

Independent Report

Corruption Assessment and Compliance United Nation
Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in
Indonesian Law

By:
Indonesia Corruption Watch (ICW)

On behalf of:

BaKO Sumbar I FITRA Tuban I Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) I Indonesia
Legal Resource Centre (ILRC) I Indonesian Court Monitoring (ICM) I Konsorsium
Reformasi Hukum Nasional (KRHN) I Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta I
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya I Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Padang I Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) I
Lembaga Studi dan Advokasi Anti Korupsi (SANKSi) Borneo I Lembaga Pusat Studi
Hak Asasi Manusia (LPSHAM) Palu I Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
(MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia I Pengembangan Inisiatip dan
Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur (PIAR- NTT) I Pusat Kajian Anti Korupsi
(PuKAt) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada I Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan (PSHK) I Pusat Studi Anti Korupsi (PaSAK-45) Universitas 45 Makasar I
Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas I
Transparency International (TI) Indonesia

Partner:

KEMITRAAN – The Partnership for Governance Reform (PGR)

Anti-corruption Public Forum of UNCAC

24th – 26th January 2008

and

2nd Confrence of State Party (CoSP) Nusa Dua-Bali,
28th January – 1st February 2008


Editor Ahli

1. Teten Masduki
2. Dadang Trisasongko
3. Bambang Widjojanto

Disusun oleh:

- | | | | |
|---------------|---|----|-----------------------|
| Penulis | : | 1. | Febri Diansyah |
| | | 2. | Illian Deta Arta Sari |
| Analisis Data | : | 1. | Febri Hendri |
| | | 2. | Firdaus Ilyas |
| | | 3. | Lais Abid |

Daftar Isi



Bab I

Pengantar

- | | | |
|----|--------------------------------------|--|
| A. | Latar Belakang | |
| B. | Posisi Laporan Independen Masyarakat | |
| C. | Metode penyusunan Laporan | |
| D. | Keterbatasan dan Sistematika Laporan | |

Bab II

Level Korusi Indonesia

- | | | |
|----|--|--|
| A. | Keadaan Korupsi Indonesia | |
| B. | Korupsi Besar yang Belum terselesaikan | |
| C. | Buruknya Kinerja Institusi Penegak Hukum | |

Bab III

Program dan kebijakan Anti Korupsi Indonesia

- | | | |
|----|--|--|
| A. | Evaluasi terhadap NACPs Framework Indonesia | |
| B. | Delegitimasi Institusi Pemberantasan Korupsi | |
| C. | Pengaruh Lembaga Donor dalam Pembentukan Kebijakan | |

Bab IV

Pemenuhan UNCAC pada Hukum Indonesia

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi

Lampiran

Bab I

Pengantar

"Corruption hurts the poor disproportionately by diverting funds intended for development, undermining a government's ability to provide basic services, feeding inequality and injustice, and discouraging foreign investment and aid"

Kofi Annan¹

A. Latar Belakang

Resolusi 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, Majelis Umum PBB akhirnya menerima *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), yang disahkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Mexico berdasarkan Resolusi nomor 57/169. *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat, 140 negara pihak telah menandatangani konvensi, dan 103 diantaranya telah meratifikasi pada hukum positif yang berlaku di masing-masing negara pihak².

Kelahiran UNCAC tidak dapat dipisahkan dari kecemasan dunia Internasional terhadap efek dan potensi negatif korupsi. Seperti yang diungkapkan Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, korupsi telah melukai dan menyakiti kaum miskin melalui ketidak-proporsionalan/ketimpangan alokasi pendanaan, menurunkan kemampuan pemerintah untuk melakukan pelayanan mendasar terhadap warga negaranya, menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, serta berpengaruh buruk terhadap investasi dan dana bantuan luar negeri.

Dalam kacamata global, selain menghambat investasi, korupsi itu sendiri adalah hambatan terbesar untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan, kesejahteraan, akses pendidikan bahkan pemberantasan kemiskinan. Salah satu faktor terpenting adalah saat arus uang dan pola-pola korupsi ternyata telah menembus sekat-sekat kedaulatan negara. Hal ini menjadi masalah krusial jika di masing-masing negara terdapat standar hukum yang berbeda, bahkan seringkali bertolak belakang dalam hal perlawanan terhadap korupsi. Bukan tidak mungkin sebuah perbuatan yang di satu negara diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, ternyata dinilai sebaliknya di negara lain.

Dalam posisi Indonesia sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia terikat dengan konvensi, tepatnya sejak 19 September 2006 ketika Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 (UU 7/2006) tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*. Meskipun secara tegas mereservasi Pasal 66 ayat (2)³, penandatanganan dan

¹ United Nations Secretary-General in his statement on the adoption by the General Assembly of the United Nations Convention against Corruption.

(<http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html>)

² http://www.unodc.org/unodc/crime_signatures_corruption.html. Diakses pukul 13.45, 02 November 2007.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) konvensi, UNCAC dianggap berlaku pada hari ke-90 setelah tanggal penyimpanan instrumen ke-30 ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau tepatnya pada tanggal 14 Desember 2005.

³ Pasal 66 ayat (2) mengatur tentang penyelesaian perselisihan antara negara pihak yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi. Menurut ketentuan ini, sengketa negara pihak mengenai penafsiran atau penerapan konvensi

ratifikasi sekaligus adalah penegasan Indonesia sebagai bagian dari kerjasama Internasional dalam perlawanan terhadap korupsi.

Kerjasama tersebut dikongkritkan negara pihak melalui penyelenggaraan konferensi (*CoSP, Confrence of States Party*). Sesuai dengan Pasal 63 ayat (1), konferensi diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama negara-negara peserta demi pencapaian tujuan dan sasaran UNCAC. Seperti diketahui, [konferensi pertama](#) telah dilaksanakan di Jordan-Dead Sea, 10 to 14 December 2006.

Pertemuan tersebut pada akhirnya menghasilkan delapan resolusi dan satu keputusan. Keputusan yang dihasilkan adalah posisi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi kedua (2nd CoSP). Sedangkan, resolusi berbicara tentang (1) *Review of implementation*; (2) *Information-gathering mechanism on the implementation of the United Nations Convention against Corruption*, (3) *Appeal to States parties and invitation to signatories to the United Nations Convention against Corruption to adapt their legislation and regulations*; (4) *Establishment of an intergovernmental working group on asset recovery*; (5) *Technical assistance*; (6) *International cooperation workshop on technical assistance for the implementation of the United Nations Convention Against Corruption*; (7) *Consideration of bribery of officials of public international organizations*; dan, (8) *Best practices in the fight against corruption*⁴.

Atas dasar itulah setiap negara peserta konferensi harus menjalankan secara maksimal setiap resolusi dan keputusan yang dihasilkan. Salah satu bagian prinsipil yang menjadi kewajiban Indonesia sebagai negara peserta adalah upaya *review of implementation* serta kontinuitas harmonisasi peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan standar umum pada UNCAC. Dengan catatan, hal ini tidak menghilangkan tanggungjawab Indonesia untuk melaksanakan 7 resolusi lainnya.

B. Posisi Laporan Independen Masyarakat

Pada dasarnya peran negara peserta dalam perlawanan terhadap korupsi di dunia juga tidak dapat dilepaskan dari peran kekuatan masyarakat sipil (*civil society*), terutama dalam bentuk partisipasi CSOs/NGOs. Karena sinergisitas dua elemen tersebut diharapkan dapat memaksimalkan upaya bersama membersihkan negara-negara dunia dari korupsi. Bahkan untuk memperkuat koordinasi gerakan anti korupsi tingkat Internasional, terminologi *interagency coordination* diadopsi dan disebutkan secara jelas sebagai konsep dari *International Group for Anti-Corruption Coordination* (IGAC)⁵.

Selain dinilai unik dibanding dengan konferensi Internasional lainnya, pelibatan aktif CSOs/NGOs ditegaskan pada Pasal 13 UNCAC. Menurut pasal ini, partisipasi akan terwujud dalam tindakan peningkatan transparansi dan kontribusi publik dalam proses pembuatan keputusan; akses informasi yang efektif; internalisasi nilai pada kurikulum

Dasar Hukum peran serta masyarakat adalah Pasal 13 UNCAC.

CSOs/NGOs di Indonesia secara rutin melakukan pengawasan dan pengawalan pemberantasan korupsi.

wajib diajukan pada Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dengan permohonan sesuai dengan statuta pengadilan.

Lihat: Pasal 66 ayat (2) United nation Convention Against Corruption, 2003.

⁴ Lebih jelas lihat: http://www.unodc.org/unodc/caccosp_2006_resolutions_1.html

⁵ http://www.unodc.org/unodc/en/corruption_Interagency.html

pendidikan sekolah; serta pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan untuk mencari, mendapatkan, menerbitkan dan menyebarkan informasi tentang korupsi⁶.

Salah satu wujud kongkrit peran serta CSOs/NGOs adalah koordinasi pada level nasional sesuai dengan spesifikasi masing-masing untuk melakukan investigasi, monitoring dan analisis kebijakan yang berhubungan dengan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Selain itu, CSOs/NGOs secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap insitusi penegak hukum serta output yang berhubungan dengan korupsi. Hasil koordinasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan independen.

C. Metode Penyusunan Laporan

Laporan Independen ini disusun melalui peran aktif kekuatan masyarakat sipil (*civil society*), terutama dalam bentuk partisipasi CSOs/NGOs anti korupsi dari berbagai daerah di Indonesia. Proses penyusunan dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, baik secara langsung ataupun melalui studi literatur. Hasil kajian awal didiskusikan pada forum CSOs/NGOs tingkat nasional, dikritisi dan disosialisasikan ke empat daerah terpilih untuk mendapat masukan tambahan, hingga disusun ulang oleh tim penulis bersama editor. Laporan ini ditulis oleh Tim dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan dukungan penuh CSOs/NGOs di Indonesia bersama KEMITRAAN/*Partnership for Governance Reform* (PGR).

D. Keterbatasan dan Sistematika Laporan

Laporan ini pada dasarnya menilai perkembangan keadaan korupsi, memilih analisa pada kasus-kasus korupsi besar yang tidak efektif tertangani, dan studi kritis kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Poin tersebut ditulis secara umum dengan penekanan tertentu. Sedangkan kebutuhan cata-cata yang lebih detail dicantumkan dalam lampiran yang disertakan bersamaan dengan laporan independen.

Laporan ini merupakan gabungan perspektif CSOs seluruh Indonesia yang secara mandiri menyusun laporan perbandingan. Substansi laporan ditekankan pada aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi seperti yang diatur pada Bab III, UNCAC. Di sini secara kritis akan dilihat, apakah regulasi, kebijakan, dan komitmen politik (*political will*) pemerintah cukup efektif menekan laju korupsi dan tingginya korupsi di Indonesia. Dan, pada akhirnya dapat dipahami sejauh mana *national anti-corruption policies and programs (NACPs)* benar-benar diciptakan dan diterapkan untuk memberantas korupsi. Karena hal ini berhubungan dengan kekhawatiran, bahwa gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lebih dikondisikan hanya menyentuh kulit luar persoalan, demi kepentingan publisitas, dan citra politis.

Selain itu, akan diteliti tingkat pemenuhan Hukum Indonesia pada pasal-pasal Bab III UNCAC. Basis data yang digunakan adalah *Gap Analysis* yang telah disusun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Melalui tinjauan kritis isi UNCAC dihubungkan dengan rekomendasi *Gap Analysis*, dapat dilihat apakah bagian tertentu relevan atau tidak sama sekali diterapkan di Hukum Indonesia. Jika relevan, maka dicermati lagi sejauh mana pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan harmonisasi perundang-undangan yang sesuai dengan substansi dan amanat UNCAC.

⁶ Pasal. 13 ayat (1), United Nation Convention Against Corruption, 2003.

Dua substansi kajian diatas penting diposisikan sebagai perspektif alternatif bagi negara pihak (*states party*) konvensi untuk melakukan penilaian dan mendapatkan pemahaman yang realistis tentang kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan kata lain, pilihan fokus penulisan "pemberantasan korupsi" untuk laporan independen yang akan disampaikan pada 2nd CoSP di Nusa Dua-Bali, 28 Januari – 01 Februari 2008 diharapkan menjadi sumbangan berharga dalam kerangka perlawanan korupsi secara global. Karena bagaimana pun juga, kerjasama internasional hanya akan terlaksana secara efektif jika sistem internal antikorupsi di tingkat nasional berjalan dengan baik.

* * *

Bab II

Level Korupsi Indonesia

Meskipun dalam sepuluh tahun terakhir telah banyak upaya pemerintah Indonesia dan masyarakat dengan bantuan lembaga donor asing untuk melawan korupsi, namun nampak kemajuannya dirasakan masyarakat sangat lamban. Praktek suap masih menjadi pemandangan utama kegiatan sehari-hari di birokrasi, pengadilan dan parlemen, yang dengan mudah hal itu dapat diketahui masyarakat berkat berkah kebebasan pers dan bicara yang sangat luar biasa sejak Indonesia memasuki era demokrasi. Apalagi kalau keberhasilan korupsi diukur dari perbaikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Investasi asing juga diakui oleh pemerintah masih enggan masuk ke sini

A. Keadaan Korupsi Indonesia

Dalam lima tahun terakhir Indonesia masih menempati kelompok negara-negara terkorup di dunia. Corruption Perception Index (CPI) dalam lima tahun terakhir skornya hanya naik 0.5 dari 1,9 (2001) ke 2.4 (2006) dan turun kembali 0,1 poin menjadi 2.3 (2007)⁷.

Indonesian CPI Trend 2004-2007

Tahun	Rangking Indonesia	CPI	Jarak Tingkat Kepercayaan
2005	137 dari 158	2.2	2.1 – 2.5
2006	130 dari 163	2.4	2.2 – 2.6
2007	143 dari 179	2.3	2.1 – 2.4

Sumber: Diolah dari CPI-*Transparency International*

Sementara *Governance Assessment Survey* (2007) PSKK Universitas Gadjah Mada dan *the Partnership for Governance Reform* (PGR) di 10 propinsi dan 10 kabupaten, salah satunya menyimpulkan pungli masih lazim dan pemberantasan korupsi terhambat keseriusan pemerintah dan lembaga bukan pemerintah⁸.

DEFINISI KORUPSI:

UU 31 tahun 1999 jo UU No20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi Indonesia mengelompokkan korupsi atas tujuh bagian. Terdiri dari 7 bagian besar (30 bentuk), yaitu:

1. Kerugian Keuangan Negara,
2. Suap-Menyuap,
3. Penggelapan dalam jabatan,
4. Pemerasan,
5. Perbuatan curang,
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan,
7. Gratifikasi.

⁷ Tabel lengkap dapat diakses di:


http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2007/cpi2007/cpi_2007_table

⁸ <http://www.kemitraan.or.id/governance-center/governance-report/launching-governance-assesment-2006/>

Hasil audit BPK juga memperlihatkan keadaan yang sama, dari tahun ketahun penyimpangan keuangan dan administrasi cenderung meningkat yang menunjukkan rendahnya kemauan pemerintah memperbaiki diri. Terhitung sampai dengan tahun 2007, dari laporan audit BPK-RI terdapat 36.009 temuan pemeriksaan dengan nilai kerugian Rp.3.657, 71 triliun. 77,56% dari temuan BPK tersebut hingga pertengahan tahun 2007 belum ditindaklanjuti oleh masing-masing insitusi bermasalah⁹.

Sebagian dari penyimpangan diatas, mengakibatkan kerugian negara. Dari Grafik dibawah ini dapat dilihat, bahwa tahun 2007 terjadi peningkatan kerugian negara, setelah pada semester II tahun 2006 sempat mengalami penurunan signifikan.

**Perkembangan Indikasi Kerugian Negara Hasil Audit BPK,
Semester I - 2005 s/d I - 2007 (miliar rupiah)**




Sumber: Dokumen ICW, diolah dari Hasil pemeriksaan BPK 2005- semester I 2007

Dengan lebih detail, berdasarkan klasifikasi kerugian negara pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemerintahan Daerah (PEMDA), kerugian terbanyak yang pernah terjadi selama tahun 2005 sampai dengan semester I 2007 berada pada pos BUMN.

⁹ Badan Pemeriksa Keuangan RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2007. Hal. 287.

Indikasi Kerugian Negara Hasil Audit BPK berdasarkan Semester Pemeriksaan (jutaan rupiah)



Sumber: Dokumen ICW, diolah dari Hasil pemeriksaan BPK 2005- semester I 2007

B. Tipologi Korupsi

Sejak era demokrasi telah terjadi pergeseran korupsi dari korupsi yang memusat di istana ke korupsi yang lebih terfragmentasi, seiring dengan perubahan struktur politik dan sistem multipartai Pemilu 1999. Kebijakan desentralisasi pemerintahan sejak tahun 2000 juga telah mendorong menyebarnya korupsi di tingkat daerah. Selain tersebar di berbagai daerah, korupsi juga menjalar pada institusi penegak hukum.

Penelitian yang dilakukan *Global Corruption Barometer* (GCB) TII 2005-2007 menempatkan kepolisian, parlemen, partai politik dan lembaga peradilan dalam daftar teratas institusi yang paling korup.

Peringkat Institusi Terkorup di Indonesia

Peringkat Terkorup	Th. 2005		Th. 2006		Th. 2007	
	Instansi	Skor	Instansi	Skor	Instansi	Skor
I	Partai Politik	4,2	Parlemen	4,2	Polisi	4,2
II	Parlemen	4,0	Polisi	4,2	Parlemen	4,1
III	Polisi	4,0	Pengadilan	4,2	Pengadilan	4,1
IV	Pengadilan	3,8	Partai Politik	4,1	Partai Politik	4,0


Sumber: Diolah dari *Global Corruption Barometer* (GCB)-TI Indonesia

Empat institusi yang seharusnya berperan besar dalam agenda antikorupsi justru menunjukkan catatan yang buruk. Tiga tahun berturut-turut, empat posisi terkorup tetap dipegang oleh Kepolisian, Parlemen, Partai Politik dan Pengadilan.

Tindakan koruptif parlemen dan partai politik sebagai institusi terkorup juga terlihat pada proses legislasi undang-undang pemilihan umum dan partai politik yang mengarah pada sikap anti

akuntabilitas dan anti transparansi. Undang-undang partai politik yang sedang disusun hingga proses terakhir 6 Desember 2007 bahkan menegaskan sikap ketertutupan partai yang tidak mempunyai kewajiban melakukan pertanggungjawaban keuangan pada publik.

Partnership for Governance Reform (PGR) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) pun mencatat hal yang sama. Dari hasil survey terhadap pejabat publik, pengusaha dan kelompok masyarakat lainnya, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan menempati urutan dengan intensitas korupsi tertinggi..



Sumber: Dokumen PGR & PSKK UGM

Sementara temuan BPK pada empat institusi primer penegak hukum di Indonesia memperlihatkan tingkat penyimpangan yang mengkhawatirkan. Kepolisian tetap menduduki peringkat tertinggi dengan temuan penyimpangan anggaran di tahun 2007, yakni 303 temuan, disusul oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung,

Temuan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2007

No	Insitusi/Lembaga	Temuan Pemeriksaan		Belum Ditindaklanjuti	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1.	Kejaksaan Agung	108	8.759,851	84	8.377,849
2.	Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	303	533,970	303	533,970
			US\$ 1.349,34		US\$ 1.349,34
			€ 927,69		€ 927,69
3.	Mahkamah Agung	24	5,815	15	5,815
4.	Komisi Pemberantasan Korupsi	9	0.00	1	0.00

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2007. Hal. 286

Hal diatas berkorelasi dengan karakter kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, bahwa kasus yang ditangani dari tahun 2004-2007 hanya dalam kategori korupsi konvensional, yaitu sektor pengadaan barang/jasa. Tabel dibawah menjelaskan tren modus 4 tahun terakhir. Setidaknya di tahun 2006 dan 2007, mark-up, adalah modus yang paling dominan dari keseluruhan kasus korupsi yang dapat diungkap penegak hukum.

Modus Kasus Korupsi yang Terungkap 2004-2007

No.	Modus	Tahun Pengungkapan			
		2004	2005	2006	2007
1	Mark up	22	36	60	27
2	Penyimpangan Anggaran	91	64	31	23
3	Penggelapan/Penyunatan	23	8	30	4
4	Manipulasi	2	4	12	1
5	Mark down	1	2	9	4
6	Penyuapan	8	5	8	3
7	Proyek/kegiatan fiktif	3	2	7	8
8	Pemerasan/Pungli	3	-	5	8
9	Penyalahgunaan fasilitas Kredit dan kredit macet	-	2	4	1
10	Penyalahgunaan izin/wewenang	-	2	-	3
Total Kasus Terungkap		153	125	166	82
Kerugian Negara (dalam Rp. Triliun)		4,273	5,305	14,360	1,413

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Aktor Korupsi

Berdasarkan data Pusat Studi Anti (PuKAt) Korupsi Fakultas Hukum UGM, aktor terbanyak tahun 2007 adalah Bupati/Walikota. Menurut PuKAt, hal ini menunjukkan pengaruh kuat desentralisasi terhadap peningkatan potensi dan kesempatan korupsi.

Berbeda dengan hasil penelitian diatas, ICW mencoba mengklasifikasikan lebih rinci. Dari 175 tersangka yang diungkap di tahun 2007, tercatat hanya 1,14 % yang berada di level Top. Sebagian besar upaya pemberantasan hanya menyentuh klasifikasi aktor di tingkat bawah (60,6 %).

Klasifikasi Aktor Tersangka Korupsi tahun 2007

Klasifikasi Aktor	Jabatan	Jumlah Tersangka	Persentase Pengungkapan
Top	Menteri (Mantan)	2	1,14 %
Midle	Gubernur, Walikota, Bupati, Anggota DPRD, Anggota Komisioner di daerah, Direksi BUMN & BUMD, Dirjen, Direktorat Polda, Ketua Pengadilan Negeri, Pimpinan Proyek Propinsi.	67	38,3 %
Bottom	Kepala dinas, kepala cabang BUMD, Staf/karyawan Pemda, Staf BUMN/BUMD, Staf DPRD, pengurus ormas, rekanan,	108	60,6 %
TOTAL		175	100 %

Sumber: Indonesia Corruption Watch, 2008

Tabel diatas semakin jelas memperlihatkan disorientasi pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah Indonesia, sehingga sulit mengharapkan adanya efek jera terhadap pelaku korupsi.

Dari perspektif sektor dapat diketahui, bahwa kerugian negara tertinggi diakibatkan oleh korupsi di sektor energi dan listrik (senilai Rp. 566 miliar), dan sektor perkebunan dan pertanahan di posisi kedua.

10 Sektor Terkorup yang Terungkap Tahun 2007

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp miliar)
1.	Energi & Listrik	5	566.00
2.	Perkebunan/Pertanian/Peternakan	6	217.60
3.	Keuangan Daerah	7	155.04
4.	Telekomunikasi	4	99.27
5.	Perbankan	3	77.96
6.	Operasional Pemerintahan Pusat dan Daerah	7	73.36
7.	Sosial Kemasyarakatan	8	65.12
8.	Perdagangan	2	32.45
9.	Pariwisata	2	20.25
10.	Operasional Sekretariat DPR/DPRD	5	19.40
11.	Lain-lain	33	86,84
	Total	82	1.413,29

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Trend Pengungkapan Kasus Korupsi Tahun 2007

* * *

Bab III


Program dan Kebijakan Anti Korupsi Indonesia

“Pemberantasan korupsi telah menimbulkan efek samping berupa ketakutan pejabat untuk membuat keputusan, sehingga perekonomian menjadi terganggu”

Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI
(*Tempo Interaktif*, 5 Desember 2006)

Mengapa korupsi terus terjadi dan cenderung meningkat dari tahun-ke tahun? Padahal dalam lima tahun terakhir sudah banyak kebijakan, program dan instrumen antikorupsi global yang ditransplantasi di Indonesia. Program yang menghabiskan puluhan juta dolar US bantuan asing, dan dana dalam negeri. Sehingga, penting dilakukan sebuah studi kebijakan dan kelembagaan antikorupsi di Indonesia.

Berdasarkan catatan World Bank, indikator *Worldwide Governance Indicators* (WGI) memperlihatkan kecenderungan adanya peningkatan kontrol terhadap korupsi di Indonesia dari tahun 2002 sampai 2006. Pada satu sisi pembacaan ini merupakan prestasi bagi agenda pemberantasan korupsi.



Sumber: Governance Matters 2007-World Bank

Akan tetapi, meskipun WGI memperlihatkan peningkatan, harus dicermati, hal ini lebih disebabkan oleh faktor kebebasan pers sehingga publik dapat secara intens mengawal proses pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, aspek ini justru memperlihatkan posisi pemerintah yang tidak dominan berperan dalam agenda antikorupsi di Indonesia.

A. Evaluasi NACPs

Salah satu *National Anticorruption Policies and Programs* (NACPs) prinsip yang disusun pemerintah Indonesia dituangkan dalam dokumen Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 (Inpres 5/2004) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Draft Rencana Aksi Nasional Pemberantasan

¹⁰ <http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/pdf/c102.pdf>

Korupsi 2004-2007 (RAN-PK). Dokumen ini terdiri dari tiga elemen, seperti dilihat pada tabel dibawah.

Elemen Rancangan Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)

A. PENCEGAHAN	1.	Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik
	2.	Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintahan
	3.	Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik
	4.	Peningkatan Pengawasan atas Pelayanan pemerintahan
	5.	Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan negara
	6.	Penyempurnaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
	7.	Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Negara
	8.	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
B. REPRESI	1.	Mempercepat Penanganan dan Eksekusi dari Tindak Pidana Korupsi
	a.	Menentukan sektor prioritas pemberantasan korupsi dan mengaplikasikan indikator kinerja atas penanganan kasus korupsi yang ada guna mempercepat proses penyelesaian
	b.	Mendukung penambahan jumlah hakim ad hoc untuk Pengadilan Korupsi
	c.	Memperbaiki koordinasi antara Badan Audit Internal dan eksternal dengan badan penegak hukum
	2.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Penegak Hukum
	a.	Menyediakan penelusuran harta, audit hukum, pelatihan akuntansi.audit forensik dan hubungan masyarakat
	b.	Memperbaiki pengelolaan sistem pengawasan atas badan penegak hukum
	c.	Melanjutkan percepatan pembentukan Komisi Jaksa serta Komisi Polisi sebagai badan pengawas eksternal
C. PENGAWASAN DAN EVALUASI	1.	Pembentukan sistem monitoring
	2.	Pengumpulan informasi mengenai proses peradilan yang berkaitan dengan korupsi
	3.	Melaksanakan survei atas korupsi
	4.	Melaksanakan pengawasan pelaksanaan RAN-PK yang berkaitan dengan perbaikan peraturan yang ada

Mengacu pada pandangan Vinay Bhartgava dan Emil Bolongaita (2004), terdapat dua faktor penting yang harus diperhatikan untuk penerapan instrumen global antikorupsi dalam NaCPs setiap negara, yaitu yaitu keadaan tipologi korupsi (korupsi politik dan birokrasi) dan kualitas tatakelola pemerintahan (*governance*).

Governance Asessemsent PGR-UGM (2007) dan Global Corruption Barometer TII (2007) memperlihatkan kualitas *governance* yang buruk (*poor to fair*) keadaan korupsi state capture type corruption dan korupsi administratif yang sama-sama tinggi derajatnya.. Dalam keadaan ini maka reformasi antikorupsi yang efektif harus dilakukan dari luar negara. Masyarakat madani dan sektor swasta harus dimobilisasi guna meningkatkan kebutuhan eksternal untuk mendorong perubahan (politik dan ekonomi). Alasannya jelas, dalam keadaan itu tidak mungkin ada kemauan untuk berubah dari dalam secara sukarela.

Dari studi NaCPs di empat negara, program antikorupsi dalam keadaan negara seperti ini yang signifikan untuk mendorong perubahan adalah *Economic Policy reform*, *reducing public sector size*, *rule of law* dan *empowering citizen participation and freedom of the press*, serta independensi lembaga peradilan.

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dan *The United States-Indonesia Society* (USINDO) diungkapkan, bahwa RAN-PK bukanlah sebuah strategi karena tidak memiliki beberapa elemen prinsipil. Rancangan ini dinilai lemah dalam skala prioritas, rancu mengenai tenggat waktu dan kurang jelas menjabarkan persoalan insentif dan sanksi¹¹. Bahkan, jika dicermati, RAN-PK ternyata tidak membahas beberapa sektor publik yang sangat rentan terhadap korupsi, seperti peradilan, pengawasan terhadap sektor finansial, partai politik dan parlemen, serta pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa militer dan bisnis yang dimiliki militer.

Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informasi Periode 2004-2007 dan Menteri negara BUMN: **Menolak badan usaha milik negara (BUMN) dikategorikan sebagai Badan Publik yang bisa diaksews publik dalam RUU Kebebasan Informasi Publik.**

Selain itu, paradigma RAN PK juga tidak sejalan paradigma baru pemberantasan korupsi yang terdapat pada UNCAC yang dianut secara luas oleh negara-negara di dunia.


Kinerja Penegakan Hukum

Penelitian *Corruption Trend Analysis* (CTA) yang dilakukan ICW menemukan kecenderungan penurunan pengungkapan kasus korupsi selama rentang waktu tahun 2004-2007. Selama periode 2004-2006 rata-rata kasus terungkap adalah 148 kasus per-tahun, sedangkan pada tahun 2007 jumlah kasus korupsi terungkap hanya 82 kasus. Berdasarkan catatan ICW, hanya 5 dari 82 kasus dengan waktu terjadi tahun 2007, sedangkan selebihnya adalah kasus tahun-tahun sebelumnya yang baru diungkap pada tahun 2007.

Jumlah ini sesungguhnya mencerminkan penurunan kualitas, kemampuan, atau bahkan komitmen penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi. Pengungkapan kasus korupsi di tahun 2007 ternyata tidak mencapai rata-rata jumlah kasus yang terungkap tahun-tahun sebelumnya. Atau, secara visual, penurunan penanganan kasus korupsi juga dapat dicermati dari Grafik dibawah ini:

¹¹ Soren Davidsen, Et. All, 2006, Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006; Sebuah survey tentang Berbagai Kebijakan dan pendekatan pada Tingkat Nasional, USINDO dan CSIS. Jakarta. Hal. 5 dan 51

Trend Pengungkapan Kasus Korupsi Tahun 2004-2007



Selain penurunan jumlah kasus, tabel dan grafik diatas juga memperlihatkan penurunan penyelamatan kerugian negara. Dari 161 kasus korupsi yang terungkap pada tahun 2006 kerugian negara ditaksir mencapai Rp 14.36 triliun dan menurun dibandingkan dengan tahun 2007 yang hanya sekitar Rp 1,41 triliun atau turun sebesar 90% .

Padahal jika mencermati hasil [audit BPK](#)¹² untuk semester I Tahun 2007, mencatat kerugian negara mencapai Rp. 14 triliun. Apalagi kalau diakulasi dari patokan kebocoran 30 % dari anggaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh para ahli ekonomi dan Bank Dunia. Meskipun tidak semua temuan BPK merupakan indikasi tindak pidana korupsi, akan tetapi laporan detail jumlah kerugian negara di masing-masing institusi, BUMN/BUMD, dan pihak ketiga seharusnya menjadi batu pijakan awal penyelidikan dan penyidikan korupsi. Hal ini sekaligus menunjukkan kekurang-proaktifnya aparat penegak hukum untuk memproses lebih lanjut.

Penurunan jumlah kerugian negara yang berpotensi diselamatkan berbanding lurus dengan penurunan kinerja penegak hukum, Yakni:
dari tahun 2006 ke 2007 turun lebih dari 90%.

Seperti juga ditegaskan BPK, rendahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara berhubungan dengan ketidak sungguh-sungguhan para pimpinan insituti dan perusahaan negara/daerah, serta tidak adanya aturan yang bersifat memaksa. Dengan kata lain, pemerintah masih lalai dan tidak serius menyelesaikan penyimpangan anggaran dan mengembalikan kerugian negara.

Kembali pada pengungkapan kasus yang berhasil dipantau ICW, kecenderungan perulangan modus korupsi yang sana menunjukkan tidak berjalannya mekanisme pencegahan dan reformasi internal di masing-masing institusi. Selain itu, gejala tersebut mengindikasikan penegak hukum yang tidak proaktif melakukan pemerataan gerakan pemberantasan korupsi di instansi lain.

Akan tetapi, 10 sektor korup berdasarkan jumlah kerugian negara yang terungkap penegak hukum, justru tidak berhasil menjerat sektor yang berkorelasi langsung dengan sasaran ideal pemberantasan korupsi. Dengan kata lain, sektor-sektor sensitif seperti peradilan, penanaman modal, kesehatan,

¹² lihat: Lampiran, Penyelesaian Temuan Kerugian Negara sampai dengan TA Semester I 2007

pendidikan, keimigrasian, pemilu/pilkada dan parpol, kehutanan dan tenaga kerja cenderung tidak tersentuh oleh penegak hukum.

Di Institusi Kejaksaan, alih-alih serius memberantas korupsi, beberapa kasus besar justru dihentikan tanpa alasan yang jelas, bahkan tidak jarang terkesan dipaksakan dan bertentangan dengan perundang-undangan. ICW mencatat setidaknya 10 kasus terbesar yang [dihentikan proses perkaranya](#)¹³ oleh Kejaksaan kerap terjadi dalam kasus korupsi, termasuk yang melibatkan puteri mantan Presiden Soeharto.

Terdapat banyak fakta dan analisis yang bisa dikemukakan berhubungan dengan realitas kinerja institusi Kepolisian dan Kejaksaan dalam sebuah *frame work* gerakan anti korupsi di Indonesia.

Pertama, banyak kasus korupsi yang diendapkan/diambangkan. Berdasarkan data 15 Lembaga Pemantau Korupsi dari berbagai daerah tercatat bahwa selama kurun waktu 2004-2006, sedikitnya 246 kasus korupsi tidak jelas penanganannya. Ada kesan aparat Kepolisian dan Kejaksaan sengaja untuk menunda-nunda proses hukum tanpa ada batas akhir penyelesaian, khususnya yang melibatkan pejabat publik di daerah.

Kedua, penanganan perkara korupsi justru diwarnai praktek korupsi. Keluhan dari para mantan dan anggota DPRD yang menjadi tersangka korupsi APBD bahwa mereka kerap diperas oleh aparat Kejaksaan dan Kepolisian menegaskan bahwa praktek korupsi dalam pemberantasan korupsi ada. Kultur dan watak aparat penegak hukum yang tak segan-segan menggadaikan kasus untuk keuntungan pribadi mencerminkan bahwa reformasi hukum belum menyentuh pada kebijakan untuk melakukan pembersihan internal institusi penegak hukum secara serius.

Keempat, minimnya akses masyarakat untuk memperoleh laporan kemajuan penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian. *Kelima*, buruknya koordinasi antara Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Bolak-baliknya sebuah perkara korupsi dari Kepolisian ke Kejaksaan, dan demikian pula sebaliknya menunjukkan buruknya mekanisme koordinasi diantara lembaga penyidik.

KPK pun sebagai lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa tidak efektif menjalankan peran Koordinasi dan Supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian. Banyak kasus di daerah di daerah yang macet di Kejaksaan tidak diambil-alih KPK.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kehadiran KPK dan Pengadilan Tipikor membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi. yang berdiri sejak 2005. Hingga Juni 2007 KPK berhasil menuntaskan 59 kasus (2%) dari sekitar 6.213

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono cenderung memilih penyelesaian secara adat.

"Setidaknya ada 3 kasus yang diselesaikan secara adat selama tahun 2007, yakni kasus perseteruan antara Taufiquurrahman Ruki (Ketua KPK) dengan mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Yusril Ihza Mahendra, kasus konflik antara SBY dengan Amien Rais dan kasus perseteruan antara Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masalah audit biaya perkara di MA."

(sumber: Pusat Studi Anti Korupsi (PuKAt) FH UGM)

¹³ Lampiran, Daftar Beberapa Perkara Korupsi yang Dihentikan Kejaksaan Agung

kasus korupsi dari 19901 kasus laporan masyarakat. Semuanya dijatuhi hukuman, tak ada yang bebas.

Meskipun demikian, banyak kritik yang disampaikan masyarakat pada KPK. *Pertama*, penanganan kasus korupsi masih dalam skala yang kecil dan sebagian besar berupa pengadaan barang dan jasa, *Kedua*, pilihan atas kasus korupsi tidak didasarkan atas nilai strategis untuk melahirkan *deterrence effect*, melainkan kemudahan dalam membongkarnya; *Ketiga* KPK belum mengefektifkan pendekatan pemeriksaan kekayaan pejabat untuk menyeret pejabat-pejabat yang korup ke pengadilan. Dua tabel dibawah ini akan menjelaskan tentang jenis kasus yang ditangani KPK dan tabulai perkara korupsi berdasarkan klasifikasi pelaku dari tahun 2002 sampai dengan Juni 2007.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memanggil salah seorang pimpinan KPK ke kantor Partai Golkar yang dipimpinnya sehubungan dengan seringnya dilakukan pemanggilan terhadap kader Partai Golkar oleh KPK.

(Tempo, 28 Juni 2007)

**Jenis Kasus yang Ditangani KPK
(Tahun 2002-Juni 2007)**

Jenis	Jumlah	Persentase
Pengadaan Barang/Jasa	33	56%
Penyuapan	20	34%
Penyalahgunaan Anggaran	6	10%
TOTAL	59	100%

Sumber: dokumen ICW

**Perkara Korupsi yang Ditangani KPK
Berdasarkan Pelaku
(Tahun 2002-Juni 2007)**

Jabatan	Jumlah Perkara
Mantan Menteri/Setingkat Menteri	2
Kepala Daerah	5
Anggota Komisi dan Pejabat di Sekretariat Jenderal	12
Pengacara	2
Karyawan Mahkamah Agung	5
Penegak Hukum	1
Pejabat Eselon & Pimpinan Proyek	22
Swasta	10
TOTAL	59

Sumber: dokumen ICW

2. Kejaksanaan

Kejaksanaan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi pemerintahan SBY-Kalla, juga tidak menunjukkan hasil yang maksimal di tahun 2007. Bahkan secara umum dapat dikatakan gagal. Meskipun menyatakan bahwa sepanjang tahun 2007 total kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksanaan di seluruh Indonesia berjumlah 1335 kasus. Namun secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap (*big fish*) baik dari segi aktor maupun jumlah kerugian negara yang berhasil diproses hingga pada tahap pengadilan, Penanganan perkara korupsi Bantuan Likuidasi Bantuan Indonesia (BLBI) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 150 triliun sejak tahun 1998 hingga tahun 2007 tidak kunjung selesai, perkara korupsi yang melibatkan para politisi ditingkat nasional dan mantan petinggi militer juga tidak tersentuh.

Kejaksaan juga masih bersikap kompromi terhadap kepentingan politik. Kejaksaan hanya tegas terhadap pelaku korupsi yang tidak memiliki *handicap* politik. Sedangkan terhadap mereka yang memiliki dukungan kuat secara politis, cenderung melemah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak dieksekusinya 33 orang koruptor asal Sumatera Barat yang berasal dari berbagai partai politik yang berkuasa di Indonesia meskipun sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal yang sama juga dapat dilihat dari penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto yang akhirnya dihentikan penuntutannya (SKPP) karena alasan sakit. Padahal instrumen hukum di Indonesia memungkinkan Soeharto diadili di pengadilan secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa).

Kegagalan yang sama juga dialami pada saat pengembalian aset hasil korupsi berupa uang pengganti. Dari total jumlah uang pengganti yang harus dieksekusi oleh Kejaksaan sebesar Rp 11,034 triliun dan US\$ 301,45 juta yang baru tertagih Rp 4,153 triliun dan USD 189 ribu (40 %). Sedangkan yang belum dapat ditagih lebih dari separuhnya atau sebesar Rp 6,9 triliun dan USD 111,9 juta.

Pemberantasan korupsi yang digulirkan oleh pemerintah juga tidak diikuti dengan perbaikan sistem atau reformasi di institusi kejaksaan. Presiden sejauh ini belum menghapuskan adanya izin pemeriksaan bagi kepala daerah yang diduga terlibat korupsi meskipun dinilai menghambat pemberantasan korupsi. Padahal birokrasi perizinan pemeriksaan terhadap kepala daerah kenyataannya masih dinilai sebagai penyebab *mandegnya* penuntasan beberapa kasus korupsi di daerah. Reformasi institusi di kejaksaan juga belum tuntas meskipun sudah digulirkan sejak tahun 2005. Dari 6 point reformasi atau pembaruan di kejaksaan (Rekrutmen Jaksa; Pembinaan Karir Jaksa; Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan; Standar Minimum Profesi Jaksa (SMPJ); Kode Perilaku Jaksa dan Sistem Pengawasan Jaksa), yang baru terlihat hasilnya hanyalah reformasi dibidang pengawasan jaksa.

Kejaksaan pun, ternyata bermasalah dalam hal [uang pengganti](#)¹⁴. Berdasarkan catatan BPK, jumlah uang pengganti yang dilaporkan belum ditagih Kejaksaan adalah Rp. 6,9 miliar dan 111,9 US\$. Dan, berdasarkan pantauan ICW, jumlah tersebut meingkat hingga Rp. 8 triliun. Hal ini merupakan catatan hitam gerakan anti korupsi yang justru bermasalah pada tingkatan sangat mendasar, yakni berhubungan dengan buruknya kinerja dan sistem internal di institusi penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian dan Peradilan).

Pengelolaan uang pengganti kerugian negara yang sudah dieksekusi juga perlu mendapat perhatian khusus. Kejaksaan seringkali mengklaim telah berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar. Namun, data Departemen Keuangan menunjukkan jumlah uang yang disetorkan jauh lebih kecil dari yang sudah disetorkan.

Pengelolaan aset sitaan juga harus menjadi perhatian serius karena tidak transparannya kejaksaan. Menurut laporan satu tahun agenda pembaharuan kejaksaan, asset yang berada dalam penyitaan

Menteri Hukum dan HAM (Menkum dan HAM) **Hamid Awaludin** mengakui bahwa uang Tommy Soeharto US\$ 10 juta ditransfer oleh **BNP Paribas**, Inggris, melalui Rekening Depkum dan HAM. Namun menurut Hamid, proses pencairan uang Tommy sudah dimulai sejak Departemen Hukum dan HAM dipimpin **Yusril Ihza Mahendra**.

(Sumber: detik.com (03/05/2007))

¹⁴ Lampiran, Daftar Beberapa Tunggalan Uang Pengganti Kerugian Negara di Jakarta.

senilai US \$ 11.000,- dan Rp 2 triliun. Mengingat aset yang disita jumlahnya sangat besar, seharusnya pengelolaan aset dibenahi agar memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi. Contoh penyimpangan adalah pelepasan aset sitaan dari terpidana Lee Darmawan, mantan Direktur Bank Asia. Pengelolaan aset yang tidak jelas misalnya dalam pengelolaan ratusan miliar aset terpidana Edy Tansil yang telah melarikan diri.

Dalam hubungannya dengan terdakwa dan terpidana yang [buron](#)¹⁵, deretan persoalan di institusi kejaksaan memperkuat argumentasi awal tentang buruknya kinerja kejaksaan. Beberapa penangguhan penahanan, bahkan oknum kejaksaan yang bekerjasama dengan koruptor seringkali menjadi latar belakang persoalan. Di tahun 2006 saja, berdasarkan catatan ICW, setidaknya 4 kasus besar dengan kerugian negara lebih dari Rp. 100 miliar akhirnya tidak dapat dieksekusi oleh kejaksaan.

Selain itu, korupsi Soeharto dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan wilayah yang hampir tidak tersentuh dalam gerakan pemberantasan korupsi. Di ranah militer masih ada dua kasus yang ditangani (pengadaan Heli MI-17 oleh Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Darat dan Tabungan wajib prajurit Angkatan Darat).

Petinggi Partai GOLKAR dan kroni-kroni Soeharto mengeluarkan pernyataan agar Soeharto diampuni dan proses hukumnya dihentikan.

Namun, korupsi yang dilakukan Soeharto selama menjabat 32 tahun benar-benar tidak tersentuh. Padahal, bahkan Pada 17 September 2007, PBB dan Bank Dunia meluncurkan Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative di Markas Besar PBB, New York. Menurut StAR, Soeharto telah mencuri dan melakukan korupsi senilai US\$ 15-35 miliar, atau mencapai Rp. 300 triliun.

Penanganan kasus Soeharto dinilai sengaja digantung tanpa kejelasan. Harapan muncul ditahun 2006, saat kejaksaan dibawah pimpinan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melanjutkan kembali penyidikan dan akhirnya melimpahkan perkara pidana tersebut ke pengadilan. Sayangnya, tiba-tiba kejaksaan menghentikan penuntutan perkara tersebut melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP.01/O.1.14/Ft.1/05/2006. Alasannya, Soeharto sakit permanen sehingga tidak dapat diajukan ke muka persidangan. Dihentikannya penuntutan terhadap mantan orang nomor satu yang diduga terlibat dalam banyak korupsi ini jelas menunjukkan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya 2.604 laporan transaksi keuangan mencurigakan (STR) pada kurun 2003 hingga akhir Agustus 2007 di empat bank milik negara. Rata-rata terdapat 651 laporan per bank milik negara¹⁶.

Sedangkan berdasarkan dokumen refleksi akhir tahun, PPATK melaporkan adanya klasifikasi penyimpangan keuangan yang diduga terdistribusi pada berbagai jenis kejahatan.


Laporan Hasil Analisis (LHA) yang telah diserahkan PPATK kepada aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) sebanyak 522 kasus dari 895 LTKM yang dinalisis. Sepanjang tahun 2007, modus operandi yang cukup menonjol antara lain korupsi/penggelapan (231 kasus), penipuan

¹⁵ Lampiran, Daftar Tersangka/Terdakwa/Terpidana Korupsi yang Buron Pasca Ratifikasi UNCAC.

¹⁶ <http://www.ppatk.go.id/berita.php?nid=2047>

(162 kasus), kejahatan perbankan (29 kasus), dan pemalsuan dokumen (21 kasus). Hingga saat ini telah terdapat 11 (sebelas) putusan pengadilan yang dibuat dengan menggunakan UU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁷

Distribusi Modus Operandi Penyelewengan Keuangan



3. Putusan Bebas Kasus Korupsi

Pengadilan umum secara keseluruhan memberikan kontribusi besar makin melemahnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri), masih menjadi lembaga yang berpihak pada pelaku korupsi. Hal ini bisa dilihat dari perkara korupsi yang diperiksa dan diputus pengadilan sepanjang tahun 2007.

Berkaitan dengan proses peradilan terhadap pelaku korupsi, pada tahun 2007 terjadi peningkatan vonis bebas/lepas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pemantauan ICW selama tahun 2007 dari 161 perkara dengan 373 orang terdakwa yang diadili pengadilan umum sebanyak 86 perkara dengan 212 terdakwa (56,84 %) divonis bebas/lepas oleh pengadilan. Hanya 75 perkara dengan 161 terdakwa (43,16 %) yang akhirnya divonis bersalah. Jumlah terdakwa korupsi yang divonis bebas ini sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 (54 terdakwa bebas/lepas) dan 2006 (117 orang terdakwa di"bebas"kan oleh pengadilan). Dengan demikian total selama 3 tahun terakhir sedikitnya ada 383 terdakwa korupsi yang divonis bebas oleh pengadilan umum.

¹⁷ http://www.ppatk.go.id/pdf/ppatk_refleksi_akhir_tahun_2007.pdf

Kondisi di pengadilan umum jelas sangat berbanding terbalik dengan penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Selama tiga tahun terakhir sedikitnya 43 perkara telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor. Seluruh terdakwa divonis bersalah dan tidak ada satupun yang vonis bebas atau lepas.

Terhadap fenomena putusan bebas/lepas di pengadilan umum, dalam catatan dan kajian ICW hal ini dapat terjadi akibat beberapa sebab seperti terdakwa memang tidak terbukti bersalah, dakwaan yang disusun oleh jaksa lemah atau sengaja dilemahkan, hakim mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan bagi terdakwa, atau karena kombinasi antara dakwaan yang lemah dan hakim yang mencari-cari pertimbangan yang menguntungkan. Tiga sebab terakhir yang paling dominan ditemui dari sejumlah putusan hakim yang menjatuhkan vonis bebas bagi para pelaku. Kondisi ini makin diperparah akibat lemahnya pengawasan internal (dari Mahkamah Agung) dan eksternal (dari Komisi Yudisial) terhadap para hakim-hakim disemua lingkungan peradilan.

B. Upaya Delegitimasi Institusi Pemberantas Korupsi

Fokus terpenting pelemahan gerakan antikorupsi dan serangan balik koruptor hingga tahun 2007 adalah upaya delegitimasi institusi pemberantasan korupsi atau penegak hukum. Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah objek yang seringkali diserang.

Awalnya, ditengah ketidakpercayaan publik terhadap institusi-institusi penegak hukum seperti Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, Kejaksaan dan Kepolisian, maka kehadiran KPK dan KY memberikan harapan baru. Namun, dalam perjalanannya tindakan dan gerakan yang dilakukan dua institusi ini dinilai membahayakan struktur mafia koruptor yang ada di Indonesia. Sehingga, ada upaya yang dilakukan kalangan korup untuk menghancurkan kekuatan yang mengancam mereka.

Dari pemantauan rutin yang dilakukan NGOs/CSOs antikorupsi di Indonesia ditemukan tiga pendekatan yang dilakukan dalam rangka penghancuran institusi pemberantasan korupsi, yaitu: *Pertama*, Mereduksi kewenangan masing-masing institusi, salah satunya dilakukan dengan cara mengajukan Uji Materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi; *Kedua*, Pengabaian atas panggilan, pelaksanaan tugas atau upaya menjalankan kewenangan institusi pemberantasan korupsi meskipun tugas tersebut dijamin undang-undang; dan *Ketiga*, Pembajakan pada proses pemilihan/pemilihan/pejabat publik.

C.1 Delegitimasi Komisi Yudisial

Pada bagian sebelumnya tentang kebijakan, tindakan dan pernyataan kontradiktif yang menghambat pemberantasan korupsi telah disinggung perihal upaya penghancuran Komisi Yudisial. Melalui jalan pengajuan Uji Materil (*Judicial Review*) pada Mahkamah Konstitusi, ternyata 31 hakim agung berhasil mengebiri kewenangan KY secara signifikan. Sehingga, KY tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi Hakim Konstitusi dan hakim agung.

Pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung, Bagir Mannan:

- I. "Pemberantasan Korupsi yang dilakukan seharusnya bukan untuk mencari tersangka, tetapi mengedepankan pengembalian kerugian negara"
(*Suara Merdeka, 06 Agustus 2006*)
Padahal menurut UU 31/1999 jo 20/2001,
"pengembalian kerugian negara tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana"
- II. Menolak Eksistensi Pengadilan Ad Hoc Tipikor di beberapa daerah di Indonesia
(*Sumber: Suara Pembaruan, 10 April 2007*)
>> Padahal 100 % kasus korupsi yang diadili di Pengadilan Ad Hoc rata-rata dihukum 4,4 tahun. Tidak satupun dibebaskan.

Hal kontroversial diperparah melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara No. 005/PUU-IV/2006 yang memotong kewenangan pengawasan Komisi Yudisial secara signifikan, dan bahkan memutus diluar apa yang dimintakan pemohon (*ultra petita*). Dari berbagai forum ilmiah, eksaminasi, dan penelitian yang dilakukan akademisi bersama masyarakat sipil, putusan MK tentang Uji Materil UU KY ini dinilai salah kaprah dan mempunyai andil besar untuk menyuburkan korupsi di Indonesia.

Poin putusan MK yang secara vulgar menegaskan adanya konflik kepentingan dan kecenderungan anti pengawasan dan anti akuntabilitas terdapat pada bagian yang menyatakan Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan mengawasi Hakim Konstitusi. Metode pereduksian kewenangan melalui mekanisme hukum *Judicial Review* ini dinilai berhasil dan semakin menguntungkan kelompok mafia koruptor di Indonesia. Dengan melemahnya Komisi Yudisial, maka fungsi pengawasan dan penegakan etika moralitas hakim akan sangat terhambat. Ditengah ketidakpercayaan publik, maraknya suap yang merasuk hingga membangun struktur mafia peradilan, inkonsistensi putusan hakim, serta tren penyelesaian perkara dengan uang jelas-jelas akan sangat melemahkan gerakan antikorupsi di Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan tercatat juga bersebrangan dengan Komisi Yudisial. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan kontroversial yang seringkali diungkapkannya. Bagir Manan sempat melarang para hakim untuk menerima penghargaan dari Komisi Yudisial¹⁸ dan dengan nada tinggi menentang tindakan Komisi Yudisial memeriksa hakim bermasalah¹⁹. Sindrom kekuasaan Ketua Mahkamah Agung menolak eksistensi Komisi Yudisial dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi, karena KY sendiri adalah lembaga negara yang diatur secara tegas oleh konstitusi untuk menjalankan tugas mengawasi dan menegakkan etika, moralitas dan perilaku hakim.

C.2 Deligitimasi Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu dari delapan lembaga independen antikorupsi yang pernah dibentuk di Indonesia. Tujuh lembaga lainnya terbunuh sebelum mampu berbuat banyak²⁰. Hal yang sama sedang diupayakan untuk menghancurkan KPK.

Berbeda dengan Komisi Yudisial, upaya penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai lebih sistematis. Hingga disampaikannya laporan ini, tercatat telah tujuh kali UU 30/2002 tentang [KPK di judicial review](#)²¹ pada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pengajuan Bram H.D. Manoppo, MK dalam Putusan Nomor 069/PUU-II/2004 menyatakan bahwa KPK tidak dapat menangani perkara yang terjadi sebelum tanggal diterbitkannya UU KPK, yakni 27 Desember 2002. Hal ini berimplikasi terhadap tidak tersentuhnya kasus-kasus masa lalu yang justru sangat besar merugikan keuangan negara. Poin yang ditentang akademisi dan

¹⁸ Tempointeraktif, 11 agustus 2007

¹⁹ Surat Kabar Harian Seputar Indonesia, 11 Agustus 2007

²⁰ **Pertama**, melalui Keppres No. 228/1967 dibentuk Tim Pemberantas Korupsi; **Kedua**, 3 tahun kemudian, 31 januari 1970 melalui Keppres 12/1970 dibentuk Tim Komisi Empat; **Ketiga**, pada tahun yang sama juga diusung nama baru Komite Anti Korupsi (KAK); **Keempat**, tahun 1977 dengan Inpres 9/1977 tim OPSTIB; **Kelima**, tahun 1982 Tim Pemberantas Korupsi diaktifkan kembali meskipun keppres yang mengatur tentang tugas dan kewenangan tim ini tidak pernah diterbitkan; **Keenam**, melalui Keppres No. 127 tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dan **Ketujuh**, berdasarkan PP 19/2000 juga dikukuhkan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK).

²¹ Lampiran, *Judicial Review* terhadap UU 31/1999 jo UU 20/2001 & UU 30/2002 tentang KPK

NGOs/CSOs anti korupsi adalah penerapan asas legalitas secara tidak tepat oleh MK. Karena kewenangan yang dijalankan KPK sebenarnya berada di ranah formil, sedangkan asas legalitas sebenarnya mengatur persoalan hukum materil. Selain itu, KPK juga diberi kewenangan untuk mengambil kasus korupsi yang telah ditangani Kejaksaan karena alasan tertentu. Dengan adanya putusan MK, maka dasar filosofis pembentukan KPK untuk memberantas korupsi disaat Kejaksaan dan Kepolisian tidak dapat dipercaya dieliminir sedemikian rupa.

Pengajuan *Judicial Review* terhadap UU KPK yang diajukan Mulyana W. Kusuma, mantan anggota KPU yang divonis karena korupsi dinilai juga kontroversial. Putusan yang dibacakan tanggal 19 Desember 2006 ini menyatakan pasal 53 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, yaitu tentang dasar hukum pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor). Meskipun MK tidak langsung menyatakan pasal 53 UU KPK tersebut tidak punya kekuatan hukum mengikat, namun putusan ini akan menjadi tugas sekaligus pertarungan untuk melihat komitmen pemerintah bersama DPR merumuskan sebuah undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi yang baru.

Hingga tahun 2008 perkembangan penyusunan paket undang-undang anti korupsi justru membahayakan gerakan pemberantasan korupsi. Prof. Andi hamzah, akademisi hukum dan ketua tim perumus rancangan undang-undang Tindak Pidana Korupsi dari pemerintah justru berupaya menghilangkan eksistensi pengadilan tipikor dan menginginkan semua kasus korupsi kembali di proses di peradilan umum. Upaya ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya penghancuran institusi pemberantasan korupsi.

Metode pembiaran pun dilakukan ketika KPK menjalankan tugasnya. Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan adalah salah satu aktor yang menolak pemanggilan dirinya oleh KPK. Dalam pernyataannya seringkali diungkapkan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga yang tidak mungkin mati, sedangkan KPK hanyalah bersifat sementara, sehingga tidak pantas bagi Ketua Mahkamah Agung untuk tunduk pada panggilan KPK.

Upaya penghancuran berikutnya dilakukan dengan metode membajak proses pemilihan pimpinan KPK. Metode ini dilakukan dengan berlingkungan dibalik proses demokratisasi. Pada mekanisme *fit and proper test* di parlemen (Komisi III DPR-RI) upaya untuk menempatkan aktor-aktor bermasalah dilakukan dengan sangat fulgar.

Melihat dari intensitas dan kualitas pertanyaan yang diajukan anggota Komisi III DPR ketimpangan dan keberpihakan sangat terlihat. Pada calon yang punya prestasi dan rekam jejak yang baik dalam memberantasan korupsi, pertanyaan yang menyudutkan bahkan tuduhan diajukan secara bertubi-tubi. Sedangkan, pada calon yang akan diusung *fit and proper test* cenderung diajukan secara basabasi.

Seleksi pimpinan KPK ini pada akhirnya menempatkan individu kontroversial. Berdasarkan rekam jejak yang dilakukan NGOs/CSOs dapat dinilai, bahwa dua pimpinan KPK, termasuk Ketua KPK, yang dipilih DPR justru adalah orang yang punya rekam jejak buruk selama bertugas di Kejaksaan dan Kepolisian.

D. Lembaga Donor Anti Korupsi

Program kebijakan antikorupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran serta dan bantuan lembaga donor. Namun bantuan lembaga donor tersebut masih berorientasi pada penguatan kapasitas, kompetensi dan prosedural governance institusi pemerintah.

Beberapa contoh penting dapat dilihat dari tabulasi dan [matrix donor antikorupsi](#)²² yang disusun ICW. Donor yang juga terdiri dari USAID, GTZ, BMZ, ADB, NORAD, Europa Union (EU), DANIDA, World Bank (WB), IOM-OIM tercatat telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk mendorong perbaikan di beberapa institusi, seperti Mahkamah Agung, KPK, Kejaksaan RI, POLRI, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), Bappenas, Kementrian PAN, Direktorat Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Keuangan, dan departemen-departemen lainnya.

Tidak terjadinya perbaikan signifikan dan penurunan level korupsi baik dalam jangka pendek atau pun proyeksi jangka panjang sebagai pengaruh bantuan lembaga donor seharusnya menjadi catatan kritis tentang efektifitas penyaluran bantuan terhadap institusi pemerintahan Indonesia.

* * *

²² Lampiran, matrikulasi donor antikorupsi terhadap institusi negara Indonesia.

Bab IV

Pemenuhan UNCAC dalam Hukum Indonesia

Indonesia adalah salah satu dari 103 negara yang telah meratifikasi konvensi pada tanggal 19 September 2006, yang dituangkan pada Undang-Undang 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Sebagai negara pihak, Indonesia berkepentingan sekaligus berkewajiban melakukan penyesuaian standar hukum, regulasi, dan strategi pemberantasan korupsi di level Internasional.

Dengan kata lain, gerakan global pemberantasan korupsi harus dibangun atas standar umum yang sama di masing-masing negara pihak. Di titik inilah sebuah *domestic legal framework* yang dikongkritkan pada peraturan perundang-undangan, termasuk kitab undang-undang hukum pidana merupakan sebuah kebutuhan prinsipil²³. Peraturan perundang-undangan yang signifikan membangun kerangka hukum perlawanan korupsi setidaknya mencakup: Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme; Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Secara umum pengamat hukum Indonesia mencatat, kerangka diatas telah dapat menjadi modal awal yang cukup kuat dalam gerakan anti-korupsi di Indonesia. Akan tetapi kerangka perundang-undangan diatas dinilai masih mempunyai cacat di beberapa titik yang fundamental, seperti:

1. Resistensi pemerintah dan beberapa kalangan DPR yang berakibat menghambat pengesahan undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP);
2. Upaya pelemahan KPK dengan cara mengurangi kewenangan KPK hanya sampai di level penyidikan melalui revisi UU KPK. Padahal lembaga anti korupsi ini dikategorikan UNCAC sebagai lembaga permanen yang harus ada, dan diinginkan mempunyai kemandirian bahkan hingga proses perekrutan penyidik dan penuntut secara mandiri (bukan menggunakan sumber daya kejaksaan dan kepolisian seperti yang diterapkan hingga akhir tahun 2007).
3. Mengatur persoalan pengadaan barang dan jasa di level undang-undang.
4. Mendorong pembentukan sebuah lembaga ombudsman melalui undang-undang.

²³ Hal ini juga diterapkan pada konsep kerjasama domestik dan Internasional untuk program anti pencucian uang dan perang terhadap pembiayaan terorisme.

Lihat: Latifah Merican Cheong, et all. (Program Directors), Domestic (Inter-Agency) and International Cooperation; Capacity Enhancement Program on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Word Bank dan IMF, 2005. Page 36.

5. Singkronisasi UU Peradilan (UU Mahkamah Agung, UU Mahkamah Konstitusi dan UU Komisi Yudisial)
6. Penguatan semangat antikorupsi melalui revisi paket UU Tipikor, UU Pengadilan Tipikor, dan UU KPK.
7. Studi tentang perundang-undangan di bidang perpajakan dan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara.

Gap Analysis hukum Indonesia terhadap UNCAC yang sebelumnya disusun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang sebagai upaya awal untuk membangun semacam *domestic legal framework* tersebut. Dengan maksud menetapkan standar umum aturan pemberantasan korupsi di lintas negara. KPK mencoba melakukan analisis dan menuangkannya dalam bentuk tabulasi dengan menyandingkan isi UNCAC dan peraturan perundang-undangan Indonesia, analisis, aspek lain yang perlu diperhatikan serta poin rekomendasi.

Laporan independen ini mencoba mencermati rekomendasi yang terdapat pada *Gap Analysis* KPK, menganalisis secara kritis tingkat ketepatan rekomendasi, menilai kemanfaatan pengadopsian bagian-bagian tertentu UNCAC²⁴, dan kemudian memonitoring realisasi rekomendasi dalam hukum Indonesia terhitung sampai dengan Desember 2007. Seperti dijelaskan diatas, objek analisis laporan ini difokuskan pada aspek pemberantasan korupsi, yakni beberapa pasal krusial dalam Bab III UNCAC. Secara umum, analisis awal dapat dicermati dari tabel yang dilampirkan bersama laporan independen ini.

Sebagai sebuah upaya merumuskan regulasi tingkat nasional yang sesuai dengan standar Internasional tentang pemberantasan korupsi, maka laporan ini akan mencoba menjelaskan fenomena kesenjangan (*gap*) antara aturan Indonesia dan amanat UNCAC. Dengan menggabungkan teknis *check list* pemenuhan pasal per-pasal Bab III UNCAC dengan regulasi yang telah diatur dalam hukum Indonesia serta *content analysis* masing-masing peraturan, maka bagian-bagian perundang-undangan yang dinilai prinsipil akan dijelaskan lebih jauh seperti dibawah ini.

Pasal 15

Penyuapan Pejabat-pejabat Publik Nasional

Mengacu pada berkas *legislative guide* yang dikeluarkan oleh *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC), dijelaskan bahwa negara pihak harus mengatur "penyuapan" sebagai kejahatan. Ketentuan ini kemudian diklasifikasikan menjadi dua; penyuapan aktif dan penyuapan pasif²⁵. Selain itu, hal prinsip yang secara tegas dicantumkan, sifat pengaturan pasal ini adalah "wajib mengadopsi" (*shall adopt*). Dengan kata lain, perundang-undangan yang berhubungan dengan penyuapan di negara pihak minimal memenuhi standar yang diatur pada Pasal 15 UNCAC. Secara *a-contrario*, Pasal 65 ayat (2) UNCAC menyebutkan bahwa setiap negara peserta dapat mengadopsi tindakan-tindakan yang lebih keras atau kuat dari yang diatur oleh konvensi ini untuk mencegah dan memerangi korupsi.

²⁴ Tinjauan Pemenuhan UNCAC dalam hukum Indonesia dengan menempatkan *Gap Analysis* KPK sebagai bahan dasar merupakan hasil analisis bersama antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Arsil, peneliti LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan).

²⁵ United Nation Office on Drugs and Crime Division for Treaty Affairs, 2006, *Legislative Guide for The Implementation of The United Nation Convention Against Corruption*, New York. Page 80-81

Hal prinsip lainnya, Pasal 15 tidak dapat dipisahkan dari definisi Pejabat Publik yang diatur pada Pasal 2 butir (a), bahkan UNODC menegaskan bahwa Pasal 2 butir (a) adalah substansi minimal yang harus diatur hukum nasional²⁶. Jika dicermati, aturan hukum Indonesia masih terlalu sempit dibanding definisi yang diberikan pada Pasal 2 butir (a). Selain sempit, terminologi yang digunakan pun relatif berbeda di masing-masing perundang-undangan, yaitu: Pegawai Negeri (Pasal 1 butir (1) UU 8/1974 jo UU 43/1999 dan Pasal 1 butir (2) UU 31/1999 jo UU 20/2001); Pejabat Negara (Pasal 1 butir (4) dan Pasal 11 ayat (1) UU 8/1974 jo UU 43/1999); dan, Penyelenggara Negara (Pasal 1 angka (1) UU 28/1999). Hal inilah yang samasekali tidak disinggung dalam rumusan *Gap Analysis* KPK.

Perkembangan yang relatif maju dirumuskan pada Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU TIPIKOR) inisiatif masyarakat²⁷. Berdasarkan draft ke-5 per 11 Agustus 2007, definisi Pejabat Publik telah diatur dengan lebih detil dibanding perundang-undangan Indonesia yang disebutkan sebelumnya. Definisi pada Pasal 1 butir (4) ini ditekankan pada apakah seseorang menerima gaji, fasilitas atau bantuan pendanaan yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah. Bahkan Direksi, komisaris dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD serta Notaris telah diklasifikasikan sebagai Pejabat Publik. Akan tetapi, mencermati UNCAC, hal prinsip yang dilupakan perumus adalah definisi Pejabat Publik yang juga harus ditekankan pada aspek fungsional, yakni setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan pelayanan publik (Pasal 2 butir (a) angka (ii dan iii).

Sedangkan, RUU TIPIKOR versi pemerintah yang dirumuskan oleh Tim dari Departemen Hukum dan HAM tidak memperhatikan konsistensi dan pemenuhan terminologi Pejabat Publik. Seperti dinilai banyak kalangan RUU ini cenderung mundur dan lemah jika dilihat dari perspektif gerakan perlawanan terhadap korupsi.

Kembali pada rumusan Pasal 15 tentang penyuaipan, unsur yang juga belum terdapat pada peraturan Indonesia adalah unsur “menawarkan” (offer) untuk penyuaipan aktif, dan unsur “permohonan” (solicitation) untuk penyuaipan pasif. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 6 ayat (1), (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU 31/1999 jo 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara RUU TIPIKOR inisiatif masyarakat baru mengadopsi unsur “menawarkan” dan belum mengatur tentang unsur “permohonan” untuk penyuaipan pasif.

Pasal 17

Penggelapan, Penyelewengan atau Pengalihan Kekayaan dengan Cara Lain oleh Seorang Pejabat Publik

Sebagian substansi pasal ini telah diatur pada Pasal 8, 9, 10 UU 31/1999 jo 20/2001. UU Namun, Pasal UU TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut hanya mengatur tentang penggelapan, pemalsuan

²⁶ Ibid. Page 10 dan Page 83

“Article 2 defines several important terms recurring throughout the Convention. National legislation may include broader definition but should, as a minimum, cover what is required as according to the Convention”. (P. 10).

²⁷ RUU ini disusun sebagai inisiatif masyarakat atas kerjasama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI), Konsorsium reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dengan Kemitraan-The Partnership for Governance Reform.

data administrasi, penghilangan, penghancuran, pengrusakan dan/atau kegiatan yang membuat tidak dapat digunakan barang-barang yang dikuasai karena jabatan seorang pejabat publik.

Akan tetapi, UU TINDAK PIDANA KORUPSI belum mengatur kegiatan "pengalihan kekayaan atau barang dalam bentuk apapun yang dipercayakan kepada pejabat publik berdasarkan kedudukannya" sebagai sebuah tindak pidana. Selain itu, hukum Indonesia perlu menegaskan definisi "Kekayaan" dan "Hasil Kekayaan" pada revisi UU TINDAK PIDANA KORUPSI. Jika diteliti, UU TINDAK PIDANA KORUPSI yang ada cenderung masih berangkat dari filosofi Kantianisme dengan pendekatan retributif yang hanya menitik beratkan pada aspek kerugian keuangan negara. Padahal, terminologi "Kekayaan" yang diatur pada Pasal 2 butir (d) Konvensi mencakup hal yang lebih luas. Hal ini telah diadopsi pada RUU TIPIKOR inisiatif masyarakat, yakni Pasal 1 butir (8).

Pasal 18

Memperdagangkan Pengaruh

Gap Analysis KPK menilai substansi pasal ini relatif telah diadopsi pada Pasal 3 UU 31/1999 jo 20/2001. Akan tetapi, melihat pada penguraian unsur-unsur pasal, dapat dikatakan Pasal 18 Konvensi mempunyai maksud dan tujuan yang sangat berbeda dengan Pasal 3 UU TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal 3 lebih berbicara pada aspek "penyalahgunaan kewenangan yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara", sedangkan Pasal 18 menghendaki agar "pihak yang menawarkan, menjanjikan atau memberikan sesuatu dengan maksud mempengaruhi otoritas publik atau administrasi seorang pejabat agar menguntungkan dirinya atau orang lain" dapat dijerat pidana korupsi. Poin inti yang dapat diambil dari pasal 18 terletak pada "hubungan sebab-akibat" atau minimal "dapat diperkirakan berhubungan" antara upaya pelaku untuk mempengaruhi dengan kebijakan, regulasi atau sejenisnya yang dikeluarkan berdasarkan otoritas pejabat publik.

Hubungan tersebut kemudian menguntungkan pihak lain, bisa perorangan atau pun korporasi. Dalam titik ekstrim kondisi ini sangat berpotensi mengarah pada "State Capture Corruption". Karena negara dipengaruhi/dibajak sedemikian rupa melalui kebijakan yang dikeluarkan pejabat publik. Meskipun kadang tidak merugikan keuangan negara. Sehingga, substansi pasal 18 Konvensi sangat disarankan diatur setelah mungkin dalam revisi UU TINDAK PIDANA KORUPSI.

Pasal 19

Penyalahgunaan Fungsi

Unsur pasal ini dinilai berhubungan dengan substansi Pasal 5 ayat (2) Konvensi yang dalam hubungan dengan tujuan konvensi, maka unsur Kerugian atau Kerusakan kekayaan negara bukan merupakan hal prinsip. Di Hukum Indonesia, rekomendasi Gap Analysis yang menyatakan bahwa substansi Pasal 19 Konvensi telah tercakup pada Pasal 2 UU TINDAK PIDANA KORUPSI dinilai tidak tepat. Karena Pasal 2 masih secara tegas menyebutkan terminologi kerugian keuangan negara.

Meskipun sifat pengaturan pasal ini dikategorikan "wajib mempertimbangkan (shall consider adopting)", akan tetapi mengingat semangat meminimalisir unsur kerugian negara merupakan bagian dari upaya memadukan keadilan distributif dan keadilan kumulatif, maka substansi ini patut diadopsi secara serius oleh Hukum Nasional Indonesia. Seperti diungkapkan Prof. Dr. Romly Atmasasmita, hal tersebut merupakan paradigma pemberantasan korupsi yang direvisi oleh UNCAC.

Pasal 20

Memperkaya Secara Tidak Sah

Sifat Rekomendasi pasal ini adalah "wajib mempertimbangkan". Namun, substansinya dinilai menarik dalam tujuan menjerat aset dan kekayaan koruptor yang tidak layak, tidak dapat dijelaskan atau tidak masuk akal jika dibandingkan dengan nilai pendapatan resmi. Sehingga pandangan Gap Analysis KPK yang mengatakan Pasal 20 Konvensi selaras dengan Pasal 2 UU 31/1999 jo 20/2001 dinilai tidak tepat. Karena unsur-unsur Pasal 2 cenderung dititikberatkan pada aspek pelaku yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Sehingga syarat seseorang hanya dapat dijerat dengan Pasal 2 setidaknya harus melakukan perbuatan yang dilarang oleh Hukum Positif. Sedangkan substansi Pasal 20 Konvensi cenderung lebih menghendaki penjelasan terdakwa tentang kekayaan atau aset miliknya yang dinilai tidak masuk akal. Dengan kata lain, jika terdakwa tidak bisa menjelaskan, maka seharusnya Hukum Nasional mengatur mekanisme penyitaan, atau bahkan perampasan harta tersebut.

Selain itu, Pasal 37A ayat (1) dan (2) UU 31/1999 jo 20/2001 telah mengatur sebagian substansi Pasal 20 UNCAC. Akan tetapi, rumusan "penemuan adanya kekayaan yang tidak seimbang" pada UU TINDAK PIDANA KORUPSI cenderung hanya diposisikan sebagai keterangan yang memperkuat alat bukti, bukan sebagai sebuah kejahatan/tindak pidana tersendiri seperti yang diatur pada Pasal 20 UNCAC. Maka, dapat dikatakan, Hukum Indonesia belum mempunyai aturan yang benar-benar selaras dengan Pasal 20 UNCAC.

Pasal 21

Penyuapan di Sektor Swasta

Subtansi aturan ini belum diatur pada Hukum Nasional Indonesia. Mengingat kepentingan pemberantasan korupsi dalam UNCAC tidak semata dititikberatkan pada unsur kerugian negara, akan tetapi juga dalam konteks korelasinya dengan kejahatan ekonomi maka, upaya menjerat suap di kalangan swasta penting diatur. Selain perusahaan swasta seringkali menggunakan fasilitas, pinjaman, dan pendanaan lainnya dari pemerintah, persoalan suap dan birokrasi yang buruk di kalangan swasta yang produknya berhubungan dengan kepentingan publik dinilai akan membahayakan masyarakat, khususnya berpotensi menciptakan guncangan dalam sistem ekonomi nasional.

Dengan demikian disarankan agar revisi UU Tindak Pidana Korupsi mengatur hal ini secara cermat.

Pasal 23

Pencucian Hasil Kejahatan

Telah diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) butir b, g dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sifat rekomendasi pasal ini adalah "wajib mengadopsi (shall adopt)". Akan tetapi, penting diingat, amanat yang terdapat dalam UNCAC, khususnya Pasal 23 tidak terbatas harus dimuat dalam satu undang-undang anti korupsi. Gap Analysis KPK yang merekomendasikan agar beberapa pasal dalam UU TPPU diatas dimasukkan dalam revisi UU TINDAK PIDANA KORUPSI dinilai tidak perlu dilakukan. Karena pada prinsipnya, yang dikehendaki UNCAC adalah penetapan standar umum aturan dan poin-poin pemberantasan korupsi.

Pasal ini pun tidak dapat dipisahkan dari terminologi “predicate offence (kejahatan asal)” seperti diatur pada Pasal 2 butir (h). Pasal 23 sebenarnya sedang memberikan petunjuk tentang daftar dan bentuk *predicate offence* yang minimal harus dimiliki sesuai dengan UNCAC²⁸. Dalam artian, pengaturan tersebut dapat saja dicantumkan pada beberapa undang-undang yang berbeda.

Pasal 25

Perbuatan menghalang-halangi Proses Peradilan

Substansi Pasal 25 butir a berhubungan dengan konsep perlindungan saksi yang dikategorikan pada perbuatan menghalang-halangi proses peradilan. Poin ini telah diatur pada Pasal 21 dan 22 UU 31/1999 dan 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 5 ayat (1) butir a dan pasal 10 UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sedangkan Pasal 25 butir b dititikberatkan pada ancaman atau intimidasi terhadap Hakim dan Pjabat Penegak Hukum. Maksud diaturnya secara khusus poin ini tentu tidak dapat dikatakan telah terpenuhi dengan keberadaan Pasal 21 UU TINDAK PIDANA KORUPSI, karena Pasal tersebut hanya menyebutkan “tersangka, terdakwa atau saksi dipersidangan”.

Sehingga sesuai dengan sifat rekomendasi Pasal 25 (shall adopt), maka dalam revisi UU TINDAK PIDANA KORUPSI harus dimuat ketentuan yang memposisikan Hakim, dan Penegak Hukum sebagai subjek yang dilindungi. Hal ini tidak saja berlaku selama masa persidangan, tetapi mencakup perlindungan selama kasus korupsi tersebut di proses.

Pasal 28

Unsur Mengetahui, Niat dan Tujuan sebagai Unsur Tindak Pidana

Belum diatur pada Hukum Indonesia.

Pasal 29

Daluarsa

Sepanjang tidak diatur secara khusus, perihal Daluarsa tunduk pada Bab VIII KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana (Pasal 76-85).

Namun berangkat dari rekomendasi pada Gap Analysis KPK, sebaiknya pengaturan Daluarsa ditegaskan pada UU TINDAK PIDANA KORUPSI, bahkan jika perlu diatur tidak ada daluarsa pada penuntutan dan pemidanaan untuk TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Pasal 31

Pembekuan, Perampasan dan Penyitaan

Gap Analysis KPK menegaskan bahwa substansi pasal ini telah diadopsi pada UU 31/1999 jo 30/2001 tentang Pemberantasan TIPIKOR dan UU 8/1981 (KUHP), sehingga berpandangan tidak diperlukan lagi pengaturan tambahan atau khusus di UU TINDAK PIDANA KORUPSI.

Padahal, substansi yang penting dipertimbangkan berhubungan dengan sulitnya menjangkau aliran uang mencurigakan (dalam hubungan dengan TINDAK PIDANA KORUPSI) yang menggunakan jasa perbankan. Karena proses tersebut terjadi sangat cepat dan rumit. Disinilah PPAK sebagai lembaga intelegensi keuangan Indonesia seharusnya dimaksimalkan kewenangannya. Misal, untuk

²⁸ UNODC Division for Treaty Affairs, Op. Cit. Page 89.

membekukan transaksi keuangan mencurikan sebagai hasil kejahatan (Pasal 2 UU 15/2002 jo UU 25/2003 tentang TPPU), khususnya korupsi. Atau, sekaligus sebagai organ penyidik dari unsur pegawai negeri sipil yang saling membantu dengan penyidik khusus korupsi.

Kewenangan PPATK yang relatif lemah seperti diatur pada Pasal 27 UU TPPU sangat disarankan diperkuat dalam konteks penyesuaian dengan Pasal 31 UNCAC.

Selain itu, penting dirumuskan sebuah dasar hukum pembentukan lembaga khusus yang mengelola kekayaan hasil penyitaan. Sedangkan penjabaran lebih lengkap pasal-pasal lainnya dilampirkan bersama dengan laporan ini.

Dan, sebagai sebuah laporan alternatif yang disampaikan di konferensi negara pihak ke-2 (*2nd CoSP, Confrence of States Party*) di Bali, 28 januari – 01 februari 2008, maka pemaparan diatas mempunyai arti penting untuk mengimbangi laporan pemerintah yang seringkali menekankan pada keberhasilan pemberantasan korupsi. Demi kepentingan yang jauh lebih besar ke depan, terutama *pasca* ratifikasi UNCAC dan *pasca* harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan UNCAC, maka konsistensi pemerintah dinilai merupakan satu pondasi terpenting dalam keberhasilan perlawanan terhadap korupsi.

* * *

Bab V

Rekomendasi

Program dan instrumen antikorupsi global yang ditransplantasi di Indonesia sejak tahun 1998, dengan menghabiskan puluhan juta dolar AS bantuan donor asing belum termasuk dana dalam negeri, belum menunjukkan pengaruh yang kuat untuk membasmi korupsi di Indonesia. Upaya-upaya untuk mendisfungsi kelembagaan antikorupsi baru semacam KPK dan Pengadilan khusus korupsi misalnya, terus menerus dilakukan, yang bisa dikatakan mengekspresikan perlawanan balik dari mereka yang mulai merasa terganggu kepentingannya. Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian mengalami hambatan-hambatan nyata dalam menjalankan fungsi pengawasannya karena kehadiran mereka tidak diterima dengan legawa sebagai kelembagaan penting untuk memulihkan penegakan hukum. Meskipun kinerja kelembagaan-kelembagaan antiorupsi tersebut belum menunjukkan kinerja yang maksimal.

Ini barangkali bukan masalah pada instrumen-instrumen antikorupsi global itu, karena di negara-negara lain cukup berhasil, tetapi di sini karena tidak ada kemauan politik yang kuat untuk melakukan perubahan untuk membawa kemakmuran masyarakat. Di dalam suatu kondisi negara yang diwarnai korupsi politik dan birokrasi yang sama kuatnya, memang sulit mengharapkan para pemuka negeri ini untuk memiliki kemauan politik untuk membasmi yang menjadi sumber utama pembiayaan politik dan birokrasi di tingkat atas.

Pasca ratifikasi UNCAC Indonesia mau tidak mau harus melakukan langkah-langkah nyata legislasi untuk memperbaharui seluruh perangkat hukum yang berkaitan dalam pemberantasan korupsi guna memenuhi paradigma, pendekatan dan cara-cara melawan korupsi secara universal. Upaya ke arah itu sekarang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Namun kekuatiran yang muncul adalah sebagian besar program antikorupsi itu kembali diarahkan bagi penguatan istitusi pemerintah, mulai pembentukan institusi baru dan pembenahan manajemen instusi yang ada, dan mengabaikan penguatan institusi sosial dan perluasan koridor partisipasi politik warga. Dalam hal ini sepertinya korupsi dipandang sebagai masalah manajemen atau kegagalan pemerintahan (peradilan, birokrasi, fiskal, parlemen dll), ketimbang sebagai akibat dari ketidakseimbangan relasi antara negara, masyarakat dan bisnis. Kondisi korupsi di Indonesia yang dibangun dalam hubungan patronase politik dan bisnis, meskipun hubungan itu sudah tidak permanen dan telah terfragmentasi sejak Pemilu 1999, sepertinya sulit dipecahkan dengan hanya memodernisir pemerintah melalui penguatan kapasitas, kompetensi, dan prosedural governance.

Demokratisasi pasca era pemerintahan otoriter Seoharto, baru mempertontonkan kompetisi antara kelompok elit dalam bingkai pemilu (*electoral politic*), dan miskin partisipasi dan keterwakilan masyarakat, sehingga gagal me redistribusi sosial. Penguasaan sumberdaya ekonomi dan keuangan publik oleh elite adalah pemandangan sehari-hari baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Karenanya, penguatan kelompok warga semestinya menjadi agenda utama pembaharuan untuk mengimbangi *electoral politic* semata, untuk menciptakan *public spaces* dimana ide dan identitas warga bisa bersaing dalam menentukan kebijakan publik.

Usulan-usulan perluasan koridor partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dan pemberantasan korupsi kurang mendapat dukungan dari pemerintah dan parlemen. Padahal

semestinya dalam keadaan korupsi di Indonesia reformasi antikorupsi harus didorong dari luar pemerintah. Masyarakat madani dan sektor swasta harus diberi ruang lebih besar guna menaikan tekanan eksternal untuk mendorong perubahan (politik dan ekonomi). Ide pemberantasan korupsi dari luar pemerintahan cenderung diabaikan, karena gerakan sosial antikorupsi yang sedang tumbuh dan meluas hingga ke pelosok-pelosok memang kenyataanya belum memiliki fondasi yang kuat sehingga belum berpengaruh. Sayangnya para donor dan masyarkat Internasional yang membantu Indonesia sejauh ini lebih tertarik memperkuat hubungan government to government, dan bantuan-bantuan untuk civilsociety lebih membiayai program-program jangka pendek dan berbasis issue (tematik), ketimbang membantu penguatan sumberdaya manusia dan kapasitas institusi masyarakat.

Dan, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan 4 persoalan prinsipil agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu:

1. Korupsi dan penyimpangan angggaran justru terjadi di institusi penegak hukum.
Dapat dilihat dari CPI & Global Corruption Barometer-TI, Hasil Audit BPK, penelitian PGR-UGM, dan penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW).
2. Disorientasi pemberantasan korupsi.
Kompilasi dan statistik aktor korupsi memberikan gambaran bahwa sebagian besar aktor yang terungkap hanya berada di kategori bukan pelaku utama. ICW mencatat di tahun 2007, dari 175 terdakwa yang terungkap, 60, 6 % dikategorikan pada kelas bawah. Temuan ini menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan pihak yang berpotensi menjadi pelaku.
3. Pernyataan, tindakan dan kebijakan kontroversial dari pejabat publik yang berperan besar terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Beberapa pernyataan tersebut dinilai berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang mengkampanyekan isu anti korupsi sebagai agenda inti pemerintahannya 2004-2009, justru seringkali melakukan dan mengeluarkan pernyataan yang kontra-produktif terhadap usaha pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi pemerintahan SBY-Kalla untuk agenda anti-korupsi di Indonesia.
4. Delegitimasi Institusi Pemberantasan Korupsi
Upaya pelemahan dengan tujuan mendelegitimasi institusi pemberantasan korupsi setidaknya terlihat pada pengajuan Judicial Review UU Komisi Yudisial, dan beberapa tindakan yang melemahkan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Inti dari empat kelemahan dan persoalan agenda pemberantasan korupsi diatas mengarah pada bentuk Kamufase Kebijakan Anti Korupsi dan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan kelemahan di atas dan analisis kelembagaan yang dilakukan pada independent report, maka dapat direkomendasikan beberapa poin tambahan, yaitu:

1. Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - a. KPK perlu mengembangkan mekanisme pelibatan civil society untuk memberikan input terkait dengan penentuan skala prioritas penanganan perkara di KPK.
 - b. Revisi terhadap Undang Undang KPK harus dilihat dari konteks politik kekinian agar KPK tidak terperangkap pada upaya pelemahan sistematis dengan menggunakan revisi Undang Undang KPK sebagai pintu masuk.
 - c. Secara internal, KPK perlu mengembangkan mekanisme kontrol di antara para pimpinannya.

2. Terhadap Komisi Yudisial
 - a. Komisi Yudisial perlu memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas untuk mengajukan masukan dan saran yang berhubungan dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk memeriksa dan megawasi etika & perilaku hakim.
 - b. Masyarakat sipil perlu melakukan pemantauan yang ketat terhadap proses pengajuan dan pembahasan revisi UU Komisi Yudisial.

3. Terhadap Kejaksaan
 - a. Perlunya dilakukan peninjauan ulang terhadap penentuan skala prioritas penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan. Hal ini sangat berhubungan dengan lebih sedikitnya pelaku-pelaku utama korupsi yang diproses di Kejaksaan. Penentuan skala prioritas penanganan kasus korupsi akan berkorelasi dengan seberapa besar agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan memberikan efek jera yang efektif.
 - b. Masyarakat sipil harus lebih intens dalam mencermati proses rekrutmen, promosi, mutasi, standar minimum profesi, kode perilaku, dan sistem pengawasan di tubuh kejaksaan.
 - c. Mendorong kejaksaan untuk memperbaiki mekanisme penanganan uang pengganti dari hasil korupsi dan pengelolaan uang sitaan. Upaya ini harus diletakkan pada kerangka penguatan sistem akuntabilitas dan transparansi di tubuh kejaksaan.
 - d. Kejaksaan harus memastikan bahwa program pembaharuan institusi yang telah disusun Kejaksaan dapat diterapkan dengan konsisten.
 - e. Pemantauan masyarakat sipil perlu juga diarahkan pada kejaksaan ketika menangani kasus-kasus dengan bobot politik yang tinggi.
 - f. Semua pihak mendorong dan mendukung kejaksaan untuk terus memproses kasus Soeharto, baik di jalur pidana atau pun jalur perdata.

4. Selain rekomendasi yang berhubungan langsung dengan institusi penegak hukum, perlu mulai dikaji ulang kelemahan-kelemahan utama mekanisme seleksi pejabat publik, terutama pejabat publik di bidang penegakan hukum, yang melibatkan DPR. Kajian ini perlu dilakukan terkait dengan kemungkinan dampaknya terhadap efektivitas dan independensi lembaga-lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

5. Dalam kultur birokrasi yang paternalistik seperti di Indonesia, sebaiknya para pejabat publik bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan kepada publik yang cenderung melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Sebaliknya, pernyataan kontra-produktif tersebut hanya akan memperkuat kesan publik, bahwa pemerintah memang benar-benar tidak serius dalam memberantas korupsi.

* * *


Lampiran 1

Penyelesaian Temuan Kerugian Negara sampai dengan TA Semester I 2007

Klasifikasi	Jumlah Kasus	Mata Uang	Nilai Temuan Kerugian Negara (KN)		KN yang Diselesaikan (Rp. miliar)	Persentase Penyelesaian
			Dalam berbagai mata uang	Dalam miliar Rp.		
Perbendaharaan	424	Rp.	134,13 miliar	134,130	1,59	1,18%
		US\$	960,09 ribu	9,229	--	--
Pegawai Negeri Bukan Bendahara	3.750	Rp.	545,94 miliar	545,940	95,92	17,60%
		US\$	4,34 juta	41,725	--	--
		¥	629,68 juta	5.286,189	--	--
		FFR	37,164 juta	306,586	--	--
		C\$	94,96 ribu	0,956	--	--
		NLG	2,97 juta	12,400	--	--
		DM	1,83 juta	5,518	--	--
		AUS\$	576,78 ribu	5,095	--	--
		EURO	32,52 ribu	0,450	--	--
Atas tanggungjawab Pihak ke-3	1.543	Rp.	7,69 triliun	7690	879,12	11,40%
		US\$	1,56 juta	14,998	--	--
TOTAL	5.717			14.053,216	976,63	6,95%

Sumber: Dokumen ICW (Diolah dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2007)

Lampiran 2:Skema Aliran Suap Dana Bank Indonesia



Rapat Dewan Gubernur BI (RDG)	Keputusan RDG	Dewan Gubernur BI yang menandatangani
RDG I (20 Maret 2003)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyetujui Permohonan 3 terdakwa untuk memberikan bantuan Rp 15 M, - Masing-masing diberikan Rp 5 miliar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sahril Sabirin 2. Anwar Nasution 3. Miranda Gultom 4. Maulana Ibrahim 5. Bunbunan Hutapea 6. Maman Sumantri 7. Oey Hoey Tiong
RDG II (3 Juni 2003)	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta Dewan Pengawas LPPI untuk menyediakan dana RP 100 miliar - Tahap I : RP 50 miliar - Menunjuk AP dan BBH untuk melaksanakan keputusan RDG ke pengurus YPPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Burhanuddin Abdullah 2. Aulia Pohan 3. Bunbunan Hutapea 4. Aslim Tadjudin 5. Roswita Roza (Direktorat Hukum)
RDG III (22 Juli 2003)	<p>Persetujuan bahwa BI akan beri bantuan peningkatan modal pada YPPI sebesar Rp 100 M</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Burhanudin Abdullah 2. Anwar Nasution 3. Aulia Pohan 4. Maulana Ibrahim 5. Bunbunan Hutapea 6. Maman Soemantri 7. Aslim Tadjuddin 8. Roswita Rosa (Direktorat Hukum) 9. Rusli Simanjuntak 10. Purwantari Budiman
RDG IV (22 Juli 2003)	<p>Keputusan realisasi dana Rp 71,5 miliar (Yaitu Rp 100 miliar dikurangi jumlah yang telah disetujui dewan pengawas LPPI untuk ditarik, Rp 28,5 miliar)</p> <p>Membentuk Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan guna melakukan beberapa hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan 2. Penggunaan 3. Penatausahaan Dana Tersebut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Burhanuddin Abdullah 2. Anwar Nasution 3. Maulana Ibrahim 4. Bunbunan Hutapea 5. Aslim Tadjuddin 6. Maman Soemantri 7. Aulia Pohan 8. Roswita Rosa

		9. Rusli Simanjuntak 10. Purwantari Budiman
--	--	--

Struktur Kepengurusan dan Tugas PSK	
Koordinator	Aulia Pohan (ex-officio)
	Maman H. Somantri (ex-officio)
Ketua	Rusli Simanjuntak (ex-officio)
Wakil Ketua	Oey Hoey Tiong (ex-officio)
Administrator	Pejabat minimal GV yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pengurus PSK
Masa Tugas	1 tahun setelah keputusan RDG IV
Tujuan PSK	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan kajian, upaya dan kegiatan yang bersifat social kemasyarakatan 2. melakukan riset dan penulisan buku 3. mengembangkan dan diseminasi kebijakan moneter dan perbankan 4. mengembangkan dan melakukan comdev 5. melakukan upaya dan kegiatan lain yang bersifat social kemasyarakatan sesuai penugasan coordinator PSK

Sumber: Dokumen Indonesia Corruption Watch (ICW)

Lampiran 3

Rekapitulasi 680 Rekening Liar yang Dapat Tercatat

No.	Kementerian/Lembaga	Rekening Giro		Rekening Deposito	
		Jumlah	Nilai (Dalam juta rupiah)	Jumlah	Nilai (Dalam juta rupiah)
1.	Bappenas	9	4.889,27		
2.	Batan	2	169,33		
3.	BP Migas	4	116.416,04		
4.	BPPT	24	6.961,06		
5.	BPS	2	53,74		
6.	BRR Aceh dan Nias	3	50.202,60		
7.	Departemen Agama	75	2.890.807,79	17	929.012,89
8.	Kementerian Budaya dan Pariwisata	3	11,89	88	217,58
9.	Departemen Perdagangan	2	481,61		
10.	Departemen Dalam Negeri	10	25.257,69	5	250,00
11.	Departemen Pendidikan Nasional	15	4.150,48		
12.	Departemen Pertahanan	96	1.832.713,75	40	14.594,06
13.	Departemen Perhubungan	7	1.042,77		
14.	Departemen Hukum dan HAM	36	29.568,65	46	19.913,00
15.	Departemen Kehutanan	34	311.570,48	6	8.012,59
16.	Departemen Kesehatan	49	93.561,02	4	289,00
17.	Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah	7	443,94		
18.	Departemen Komunikasi dan Informatika	3	42,49		
19.	Departemen Keuangan	88	1.062.265,74	172	64.627,29
20.	Departemen Luar Negeri	23	349.456,83	2	200,00
21.	Departemen Tenaga Kerja	13	15.636,57	24	120.509,20
22.	Departemen Perindustrian	5	2.730,95		
23.	Departemen Sosial	9	11.780,96		
24.	Departemen Pertanian	6	1.162,20		

25.	Departemen Kelautan dan Perikanan	7	547,84		
26.	Departemen ESDM	19	30.686,40	198	36.637,45
27.	Kejaksaan	6	258.141,87	1	1.329,00
28.	Kementerian Lingkungan Hidup	2	74,12		
29.	LIPI	1	98,75		
30.	Mahkamah Agung	4	4.877,63	5	2.581,00
31.	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	3	5.715,07		
32.	Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	3	84,91		
33.	Kementerian Riset dan Teknologi	1	1.705,71		
34.	Otorita Batam	1	273,85		
35.	Kepolisian Republik Indonesia	108	105.679,74	15	119.299,00
	Total	680	7.219.263,74	623	1.317.472,06

Sumber: Dokumen Indonesia Corruption Watch (ICW)

Lampiran 4

Daftar Utang Delapan Debitor BLBI

Daftar Utang Delapan Debitor BLBI

No	Debitor	Bank Penerima BLBI	Jumlah Utang (dalam miliar Rp.)
1.	Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	1.130,00
2.	Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	615,44
3.	Atang Latief	Bank Indonesia Raya	325,45
4.	Lidia Muchtar	Bank Tamara	202,80
5.	Omar Putirai	Bank Tamara	190,17
6.	Adisaputra Januarydy	Bank Namura Yasonta	123,04
7.	James Januarydy	Bank Namura Yasonta	123,04
8.	Agus Anwar	Bank Pelita	1.900,00

Sumber : Koran Tempo, 15 April 2007 dan Kompas, 1 Mei 2007

Lampiran 5

Daftar Beberapa Perkara Korupsi yang Dihentikan Penyidikannya oleh Kejaksaan

No	Tersangka	Perkara Korupsi	Perkiraan Kerugian Negara
1	Ginjar Kartasmita, Praptono Honggopati	Technical Assistance Contract (TAC) Pertamina dengan PT Ustraird.	US\$ 24,8 juta
2	Sjamsul Nursalim	BLBI	Rp. 10 triliun
3	Prajogo Pangestu	Proyek Penanaman Hutan oleh PT. MHP	Rp 331 miliar
4	Bustanil Arifin	Bulog	Rp14,8 miliar
5	Johanes Kotjo, Robby Djohan Tjahjadi	Kredit Bapindo –Kanindotex	Rp 300 miliar
6	Marimutu Sinivasan	Kredit PT Texmaco	Rp 1,8 triliun
7	Djoko Ramiadji	Penerbitan Commercial Paper oleh PT. Utama Karya untuk proyek JORR	US\$105 juta dan Rp181,35 milyar
8	Tantri Abeng	JITC/ Pelindo II	Rp 12,9 miliar
9	Ir Bambang Pujianto	Lemigas	Rp 7,1 miliar
10	Siti Hardijanti Rukmana, Faisal Ab'daoe, Rosano Barack	Proyek Pipanisasi di Jawa	US\$ 20,4 juta

Sumber : Republika, 14 Januari 2005

Lampiran 6

Daftar Beberapa Vonis Uang Pengganti Kerugian Negara(putusan *inkracht*)

No	Terpidana	Perkara	Uang Pengganti Dalam miliar Rp.
1	Hendra Rahardja	Korupsi BLBI Bank BHS	1.300,00
2	Bob Hasan	Korupsi Pemotreta dan Pemetaan Hutan Lindung	1.930,00
3	Samadikun Hartono	Korupsi BLBI Bank Modern	179,00
4	Sudjiono Timan	Korupsi BPUI	369,00
5	David Nusa Widjaja	BLBI Bank Servitia	1.300,00
6	Eddy Tansil	Korupsi BAPINDO	1.800,00
7	Adrian Waworuntu	Korupsi Bank BNI	301,00
8	Thamrin Tanjung	--	20,00
9	Lee Darmawan	--	5,26
10	Dicky Iskandar Dinata	Korupsi Bank Duta	800,00
11	Hartono Tjahjajaja	Korupsi BRI	55,23
	TOTAL		Rp 8.059

Sumber : Koran Tempo (22 Maret 2002, 22 Juli 2005), Sinar Harapan (21 Februari 2004, 3 September 2007), Kompas (5 Desember 2004, 1 Februari 2005), Hukumonline (6 Februari 2006), Pikiran Rakyat (14 Januari 2007)

Lampiran 7

Daftar Tersangka/Terdakwa/Terpidana Korupsi yang dilaporkan Buron Pasca Ratifikasi UNCAC

No	Nama	Perkara Korupsi/ kerugian negara	Keterangan
1	Marimutu Sinivasan	Kredit Macet Bank Muamalat Rp 20 miliar	diduga kabur 15 Maret 2006 ke India
2	Tabrani Ismail	proyek Export Oriented Refinery (Exor) I Pertamina USD 189,58 juta	diduga kabur April 2006 Dan sudah ditangkap pada awal 2007
3	Nadher Taher	korupsi di Bank Mandiri senilai Rp 24 miliar	diduga Mei 2006
4	SH, HH, IH, GS, dan TWW	korupsi sewa aset BPPN yang dilakukan PT Mitra senilai Rp 60 miliar	diduga kabur Agustus 2006 ke Singapura

Sumber : Jawa Pos (7 Juni 2007), Bali Pos (27 April 2007, 19 November 2007) , Koran Tempo (5 Oktober 2007)

Catatan: jika jumlah halaman dinilai terlalu banyak, lampiran juga dapat hanya mencakup bagian C, tentang STATISTIK PERKARA DAN TERDAKWA

Lampiran 8

Daftar Perkara Korupsi yang Telah Diperiksa dan Diputus Pengadilan (Umum) Selama Tahun 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
1.	Dana bantuan pembangunan Rumah Sakit Al Ihsan di Baleendah Kab. Bandung.	Rp 17 miliar	Mantan Sekda Jawa Barat periode 1994-1998 Drs. H. Ragam Santika	-	Mahkamah Agung	2 tahun penjara	8 Januari 2007
2.	Proyek bantuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bantar Gebang	Rp 1,3 miliar	Aos Kaosar, staf khusus Wali Kota Bekasi	Syafruddin Nasution	Pengadilan Negeri Bekasi	Bebas <u>Tuntutan Jaksa</u> 5 tahun penjara	10 Januari 2007
3.	Proyek bantuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bantar Gebang	Rp 1,3 miliar	Wahyu Mulyana dan Bagas Subarnowo (dua staf Aos Kaosar)	Syafruddin Nasution	Pengadilan Negeri Bekasi	2 tahun penjara	10 Januari 2007
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Malang tahun 2001	Rp 2,1 miliar	Wakil Wali Kota Malang Bambang Priyo Utomo	Burhanuddin	Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur	Bebas	12 Januari 2007
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Malang tahun 2001	Rp 2,1 miliar	mantan Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Oetoyo Sarjito dan Ahmad Syafii		Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur	Bebas	Januari 2007
6.	Dana purnabhakti anggota DPRD Hulu Sungai Selatan periode 1999-2004	Rp 1,7 miliar	mantan ketua dewan Mukhyar Mukhtar dan HM Yunanie	Sobandi SH, Agung SH, dan Pandji SH	Pengadilan Negeri Kandungan Kalsel	Bebas	Januari 2007
7.	APBD Kota Bengkulu TA 2004	Rp.509 juta	Tujuh mantan anggota DPRD Kota Bengkulu priode 1999-2004 (Ir. Ibrahim Ratin, H. Mawardi Hasyim, BA, R. Nawawi Simil, SH, Edi Agusdin, S.Sos, Dazrul Aini, S.Sos, Ir. Syahrul Badri, dan H. Syamsul Hadi)	Mabruq Nur	Pengadilan Negeri Bengkulu	6 bulan penjara	19 Januari 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
8.	APBD Bali periode 2000-2004	Rp 11 miliar	Ketua DPRD Bali Ida Bagus Putu Wesnawa	Putu Widnya, SH, Firman Tambunan, SH, I Wayan Merta, SH	Pengadilan Negeri Denpasar	Lepas (onslag)	8 Januari 2007
9.	APBD Kota Denpasar 2001-2004	Rp 43 miliar	mantan Ketua DPRD Kota Denpasar Sukita	Nyoman Gde Wirya, Edi Parulian Siregar, Made Sudani, SH	Pengadilan Negeri Denpasar	Bebas	8 Januari 2007
10.	APBD Kabupaten Badung	Rp 31 miliar	mantan Ketua DPRD Badung Ida Bagus Suryatmaja	Nyoman Gde Wirya, Edi Parulian Siregar, Made Sudani, SH	Pengadilan Negeri Denpasar	Bebas	8 Januari 2007
11.	APBD Kabupaten Ciamis tahun 2001-2002	Rp 5,2 miliar	Akhmad Dimiyati, Wakil Wali Kota Banjar non-aktif dan Taufik anggota DPRD Kabupaten Ciamis.	Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., I Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.	Pengadilan Tinggi Jawa Barat	4 tahun penjara	18 Januari 2007
12.	Impor beras ilegal 60.000 ton dari Vietnam	Rp 25,413 miliar	Sumantri dan Athan Carina		Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	1 tahun 2 bulan penjara	10 Januari 2007
13.	Impor beras ilegal 60.000 ton dari Vietnam	Rp 25,413 miliar	Yamiral Azis Santoso dan Wahjono (Mantan Pejabat Bea Cukai)		Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Bebas Tuntutan JPU 10 tahun penjara.	10 Januari 2007
14.	Proyek pembebasan tanah dan ganti rugi jalan masuk menuju Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT tahap II	Rp 510 juta	Hartopo, staf Kelurahan Siwalan, Semarang, dan M Ali Faizin, mantan Lurah Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Semarang	Moch Effendi Murod	Pengadilan Negeri Semarang	M Ali Faidzin 1 tahun 6 bulan penjara Hartopo 1 tahun penjara	22 Januari 2007
15.	Beasiswa Wali Kota Semarang Tahun 2003	Rp 253,313 juta	Sujoko, mantan Kadinas Pendidikan Kota dan Heru Supriyono, mantan Wakadinas	Suwardi, Eko Wardoyo dan H Sukarno Muljo	Pengadilan Tinggi Semarang	1 tahun penjara	31 Januari 2007
16.	Beasiswa Wali Kota Semarang Tahun 2003	Rp 253,313 juta	Wakil Sekretaris PDI-P Julius Basiwanto, dan Wakil Bendahara PDI-P Untung S	Suwardi, Eko Wardoyo dan H Sukarno Muljo	Pengadilan Tinggi Semarang	1 tahun penjara	31 Januari 2007
17.	Dana Purna Tugas DPRD Kota Yogyakarta	Rp. 3 miliar	Bahtanisyar Basyir, mantan anggota DPRD	Widodo, SH., Pujo Unggul SH., Sinung Hernawan SH.	PN Yogyakarta	4 tahun penjara	15 Januari 2007
18.	Dana Dikbudpar Kota Bima	Rp 200 juta	Kepala BPKD Drs. H Abdul Djalil	Slamet Setyo Utomo	Pengadilan Negeri	Bebas	23 Februari

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
			AR		Bima		2007
19.	Pembuatan Negotiable Certificate Deposito (NCD) PT. Bank Swansarindo Internasional	Rp 51, 95 miliar	Mohammad Romli Dalim, Kepala KPO PT. Bank Swansarindo Internasional	Muhammad Taufik, Atja Sondjaja, dan I Made Tara, SH.	Mahkamah Agung	Bebas	21 Februari 2007
20.	Pengadaan komputer	-	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muaraenim Drs H Agung Budi MPd dan pimpinan proyek Yulini SH		Pengadilan Negeri Muaraenim	Bebas	Februari 2007
21.	Pembelian surat utang jangka menengah (medium term notes)	Rp 311 miliar	mantan Direktur Utama PT Jamsostek Ahmad Djunaidi	Iskandar Kamil, Rehngena Purba dan Artidjo Alkostar	Mahkamah Agung	8 tahun penjara	6 Februari 2007
22.	APBD DPRD Bengkulu Utara (2001-2004)	Rp12, 7 milyar	Tiga puluh dua terdakwa korupsi DPRD Bengkulu Utara	Sigit Sutanto,SH. dengan anggota Syamsul Arief, SH., Hariono,SH, A. Irfir Rachman, SH dan Rozana Irawati, SH.	Pengadilan Negeri Bengkulu Utara	Bebas	22 Februari 2007
23.	Renovasi Hotel Patra Jasa Bali	Rp 69 miliar	mantan Dirut PT Patra Jasa, Tony Purbowo	-	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	Februari 2007
24.	Pengelolaan perkebunan kelapa sawit seluas 47.000 hektar yang dikelola PT Torganda	Rp 323,655 miliar	DL Sitorus	Parman Soeparman SH dan hakim anggota Djoko Sarwoko SH, Bahaudin Qoudry SH, Mieke Komar SH dan Artidjo Alkostar SH	Mahkamah Agung	8 tahun penjara	12 Februari 2007
25.	Projek Geographic Information System (GIS)	Rp 426,76 juta	Ir. Dwino Priyapahwantara, selaku pimpinan projek (pimpro) GIS dan Ir. Made Astana, Direktur PT Global Mantra (GM)	H. Hasby Junaedi Tolib, S.H., M.H. dan didampingi dua hakim anggota, Masrul, S.H. dan Yusrizal, S.H.	Pengadilan Negeri Indramayu	Bebas	7 Februari 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
26.	Bantuan tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2003-Maret 2004,	Rp 1,313 miliar	Oma Sasmita, mantan Bupati Ciamis, dan Dedi Ahmad Riswandi, yang juga mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.	Saparudin Hasibuan	Pengadilan Negeri Ciamis	2 tahun penjara	28 Februari 2007
27.	Dana perumahan dan tunjangan DPRD Banten 2004	Rp 14 miliar	Udin Janahudin, Robert Witaharja, Mukhlis Toyib dan Marzuki Raili (mantan anggota DPRD Banten)	Yuferri Rangka	Pengadilan Negeri Serang,	Bebas (dakwaan jaksa kabur)	7 Februari 2007
28.	Penyalahgunaan fasilitas direksi PT Pupuk Kalimantan Timur	-	Omay K Wiraatmadja.	Sri Mulyani Sulthoni Johannes Suhadi.	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	23 Februari 2007
29.	Suap yang dilakukan oleh Ahmad Djunaidi, terdakwa kasus korupsi di PT Jamsostek, melalui saksi Aan Hadie Gusnantho.	-	Jaksa Cecep Sunarto dan Burdju Ronni Allan Felix	Syafrullah Sumar	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	1 tahun 8 bulan penjara	27 Februari 2007
30.	Pencairan letter of credit fiktif BNI Cabang Kebayoran Baru.	-	Dicky Iskandar Di Nata. Direktur Utama PT Brocolin Internasional	Artidjo Alkostar	Mahkamah Agung	20 tahun penjara	22 Februari 2007
31.	Penjualan aset PTPN 2 seluas 78,16 hektare di Desa Dagang Kerawang, Tanjung Morawa, Deliserdang.	Rp11 miliar	Pemilik Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah (YPNA) Suprianto alias Anto Keling, Direktur SDM PTPN 2 Masdin Sipayung, dan Kabag Umum PTPN 2 Indro Suwito	Sama Raja Marpaung	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam	Bebas	28 Maret 2007
32.	Penjualan aset PTPN 2 seluas 78,16 hektare di Desa Dagang Kerawang, Tanjung Morawa, Deliserdang	Rp11 miliar	Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Deliserdang Faisal		Pengadilan Negeri Lubukpakam	Bebas	28 Maret 2007
33.	Renovasi hotel Patra Jasa Bali	Rp 69 miliar	Zulkarnaen dan Satio Pramono (mantan pegawai PT Patra Jasa)	Ariansyah B. Dali	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	6 Maret 2007
34.	Dana Anggaran Biaya Tambahan atau ABT Kota Solo tahun 2003	Rp 981 juta	Mantan Wali Kota Solo Slamet Suryanto	Pragsono	Pengadilan Negeri Solo	1 tahun 3 bulan	14 Maret 2007
35.	Penyaluran kredit kepada 17 debitur tanpa memenuhi syarat	Rp 54,5 miliar	Rijanta, mantan Kepala Cabang Bank BNI 46 Tangerang	Suhadi	Pengadilan Negeri Tangerang	5 tahun 6 bulan penjara	5 Maret 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
	dari BNI 46 pada 2000-2001.						
36.	Penyaluran kredit kepada 17 debitur tanpa memenuhi syarat dari BNI 46 pada 2000-2001.	Rp 54,5 miliar	Iman Patirudin, pengelola pemasaran bisnis BNI 46 Tangerang, dan Ruzi Andi Harahap, pejabat analisis BNI 46 Tangerang.	-	Pengadilan Negeri Tangerang	4 tahun 4 bulan penjara	5 Maret 2007
37.	Mark up belanja DPRD Nusa Tenggara Barat	Rp17,533 miliar	Lalu Mustaqim, Ahmad Taqiuddin Mansyur, Muhammad Anwar MZ, AliAhmad, Abdul Hafid dan Lalu Kumala	Riva'i Rasya	Pengadilan Tinggi (PT) Mataram	5 tahun penjara	8 Maret 2007
38.	Pelepasan lahan proyek jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) TMII-Hankam	Rp74,23 miliar	Ir Dawud Djatmiko, juru bayar PT Jasa Marga	Artidjo Alkostar serta hakim agung Abbas Said dan Mansyur Kartayasa	Mahkamah Agung	8 tahun penjara	15 Maret 2007
39.	Dana APBD Depok 2002	Rp7,35 miliar	Tiga mantan pimpinan DPRD Depok- Sutadi (mantan ketua DPRD), Naming D Bothin (kini ketua DPRD Depok), dan Hasbullah Rahmad (kini ketua Badan Kehormatan DPRD Depok).	Nyak Pha,I Made Tarra, dan Muchsin	Mahkamah Agung	Lepas	28 Maret 2007
40.	Dana proyek water boom park	Rp 5,8 miliar	mantan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Provinsi Jambi Syamawi Darahim	Agus Cholif, R Peranginangin dan Amin Ismanto.	Pengadilan Negeri Jambi	Bebas	22 Maret 2007
41.	Dana proyek water boom park	Rp 5,8 miliar	Aken Purba, mantan Staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Provinsi Jambi Syamawi Darahim	-	Pengadilan Negeri Jambi	3 tahun penjara	Maret 2007
42.	Dana Bencana alam di Kota Kupang.	Rp.8 miliar	Hary Theofilus (Mantan kadis kumpraswil kota kupang),	Noor Tjahjono, S.H ,I Made Pasek, S.H dan Bernadette Samosir,	Pengadilan Negeri Kupang	Bebas	16 Maret 2007
43.	Suap senilai Rp 4 juta dalam meloloskan kayu hasil pembalakan liar	-	Muchtar Salihat, mantan Koordinator Balai Pelayanan dan Pengawasan Hasil Hutan Cirebon		Pengadilan Negeri Kota Cirebon	1 tahun penjara	8 Maret 2007
44.	Suap dalam meloloskan kayu hasil pembalakan liar	-	Pontjodijono, pemilik PT TGB Cirebon		Pengadilan Negeri Kota Cirebon	Bebas	Maret 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
45.	Mark up pada proyek pengadaan alat-alat bengkel dan laboratorium periode 2001-2002	Rp 209 juta	Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) Drs Syamsul Bahri MM		Pengadilan Negeri Palembang	3 tahun penjara	26 April 2007
46.	Mark up pada proyek pengadaan alat-alat bengkel dan laboratorium periode 2001-2002	Rp 209 juta	Drs Syaifoellah, assiten Direktur Polsri	Nasaruddin Tappo SH, Usaha Ginting SH, dan J Lumban Gaol SH.	Pengadilan Negeri Palembang	3 tahun penjara	April 2007
47.	Dana Kredit Usaha Tani (KUT) pada KUD Sugema, Ciamis	Rp 979 juta	Dudung Rusmana (ketua) dan Dasep Suryaman (manajer) KUD Sugema, Ciamis	Atja Sondjadja, S.H. dan anggota Muhammad Taufik, S.H., serta I Made Tara, S.H	Mahkamah Agung	Dudung (3 tahun 6 bulan penjara) Dasep (3 tahun)	4 April 2007
48.	Dana Kredit Usaha Tani (KUT) pada KUD Sugema, Ciamis	Rp 979 juta	Henny Syahlan, Sekretaris KUD Sugema	Atja Sondjadja, S.H. dan anggota Muhammad Taufik, S.H., serta I Made Tara, S.H	Mahkamah Agung	Bebas	4 April 2007
49.	Dana Instruksi Gubernur (Ingub)	Rp 800 juta	FSupito, anggota FPDI-P DPRD Jateng	Subachran Hardi	Pengadilan Negeri Blora	Bebas	2 April 2007
50.	Mengambil kayu di luar lahan yang telah ditetapkan dalam Izin Pemanfaatan Kayu atau IPK.	Rp 7,3 miliar	Teddy Antoni, Direktur PT Andalas Terang Nusantara	Betty	Pengadilan Negeri Padang	Bebas	25 April 2007
51.	proyek pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkot Prabumulih di Desa Sindur, Kecamatan Cambai, dan RSUD di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur	Rp 3,005 miliar	Rachman Djalili, wali kota Prabumulih nonaktif SH	Iskandar Kamil SH, Kaimuddin Saleh SH, serta Mugihardjo	Mahkamah Agung	Bebas	25 April 2007
52.	Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Bidang Kesehatan dan Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan.	Rp 300 juta	mantan Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik dr Daniel Ginting,.		Pengadilan Tinggi Sumatera Utara	3 tahun penjara	April 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
53.	Suap kepada penyidik Polri dalam kasus pembobolan BNI Cab. Kebayoran	-	bekas Direktur Kepatuhan BNI M. Arsjad dan bekas Kepala Divisi Hukum BNI Tri Kuntoro	Johanes E. Binti	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	22 Mei 2007
54.	dana tak tersangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2003, untuk membayar dana tunjangan perumahan anggota DPRD Banten.	Rp 10,5 miliar	Lima mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten periode 2001-2004	Suhartanto	Pengadilan Negeri Serang	Aap Aptadi, 1 tahun penjara. Effendi Yusuf Sagala, Malik Komet, M Dahmir Tampubolon, dan Rudi Korua, (1 5 bulan penjara)	10 Mei 2007
55.	Pembangunan dan pengembangan Pasar Cikajang, Garut	Rp 1,116 Miliar.	Ocad Rosyadin, Direktur CV Duta Alam	Endang Ipsiani, Dulhusin, dan I Ketut Tirta	Pengadilan Negeri Garut	4 tahun penjara	22 Mei 2007
56.	Pengadaan 399 tempat pemungutan suara (TPS) fiktif, menggelembungkan dana untuk alat pemungutan suara Pemilu Legislatif Tahun 2004.	Rp 896 juta	Mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) MZ Amri, mantan Sekretaris KPUD Bambang Santoso, dan Kasubag Umum Tulus Hardoyo.	Sri Purnawati	Pengadilan Negeri Banyuwangi	MZ Amri 13 bulan penjara, Bambang Santoso dan Tulus Hardoyo 1 tahun penjara.	21 Mei 2007
57.	Dana Purna Tugas (DPT) DPRD Kota Yogyakarta 1999– 2004	Rp 3 miliar	Mantan ketua dan sekretaris panitia anggaran (panggar) Dana Purna Tugas (DPT) DPRD Kota Yogyakarta 1999– 2004, Cindelaras Yulianto dan Arief Adi Subiyanto.	Sapawi	Pengadilan Negeri Yogyakarta	4 tahun penjara	21 Mei 2007
58.	Penggelembungan kertas suara pilkadasung (pemilihan kepala daerah langsung),	Rp 10 juta	Mantan Sekretaris KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Sukabumi, Dadang Eka.		Pengadilan Negeri Cibadak	Bebas	14 Mei 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
59.	Pengadaan lahan Bandara Sukarno-Hatta	Rp 2,537 miliar	Delapan terdakwa (Ahmad Dimiyati, bekas Camat Benda; Nawawi, bekas Lurah Benda; Rusmino dan Aryo. pegawai PT Angkasa Pura II; Muhammad Nape, Camat Neglasari; Ahmad Syafei, Lurah Selapajang; Aula Ismat Wahidin, pegawai Dinas Pertanian Kota Tangerang; dan Hamka, bekas pegawai Badan Pertanahan Kota Tangerang)	Zaid Umar Bob Said	Pengadilan Negeri Tangerang	Bebas	1 Mei 2007
60.	Dana Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk 12 kegiatan	Rp 2,8 miliar	Eka Widiyastuti Lisnandar, bendahara Fakultas Hukum Universitas Indonesia		Pengadilan Negeri Kota Depok	8 tahun penjara	1 Mei 2007
61.	Kredit usaha tani (KUT) koperasi unit desa (KUD) di Kab. Subang	Rp 198,7 juta	Kosasih, karyawan BRI Syariah Cianjur	Sanwari, S.H	Pengadilan Negeri Subang	1 tahun penjara	7 Mei 2007
62.	APBD Kota Sukabumi tahun 2002 sampai 2004, untuk dana sarana mobilitas anggota dewan, dana purna bakti, pembuatan buku memori, dan sisa perjalanan dinas	Rp 3,75 miliar	Mantan Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 1999 - 2004, H. Muchtar Ubaidillah dan mantan Wakil Ketua DPRD periode yang sama, H. Tatang Komara yang saat ini menduduki posisi Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 2004-2009	AA. Anom Hartanindita	Pengadilan Negeri Sukabumi	1 tahun 6 bulan penjara	7 Mei 2007
63.	Proses pelelangan aset PT. Budi Trisakti	Rp 1,28 miliar	Mirsjal Effendi Tandjung, 55, Kepala Kantor Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Banda Aceh	Sukri, SH, M.Hum, Tito Suhud, SH dan Rahmawati, SH	Pengadilan Negeri Banda Aceh	Bebas	1 Mei 2007
64.	Proyek pengadaan jasa konsultan di PT Telkom	Rp789 juta	Mantan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Telkom Agus Utoyo dan mantan Asisten Kebijakan SDM PT Telkom Teuku Heidi Safina	Syarifudin	Pengadilan Negeri Bandung	1 tahun penjara	2 Mei 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
65.	Tabungan Perumahan Wajib Prajurit (BTPWP) TNI AD	Rp8,5 miliar	Kolonel Ngadimin Darmosujono, Samuel Kristanto, dan Dedy Budiman Garna	Sudarmadji	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Ngadimin Darmosujono 9 tahun penjara Samuel Kristanto 10 tahun penjara Dedy Budiman Garna 13 tahun penjara	1 Mei 2007
66.	Impor beras ilegal 60.000 ton dari Vietnam	Rp 25,413 miliar	Yamiral Azis Santoso dan Wahjono (Mantan Pejabat Bea Cukai)	Parman Soeparman, Soedarno, Imam Haryadi	Mahkamah Agung	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 10 tahun penjara.	16 Mei 2007
67.	Penggelembungan surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2005-2010	Rp 10 juta	mantan Kabag Pemerintahan Pemkab Sukabumi, Ajo Sarjono,	Sir Johan	Pengadilan Negeri Cibadak	Bebas	21 Mei 2007
68.	Penggelembungan surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2005-2010	Rp 10 juta	anggota KPUD Sukabumi Muhamad Iskandar		Pengadilan Negeri Cibadak	1 tahun penjara	21 Mei 2007
69.	Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton	Rp 1,936 triliun	Pontjo Sutowo dan Ali Mazi.	Andriani Nurdin	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	12 Juni 2007
70.	Dana observasi, operasional, dan penunjang kegiatan APBD 2001-2002	Rp 9,816 miliar	Empat mantan pimpinan DPRD Kota Bandung periode 1999-2004 - Isa Subagja (mantan Ketua DPRD Kota Bandung), Entjo Warsu, Saud Effendi, dan Ujang Syahrudin.	Hidayatul Manan	Pengadilan Negeri Bandung	Bebas	5 Juni 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
71.	APBD Jateng tahun 2003	Rp 14,8 miliar,	wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 1999-2004, Muhammad Hasbi dan Ircham Abdurrohimi	Sudaryatmo SH	Pengadilan Negeri Semarang	1 tahun penjara	5 Juni 2007
72.	Dana APBD Parigi Moutong Tahun 2004	Rp 2,9 miliar	5 Anggota DPRD Kab. Parigi Moutong Periode Tahun 2002-2004.	M. Taufik, IMade Sukadana, Yohannes Panji	Pengadilan Negeri Palu	Bebas	22 Juni 2007
73.	Dana APBD Parigi Moutong Tahun 2004	Rp 2,9 miliar	6 Anggota DPRD Kab. Parigi Moutong Periode Tahun 2002-2004.	M. Taufik, IMade Sukadana, Yohannes Panji	Pengadilan Negeri Palu	Bebas	22 Juni 2007
74.	Penyalahgunaan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan lokasi Kab. Buol yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kehutanan Sulteng Tahun 2002.	Rp 95 juta	1. Mohammad Yusuf S.Pusadan, 2. H. Mahbud Lantagi, SE. 3. H. Ardin Lantagi (Terdakwa 1, 2, 3 Pengusaha). 4. Guntar Tampubolon (Pejabat Dinas Kehutanan Sulteng yang mengeluarkan SKSHH).		Pengadilan Negeri Palu	Bebas	5 Juni 2007
75.	APBD Kudus	Rp 18 miliar	Herris Paryono, mantan Ketua DPRD Kudus periode 1999-2004		Pengadilan Negeri Kudus	6 tahun penjara	18 Juni 2007
76.	Dana perumahan DPRD Banten	Rp 10,5 miliar	Lima mantan anggota DPRD Banten 2001-2004, Iwan Rosadi, Riril Suhartinah, Jhon R. Maulana, Achdi Samliani, dan Zaenal Novani	Saifoni, SH Tety Setiawati Yohanes Priyana, (dissenting opinion)	Pengadilan Negeri Serang	Bebas	4 Juni 2007
77.	Penyalahgunaan dana penerimaan UMK (uang muka kerja) yang bersumber dari program S1 reguler, S1 ekstensi, dan S2 nonreguler yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas (SPPD)	Rp 26 juta	Guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Achmad Ali dan mantan Bendahara Universitas Hasanuddin Makassar, Alimuddin Karim	Sudirman Hadi, Soeroso Ono, Sarifuddin Umar, Agus Iskandar, dan Nawawi Pomolongo	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas (putusan sela)	12 Juni 2007
78.	APBD Kabupaten Ciamis tahun 2001-2002	Rp 5,2 miliar	Akhmad Dimiyati, Wakil Wali Kota Banjar non-aktif dan Taufik anggota DPRD Kabupaten Ciamis.	Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., I Made Tara, S.H., dan Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.	Mahkamah Agung	Bebas	13 Juni 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
79.	APBD Kota Banjarmasin	Rp 7,9 miliar	enam mantan anggota DPRD Banjarmasin (M Yusri (kini Ketua Komisi C DPRD Banjarmasin), Jainal Hakim (kini Ketua Komisi B), Achyadi, Ahyat Noor, M Aminullah, dan Hamdani Yusran).		Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan	1 tahun penjara	11 Juni 2007
80.	Dana Aspirasi Masyarakat tahun anggaran 2005	Rp 25 juta	Kepala Biro Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), Johnny Lolong,	Ridwan Damanik SH	Pengadilan Negeri Manado	Bebas	21 Juni 2007
81.	Memperpanjang HGB No 26 dan No 27 atas nama PT Indobuildco selama 20 tahun	Rp 1,936 triliun	Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, Robert J Lumampouw	Adriani Nurdin	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3 tahun penjara	27 Juni 2007
82.	Pengadaan mikroskop Dinas Pendidikan Kota Surabaya	-	Arthur selaku Kasubdin Dikmenum dan Imanudin selaku direktur CV Dhika Manunggal		Pengadilan Negeri Surabaya	1 tahun penjara	9 Juni 2007
83.	APBD Kota Banjarmasin	Rp 7,9 miliar	enam mantan anggota DPRD Banjarmasin, yakni Taufik Hidayat (kini Ketua DPRD Banjarmasin), Syamsul Qamar, Mahyani Diris (kini anggota Komisi B), Hayatus Solohin, Sayuti Enggok, dan Syamsul Ariffin).		Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan	1 tahun penjara	9 Juni 2007
84.	Memperpanjang HGB No 26 dan No 27 atas nama PT Indobuildco selama 20 tahun	Rp 1,936 triliun	Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, Ronny Kusuma Yudhistiro	Adriani Nurdin	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	27 Juni 2007
85.	Dana penunjang di DPRD Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 1999-2004	Rp1 miliar	tujuh mantan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kupang dan Ketua DPRD Kabupaten Ruben Foenay		Pengadilan Tinggi NTT	Bebas	Juli 2007
86.	APBD Kudus 2002- 2004	Rp 18,5 miliar	Chusni Mubaroq, Abdullah Zaini dan Eddy Yusuf (mantan anggota DPRD Kudus periode 1999-2004)	Dwi Dayanto	Pengadilan Negeri Kab Kudus	5 tahun penjara	3 Juli 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
87.	Dana purnatugas (DPT) anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004	Rp1,589 miliar	13 mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004	Rangke Lemba, Janiko Girsang dan Arif Waluyo	Pengadilan Negeri Yogyakarta	1 tahun penjara	19 Juli 2007
88.	Pengadaan buku Kimia dan Biologi untuk SLTP se-Jawa Barat	Rp 4 miliar	Pimpro pengadaan buku SLTP pada Diknas Propinsi Jawa Barat, Joko Sulistio.	Cepi Iskandar	Pengadilan Negeri Bandung	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 5 tahun penjara	30 Juli 2007
89.	APBD Kota Magelang 2003	Rp1,529 miliar	Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Sutjipto dan mantan Wakil Ketua DPRD Kota Pramono,		PN Kota Magelang	2 tahun penjara	30 Juli 2007
90.	Pengadaan barang dan jasa pada Pemilu 2004 (dana sisa KPU Bantul)	-	Arif Iskandar serta Suwandi (Ketua dan anggota KPU Bantul)		Pengadilan Negeri Bantul	1 tahun penjara	Juli 2007
91.	Pengadaan barang dan jasa pada Pemilu 2004 (dana sisa KPU Bantul)	-	Kepala Subbagian Umum KPU Bantul Marsono,		Pengadilan Negeri Bantul	1 tahun 4 bulan	Juli 2007
92.	Pengadaan buku ajar paket SD-SMA Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Rp 12,127 miliar	M. Bachroem Kepala Dinas P dan K kab Sleman	Herry Swantoro SH, ketua (wakil Ketua PN Sleman), anggota Muslim SH Kusno SH	PN Sleman	5 tahun penjara	4 Juli 2007
93.	Pembuatan surat tugas fiktif 258 CPNS 2005 di lingkungan Depag Ngawi.	Rp826 juta	Mantan Kepala Kantor Departemen Agama (Kakandepag) Ngawi, Jawa Timur periode 2004-2005, Ator Subroto		Pengadilan Negeri Ngawi	1 tahun penjara	19 Juli 2007
94.	Proyek Aspal Mixing Plant (AMP) Kulonprogo	Rp 3,8 miliar	Ir Budianto Mukhtar Ribam	Sucipto SH.	Pengadilan Negeri Wates	Lepas <u>Tuntutan JPU</u> 6 tahun penjara	12 Juli 2007
95.	Proyek Aspal Mixing Plant (AMP) Kulonprogo	Rp 3,8 miliar	Kabag Hukum Pemprop DIY Agung Supriyono SH (47) dan Kepala Bapeda Kulonprogo Drs Darto	K Ginting SH	Pengadilan Negeri Wates	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 5 tahun penjara	12 Juli 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
96.	Pemberian kredit Bank Mandiri	Rp 1,315 miliar	Sapto Aji, Dose Darmawan, lim Ibrahim, dan Sunaryo Soetomo (empat karyawan Bank Mandiri Cabang Sukabumi-Sudirman)		Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Sapto Aji 4 tahun penjara Dose Darmawan 3 tahun penjara lim Ibrahim dan Sunaryo Soetomo Putro 2 tahun penjara.	18 Juli 2007
97.	Penyalahgunaan dana proyek pengadaan tanah untuk pembangunan STAHK-TP pada 2003-2004	-	mantan Wali Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Salundik Gohong dan Lukas Tingkes, serta mantan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang (STAHK-TP) Midday	I Gusti Lanang Putu Wirawan	Pengadilan Negeri Palangkaraya	1 tahun penjara	14 Juni 2007
98.	Pengadaan buku ajar paket SD-SMA Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Rp12,127 miliar	Muhdori Masuko, Ketua Panitia Pengadaan Buku Ajar Paket SD, SMP dan SMA 2004 Kabupaten Sleman	Heri Suwantoro	Pengadilan Negeri Sleman	4,5 tahun penjara	4 Juli 2007
99.	Pengadaan pakaian dinas PNS di lingkungan Pemkab Kisaran, TA 2003	-	Drs Risuddin.		Pengadilan Negeri Kisaran	Bebas	Juli 2007
100.	Proyek pembangunan balai kota dan gedung C Pemkot Bengkulu	-	Mantan Kabag Penyusunan Program (Sunram), Pemkot Bengkulu, Ir. H. Ahmad Azhary AR, MM	Iskandar Kamil	Mahkamah Agung	Bebas	Juli 2007
101.	APBD 2003 DPRD Kendal	-	Mantan Sekda H Endro Arintoko SH MM	Sindhu Sutrisno SH, Fahzal Hendry SH dan Wahyu Iswari	Pengadilan Negeri Kendal	4 tahun penjara	27 Agustus 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
102.	BLT (bantuan langsung tunai).	Rp18 juta	Faowoloo Zega bekas Kepala Kantor Pos Lahewa, Nias	Andi H, A Purba dan Decky AS Nitbani	Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nias	1 tahun penjara	6 Agustus 2007
103.	Penyalahgunaan dana pendistribusian minyak goreng Bulog	Rp 169,7 miliar,	Nurdin Halid, Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI)	Bagir Manan, Iskandar Kamil, Parman Soeparman, Djoko Sarwoko, dan Moegihardjo	Mahkamah Agung	2 tahun penjara	13 Agustus2007
104.	Penerbitan SKSHH untuk pembalakan kayu di Sipora Mentawai	-	dua pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Royens Pardede (42) dan Ondi Jublin Sinaga (41)	Sofyan Basid SH, Hj Nuraina Agus SH dan I Gusti Made Antara SH	Pengadilan Tinggi Padang	Bebas	26 Agustus 2007
105.	Pengadaan Logistik Pilkada Banten	Rp 927 Juta	Didi Hidayat Laksana (60), Ketua KPUD Banten	Syamsi	Pengadilan Negeri Serang	Bebas	15 Agustus 2007
106.	Pengadaan Logistik Pilkada Banten	Rp 927 Juta	Ghaos (45), Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KPUD Banten	Syamsi	Pengadilan Negeri Serang	Bebas	15 Agustus 2007
107.	Dana pengungsi Poso	Rp1,2 miliar	Mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Prof Drs Aminuddin Ponulele	Faturrahman SH (ketua), Arief Boko SH (anggota), Surung Simandjuntak SH (anggota), Pranoto SH (anggota), dan Ivonne Maramis SH (anggota)	Pengadilan Negeri Palu	Bebas Tuntutan Jaksa 4 tahun penjara	22 Agustus 2007
108.	Dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) di Kabupaten Pontianak.	Rp 1,8 miliar	Mantan Bupati Kabupaten Pontianak, Cornelis Kimha dan dan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pontianak, Rahmad Hasan Basri		Pengadilan Negeri Mempawah	Bebas	29 Agustus 2007
109.	Uang ganti rugi lahan proyek rel empat jalur Departemen Perhubungan	Rp 38 miliar	Iskandar Rasyid, bendahara proyek rel empat jalur	Kusnawi Mukhlis.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	5 tahun penjara	2 Agustus 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
110.	Suap di PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS).	Rp 700 juta	Panut Darmanto, Suhadi, Suyanto, dan Bambang Susetiono(karyawan PT TPS)	Yunus	Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas	21 Agustus 2007
111.	Suap untuk membantu menyelundupkan kayu	-	Kepala Pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak (KPBC) Tjahyono Sukarso	-	Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas	21 Agustus 2007
112.	Pupuk Kaltim bersubsidi	-	Eko Bimantoro	-	Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas	21 Agustus 2007
113.	Pengadaan barang dan jasa pada Pemilu 2004 (dana sisa KPU Bantul)	Rp 471 juta	Pelaksana Harian atau Plh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Bantul Kundryatno	Popop Rizanta, Yogi Arsono, dan Marliyus	Pengadilan Negeri Bantul	Bebas	9 Agustus 2007
114.	Pengadaan kendaraan dinas (13 unit roda empat dan 17 unit roda dua) TA 2002	Rp2 miliar	mantan pimpinan proyek (Pimpro) pengadaan kendaran dinas pada Bagian Umum Pemkab Jeneponto, Dardiri, dan Busranuddin	Jeni Nugrah didampingi Rajah Muis, Ernawati, dan Fatkur Rochman	Pengadilan Negeri Jeneponto	Bebas	13 September 2007
115.	APBD Jember 2004	Rp 9.8 milyar	Mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo	Arief Supratman	Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur	6 tahun penjara.	20 September 2007
116.	APBD Kudus	Rp 18 miliar	Herris Paryono, mantan Ketua DPRD Kudus periode 1999-2004	Suwardi dan beranggotakan Ratnawati R dan Hupoyo.	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	6 tahun penjara	12 September 2007
117.	APBD Rokan Hilu 2003	Rp 3 miliar	Mantan Bupati Rokan Hilu Ramlan Zas dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu Syarifuddin Nst.		Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	3 tahun penjara	24 September 2007
118.	Dana pemulangan pengungsi korban kerusuan Poso pada 2001	Rp 1,2 miliar	Andi Azikin Suyuti, Azikin, Bekas Bupati Poso, Sulawesi Tengah dan yang juga bekas Ketua Dinas Kesejahteraan Sosial Sulawesi Tengah		Pengadilan Negeri Palu	2 tahun penjara	2 September 2007
119.	Kredit macet Bank Mandiri	Rp 168 miliar	ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan (Mantan Direksi Bank Mandiri)	Bagir Manan	Mahkamah Agung	10 tahun penjara	September 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
120.	Kredit macet Bank Mandiri	Rp 168 miliar	tiga direktur PT Cipta Graha Nusantara (CGN), Direktur Utama CGN, Edison, Direktur CGN Diman Ponijan, dan Komisaris CGN Saiful.	Bagir Manan , Iskandar Kamil, Harifin A Tumpa, Djoko Sarwoko serta Rehngena Purba	Mahkamah Agung	8 tahun penjara	24 Oktober 2007
121.	Pengadaan helikopter jenis MI-17	Rp29,11 miliar	Mantan Direktur Pelaksanaan anggaran Dirjen Perencanaan Sistem Pertahanan Departemen Pertanahan, Brigjen (purn) Prihandono, Mantan Kepala Pusat Keuangan Dephan Tardjani, dan Mantan Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) IV, Mardjono serta rekanan pengadaan Andy Kosasih	Agung Rahardjo	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Tiga orang 4 tahun penjara Andy Kosasih 7 tahun penjara	11 Oktober 2007
122.	APBD Provinsi Sumbar tahun 2002	Rp 5,9 miliar	10 anggota DPRD Provinsi Sumbar periode 1999-2004 (yaitu Mafendi, Hilmi Hamid, Sueb Karyono, Hendra Irwan Rahim, Jufri Hadi, Lief Wanda, Alvian, Mahardi Effendi, Sahril BB, M Yunus Said)	Bagir Manan, Iskandar Kamil, Djoko Sarwoko	Mahkamah Agung	lepas (Onstlaag van alle recht ver volging).	10 Oktober 2007
123.	Pengambilalihan Pabrik Kertas Martapura	Rp 6,3 miliar	Iskandar Djamaluddin (mantan Kepala BPN Banjar), Gunawan Sutanto (Direktur PT Golden), dan Hairul Saleh (mantan Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Banjar)	Purwanto	Pengadilan Negeri Martapura	Bebas <u>Tuntutan JPU</u> 6 tahun	23 Oktober 2007
124.	Aset Rumah Dinas Walikota Manado sejak 2001 hingga 23 Agustus 2005	Rp726,5 juta	mantan Wali Kota Manado, Wempie Frederik	Charles Simamora, Lanang Dauh, dan Robert Posumah	Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara	Bebas	8 Oktober 2007
125.	Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM (PAM DKB)	Rp 98juta	Mantan Lurah Putat Jaya, Sugeng Nuhariyanto	Djanuanto	Pengadilan Negeri Surabaya	1 tahun penjara	9 Oktober 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
126.	Impor sapi Australia tahun 2001	Rp10,12 miliar	Mantan ketua tim monitoring pengadaan sapi Balai Urusan (Bulog). Tito Pranolo	Wahjono	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	4 tahun penjara	29 Oktober 2007
127.	Impor sapi Australia tahun 2001	Rp 5,079 miliar	Maulany Ghany Aziz (Direktur PT LNP)		Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	6 tahun penjara	29 Oktober 2007
128.	Impor sapi Australia tahun 2001	Rp 3,3 miliar	Moeffreni dan Fahmi (Direktur dan karyawan PT SBM)		Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	5 tahun penjara	29 Oktober 2007
129.	APBD Kabupaten Buol Tolitoli	Rp 2, 9 miliar	18 mantan anggota DPRD Kabupaten Buol Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah	Abbas Said, Imam Haryadi, dan Imam Soebechi	Mahkamah Agung	Bebas	10 Oktober 2007
130.	Proyek lantainisasi di Lembata tahun 2001	Rp 674 juta	Pimpinan proyek (pimpro) Leonardus Buyanaya dan Pimpinan CV Putra Lembata, Florianus Darius Liliweri.		Pengadilan Negeri Lembata NTT	Leonardus Buyanaya 2,6 tahun penjara Florianus Darius Liliweri 4 tahun penjara	Oktober 2007
131.	Dana APBD Donggala	Rp84 miliar	mantan pemegang kas daerah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Yahya dan mantan juru bayar Daeng Malino		Pengadilan Negeri Donggala,	Yahya 10 tahun penjara Daeng Malino 8 tahun penjara.	1 Oktober 2007
132.	Pengadaan pupuk organik program Gerakan Nasional Reboisasi Hutan dan Lahan (GNRHL) Kabupaten Purworejo tahun 2005	Rp 1,6 miliar	Edy Wijayanti ,Wakil Direktur CV Guna Reksa Utama	-	Mahkamah Agung	Bebas	26 Oktober 2007
133.	APBD Kabupaten Pekalongan	Rp 4,379 M	Dulmanan, mantan Ketua DPRD Pekalongan 1999- 2004		Pengadilan Negeri Pekalongan	4 tahun	25 Oktober 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
134.	Pengadaan sapi potong oleh Perusahaan Umum Bulog	Rp 10,116 miliar	Empat karyawan Perum Bulog. Imanusafi (Kepala Subdiv Investasi), A Nawawi (mantan Kepala Subsidi Pusat Jasa Logistik, Satuan Pengawas Internal Bulog), Ruchiyat Soebandi (pensiunan), dan Mika Ramba Kendenan (pegawai Perum Bulog)	Efran Basuning	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas <u>Tuntutan Jaksa</u> 6 tahun penjara	7 November 2007
135.	Pembalakan liar hutan Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara	Rp119,8 miliar ditambah USD2,9 juta	Adelin Lis, Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI)	Arwan Byrin (ketua) dan Robinson Tarigan, Dolman Sinaga, Ahmad Sema, dan Jarasmen Purba (anggota).	Pengadilan Negeri Medan	Bebas <u>Tuntutan Jaksa</u> 10 tahun penjara	5 November 2007
136.	Program penggemukan sapi	Rp. 2,4 miliar.	Dr. Ir. Isa Dirja, direktur di Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (PD BWI) milik Pemkab Indramayu	J. Sampaleng, Sugiarti, S.H. dan Eko Aryanto, S.H.	Pengadilan Negeri Indramayu	Bebas <u>Tuntutan Jaksa</u> 3 tahun penjara	5 Desember 2007
137.	Program penggemukan sapi	Rp. 2,4 miliar.	Drs. H. Mohammad M.M, staf ahli Bupati Indramayu, yang juga merupakan mantan Asisten Bidang Perekonomian, Dirut PD BWI.	Kamaludin	Pengadilan Negeri Indramayu	Bebas	5 Desember 2007
138.	Tindak pidana korupsi <i>illegal logging</i> .	Rp14,4 miliar	Aloysius Tukan dan H. Markani (pengusaha HPH)	John Halasan Butar Butar	Pengadilan Negeri Berau, Kaltim	Bebas	12 November 2007
139.	Rencana pembiayaan keuangan kabupaten (RPKK) Kab OKU Selatan	Rp1,938 miliar	Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kab OKU Mustafa Kamal dan Arafah kontraktor PT Marlakasa Abadi		Pengadilan Negeri Baturaja	Bebas	26 November 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
140.	Rencana pembiayaan keuangan kabupaten (RPKK) Kab OKU Selatan	Rp1,938 miliar	Rusli Nawi (Plt Bupati OKU Selatan)		Pengadilan Negeri Baturaja	Bebas	November 2007
141.	Pengadaan buku teks wajib PT Balai Pustaka (BP) bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tegal	Rp 8 miliar	AK Halim (mantan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal), Burhanudin (mantan kepala seksi P dan K), dan Karnoto Hadi (panitia lelang buku).	HL Tobing SH	Pengadilan Negeri Slawi.	Bebas	27 November 2007
142.	Pengadaan buku teks wajib PT Balai Pustaka (BP) bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tegal	Rp 8 miliar	Drs Teddy Koesnady (mantan Dirut Balai Pustaka) dan H Murod Irawan (Direktur Utama PT Putra Ihsan Pramudita)	HL Tobing SH	Pengadilan Negeri Slawi.	Bebas	27 November 2007
143.	Dana kaveling	Rp 33,4 miliar	Suyaman, Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dalam kasus.		Pengadilan Negeri Bandung	Bebas	8 November 2007
144.	Pengadaan buku laporan tahunan BRR tahun 2006	Rp365 juta	Achymansyah lubis dan Hendrawan Diandhi (swasta)		Pengadilan Negeri Banda Aceh	1 tahun penjara	15 November 2007
145.	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tegal	-	enam Anggota KPUD yakni Fatikhudin S Ag, Aryo Santiko S Sos, Mahben Jalil SE MM, Agus Ali Saputro S Sos, Almanar ST dan Bambang Riswanto BA	HL Tobing SH, Sudar SH Mhum dan Suswanti	Pengadilan Negeri Slawi	Bebas <u>Tuntutan Jaksa</u> 3 tahun Penjara	28 November 2007
146.	Dana gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan) pada 2004	Rp 312 juta	mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Barito Kuala Iwan Hernawan dan stafnya Sandri	Pujoharsoyo	Pengadilan Negeri Marabahan , Kabupaten Barito Kuala	Bebas <u>Tuntutan Jaksa</u> 6 tahun penjara	28 November 2007
147.	Pembangunan rumah pasca bencana tsunami	Rp422juta	Saurtadat Sipayung dan Panti Hartono (pemborong)	JP Ziraluo dibantu hakim anggota Hedra Halomoan A Ginting, US Sipayung dan Andi	Pengadilan Negeri Gunungsitoli	1 tahun penjara	15 November 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
148.	Dana bantuan pengungsi	Rp 693 juta	Mohammad Ruslan, mantan Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial (Kakan Kesos) Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura dan Bendahara Kantor Kakan Kesos Edi Catur dan ketua tim operasional Zainal Arifin		Pengadilan Negeri Sampang	1 tahun penjara	28 November 2007
149.	Sumbangan dana otonomi perguruan tinggi universitas Tadulako	Rp 7,52 miliar.	Sahabuddin mustafa, rektor universitas Tadulako	Faturahman	Pengadilan Negeri Palu	Bebas <u>Tuntutan Jaksa</u> 4 tahun Penjara	12 Desember 2007
150.	Pengadaan 17 mesin laboratorium Politeknik Negeri Semarang (Polines)	Rp 1,323 miliar	Joko Triwardoyo dan Deny Kriswanto (subrekanan dalam proyek)	YB Gunadi	Pengadilan Negeri Semarang	1 tahun penjara	5 Desember 2007
151.	Pengadaan 17 mesin laboratorium Politeknik Negeri Semarang (Polines)	Rp 1,323 miliar	Sugiharto (Direktur Polines)	YB Gunadi	Pengadilan Negeri Semarang	1 tahun penjara	5 Desember 2007
152.	Korupsi dana otonomi daerah	Rp 1,03 Miliar	Bekas Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Soetrisno Rachmadi		Pengadilan Negeri Nganjuk	2 tahun penjara	12 Desember 2007
153.	Korupsi APBD Jember 2004	Rp 9,8 milyar	Mantan Bupati Jember Samsul Hadi Siswoyo	Arief Supratman	Pengadilan Tinggi Jawa Timur	9 tahun penjara	19 Desember 2007
154.	Bulog Sub Divre XI Jember untuk gabah fiktif	Rp 24,7 miliar	Mantan Kepala Bulog Sub Divre XI Jember Mucharror		Pengadilan Negeri Jember	5 tahun penjara	18 Desember 2007
155.	Proyek pengadaan gabah kering giling (GKG) untuk Bulog di Sub Divisi Regional (Divre) XI Jember.	Rp 6,7 miliar.	Gunawan Ng, direktur PT Agung Pratama Lestari (PT APL)	Jack Johannes Oktavianus	Pengadilan Negeri Surabaya	Bebas <u>Tuntutan Jaksa</u> 6 tahun penjara	Desember 2007
156.	Gratifikasi atau penggunaan uang yang bukan haknya senilai sekitar Rp 91,4 juta	-	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bantul Sudarman dan staf Dinas P dan K Bantul, Bedjo Santoso		Pengadilan Negeri Bantul	Bebas	11 Desember 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
157.	Pembangunan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Kutai Timur (Kutim)	-	Keenam tersangka masing-masing; H Adli, Toto Sutarto, Janarko, Ir Noviari Noor (pegawai Dinas PU), Ricky Suparto dan Bambang Utoro (pimpinan PT BBU)	M Legowo SH.	Pengadilan Negeri Sangatta	Bebas	5 Desember 2007
158.	Dana pembangunan Gedung Olahraga Ki Mageti dan Gedung DPRD	Rp 7,5 miliar.	Bupati Magetan Saleh Mulyono		Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur,	4 tahun penjara	18 Desember 2007
159.	APBD 2003 DPRD Kendal	-	Mantan Sekda H Endro Arintoko SH MM	Sindhu Sutrisno SH, Fahzal Hendry SH dan Wahyu Iswari	Pengadilan Tinggi Semarang	4 tahun penjara	5 Desember 2007
160.	Proyek di Dinas PU yang didanai oleh APBD Seram Bagian Barat Tahun 2006	-	Kepala Dinas PU SBB Darmin Pattisahusiwa, Pimpinan Proyek Tahun 2006 di Dinas PU SBB Harold Edward Rumahlatu, dan Bos PT Nusa Ina Permai Rudi Sutanto selaku kontraktor	Hendra Pramono Agung	Pengadilan Negeri Masohi Maluku	Bebas	4 Desember 2007
161.	Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun 2006	Rp24,4 juta	Kepala sekolah SD Negeri 10 Pelayangan Kota Jambi, Nyimas Zubaidahdi	Sunaryo SH,	Pengadilan Negeri Jambi	1 tahun penjara	16 Desember 2007
162.	APBD Rahul 2003	Rp 3 miliar	Mantan Bupati Rokan Hilu Ramlan Zas dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hulu Syarifuddin Nst.		Pengadilan Tinggi Riau	3 tahun penjara	19 Desember 2007
163.	Pengadaan dana mobilitas, kunjungan kerja, purna bakti dan penyusunan buku memori selama 2001 dan 2004	Rp3,69 miliar	Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat, Tatang Komara, dan mantan Ketua DPRD Kota Sukabumi periode 1999-2004, Muchtar Ubaedillah		Pengadilan Tinggi Bandung	Bebas	Desember 2007

No	Perkara Korupsi	Kerugian Negara	Terdakwa	Hakim	Pengadilan	Vonis	Waktu
164.	Pengadaan dana mobilitas, kunjungan kerja, purna bakti dan penyusunan buku memori selama 2001 dan 2004	Rp3,69 miliar	Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, M Faqih Abdurahman		Pengadilan Tinggi Bandung	1 tahun penjara	Desember 2007
165.	Pengadaan buku ajar sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah	-	Bupati Semarang Bambang Guritno		Pengadilan Negeri Ungaran	Bebas (putusan sela)	20 Desember 2007
166.	Dana APBD 2004	Rp965 juta	Mantan Bupati Lima Puluh Kota periode 1999-2004, Alis Marajo, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Bachtar Bahar dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Penegembangan Daerah Mufti Warman Hasan		Pengadilan Negeri Payakumbuh	Bebas <u>Tuntutan Jaksa</u> 5 tahun penjara	6 Desember 2007

Dokumentasi ICW: diolah dari berbagai sumber media ([Kompas](#), [Media Indonesia](#), [Jawa Pos](#), [Republika](#), [Seputar Indonesia](#), [Suara Karya](#), [Pikiran Rakyat](#), [Suara Merdeka](#), [Waspada](#), [Surya](#), [Bali Post](#), [Kedaulatan Rakyat](#), [Hukumonline](#), [Tempointeraktif.com](#), [Kapanlagi.com](#), [PolitikIndonesia.com](#), [Antara.News](#), [Liputan6.com](#), [Kominfo-Newsroom](#), [Media Indonesia online](#), [Riauinfo.com](#)) selama periode 2007

C. STATISTIK PERKARA DAN TERDAKWA

1 Perkara dan Terdakwa

Jumlah perkara	:	166
Jumlah terdakwa	:	373
Nilai Kerugian Negara	:	Rp 4,71 triliun

2. Hukuman

Vonis	Jumlah Terdakwa	Persentase (%)
1. VONIS BEBAS/LEPAS	212	56,84
2. VONIS BERSALAH/PENJARA		
• 6 bulan -1 tahun	66	17,69
• 1,1 -2 tahun	28	7,51
• 2,1 -5 tahun	44	11,79
• 5,1-10 tahun	21	5,63

• Diatas 10 tahun	2	0,54
Jumlah	373	100

3. Aktor

Aktor	Jumlah Terdakwa
Anggota DPRD	162
Swasta	48
Staf BUMN	30
Staf Dinas	17
Kepala Dinas	15
Anggota KPUD	12
Bupati*	11
Kepala Sekolah/ Pejabat Kampus	9
Kepala/Staf Pertanahan	8
Staf Bea Cukai	7
Lurah/Camat	7
Staf Pemkab	7
Walikota/Wakil Walikota*	6
Sekda Walikota	5
Staf Departeman	5
Ketua/Wakil KUD	3
Staf Ahli Walikota/Bupati	3
Kepala Kantor Departemen	2
Kepala Bagian Pemkab	2
Jaksa	2
Anggota Partai Politik	2
Gubernur*	2
Militer	1
KP2LN	1
BPKD	1
Sekda Bupati	1
Kepala Rumah Sakit	1
Kabiro Provinsi	1
Kepala Bapeda	1

Pegawai Pos	1
Jumlah	373

* Termasuk juga mantan.

4. Tingkat Pengadilan

Pengadilan Negeri	:	132 perkara
Pengadilan Tinggi	:	18 perkara
Mahkamah Agung	:	16 perkara

Data dihimpun dan disusun oleh :

Emerson Yuntho (bidang Hukum dan Monitoring Perradilan) dan Kadi (bidang Informasi Publik)

Catatan: jika jumlah halaman dinilai terlalu banyak, lampiran juga dapat hanya mencakup bagian **C, tentang STATISTIK PERKARA DAN TERDAKWA**

Lampiran 9

Daftar Perkara Korupsi yang Telah Diperiksa dan Divonis Pengadilan Selama Tahun 2006

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
1.	Korupsi pengelembungan dana proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas, Garut, senilai Rp 1,431 triliun	Prianto, Kepala Divisi Panas Bumi Direktorat Eksplorasi Produksi, dan Syafei Sulaiman, Kepala Dinas Perencanaan Panas Bumi	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	24 Januari 2006
2.	korupsi pencairan kasbon APBD oleh anggota DPRD Aceh Singkil senilai Rp 1.733.119.635	H. Makmursyah Putra, SH, MM Drs H Mu'adz Vohry, MM H Ridwan Hasan, SH, MM H Bicar Sinaga, SH, MM, (mantan kepala bagian keuangan Setdakab Aceh Singkil)	Pengadilan Negeri Aceh Singkil	Bebas	30 Januari 2006
3.	korupsi pemberian kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) senilai Rp 160 miliar	ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan (Mantan Direksi Bank Mandiri)	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	20 Februari 2006
4.	korupsi pemberian kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) senilai Rp 160 miliar	Edyson, Saiful Anwar, dan Diman Ponijan tiga pengurus PT Cipta Graha Nusantar	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	23 Februari 2006
5.	korupsi pengadaan lahan TPU di Bekasi, yang mengakibatkan kerugian negara Rp 6,49 miliar	Damanhuri Husein, Mantan Asisten Tata Praja Kabupaten Bekasi	Pengadilan Negeri Bekasi	Bebas	22 Maret 2006
6.	korupsi pengadaan logistik Pemilu 2004 di wilayah DKI Jakarta berjumlah Rp488,5 juta.	A Riza Patria, Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta,	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	28 April 2006
7.	korupsi mark up pengadaan pakaian dinas dalam APBD Asahan tahun 2003 senilai Rp843,8 juta	Risuddin, Bupati Asahan	Pengadilan Negeri Kisaran	Bebas	6 Juli 2006
8.	korupsi pembelian dua unit kapal LCT Sritanjung milik Pemkab Banyuwangi senilai Rp 15 miliar	Masduki Soeod, Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi	Pengadilan Negeri Banyuwangi	Bebas	6 Juni 2006
9.	Korupsi APBD NTB senilai Rp 17,5 miliar	10 mantan anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPRD NTB 1999-2004	Pengadilan Negeri Mataram	Bebas	7 Juli 2006
10.	Korupsi Tata Niaga BBM di Pertamina Batam	Andi Zulkarnaen, Ketua Koperasi	Pengadilan Negeri Batam	Bebas	26 Maret 2006
11.	Korupsi Tata Niaga BBM di Pertamina Batam	Waluyo, mantan wirausaha penjualan Pertamina Batam	Pengadilan Negeri Batam	Bebas	15 Mei 2006
12.	Korupsi Tata Niaga BBM di Pertamina Batam	Nono Asmanu, mantan Kepala Pertamina Batam	Pengadilan Negeri Batam	Bebas	18 Mei 2006
13.	korupsi dana pemekaran Kabupaten Morowali	Andi Muhammad, bupati Morowali non aktif	Pengadilan Negeri Palu	Bebas	6 Juni 2006

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
14.	korupsi pembebasan lahan Kubangsari untuk lokasi pelabuhan umum senilai Rp 6,5 miliar.	Rusli Ridwan, Wakil Wali Kota Cilegon	Pengadilan Negeri Serang	Bebas	7 Juli 2006
15.	korupsi pembebasan lahan milik Pemprov Sumsel kepada perusahaan swasta PT Bayu Jaya Lestasi Sukses senilai Rp 6 miliar	Nasiruddin, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang	Pengadilan Negeri Palembang	Bebas	20 Februari 2006
16.	korupsi penahanan Dana Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Kapuas Hulu 2001/2002 senilai Rp 14 miliar	Drs H Abang Tambul Husin, Bupati Kapuas Hulu	Pengadilan Negeri Putussibau Kalbar	Bebas (Dakwaan tidak diterima)	26 September 2006
17.	korupsi pengusahaan lahan hutan lindung oleh PT Torganda	DL Sitorus	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Bebas (Dakwaan Prematur)	11 Oktober 2006
18.	korupsi anggaran DPRD Bali 1999-2004 dengan kerugian negara Rp 6,739 miliar.	15 terdakwa Anggota DPRD Bali (Sumardika, Nyoman Parta, Ketut Nurija, Made Wirya, Made Suryana, Dewa Nyoman Juwita, Wayan Widiadnyana, Wayan Danta, Ketut Sandiasa, Wayan Murdana, Ketut Suherli, Putu Bagiasna, Abdul Wahab dan Wayan Sutika).	Pengadilan Negeri Denpasar	Bebas	28 September 2006
19.	Korupsi pengadaan kapal penyeberangan KM Feri Taka Bonerate	Ince Langke, H. Pattasuru, dan Yohanes S.P. Ince Langke Mantan anggota DPRD Selayar	Pengadilan Negeri Selayar Sulawesi Selatan	Bebas	14 Agustus 2006
20.	korupsi kredit usaha tani Rp 2,8 miliar	Ahmad Nadir, kini Ketua DPRD Gresik, Jawa Timur	Pengadilan Negeri Gresik	Bebas	16 Oktober 2006
21.	korupsi impor beras ilegal 60.000 ton dari Vietnam	Sinta Dewi, Pegawai Bea Cukai	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Bebas	11 Oktober 2006
22.	korupsi pungutan Dana Reboisasi dan Provisi Sumberdaya Hutan (DR-PSDH) senilai Rp88 miliar	Masdjuni, mantan Bupati Berau Kaltim	Pengadilan Negeri Berau	Bebas	12 September
23.	korupsi kredit usaha tani Rp 2,8 miliar	Ahmad Nadir, Ketua DPRD Gresik	Pengadilan Negeri Gresik	Bebas/Lepas	15 Oktober 2006
24.	Korupsi dana bantuan untuk Poso senilai Rp 4,038 miliar	AM Azikin Suyuti, Kepala Dinas Kesejahteraan Sulawesi Tengah	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	19 Oktober 2006
25.	Korupsi proyek rehabilitasi 28 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah senilai Rp 2 miliar	Mansyur T, mantan Kepala Dinas Pendidikan Mejene dan Pimpinan Pengendali Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Majene Hilal Ibrahim	Pengadilan Negeri Majene, Sulawesi Barat	Bebas	14 Oktober 2006
26.	Korupsi dana APBD Bulukumba tahun 2003 senilai Rp 1 miliar lebih	Adnan Manaf, Mantan Ketua DPRD Bulukumba dan Sudirman, mantan Wakil Ketua DPRD periode 1999-2004	Pengadilan Negeri Bulukumba	Bebas	7 September 2006

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
27.	Korupsi proyek pengadaan tanah untuk perkantoran Pemkot Prabumulih dan RSUD di Kecamatan Prabumulih Timur senilai Rp 3,005 miliar	Rachman Djalili, Wali Kota Prabumulih	Pengadilan Negeri Muara Enim	Bebas	22 November 2006
28.	Korupsi dalam penyaluran dana beasiswa di Kota Semarang senilai Rp 1,2 miliar	Sujoko, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Heru Supriyono, mantan Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Pengadilan Negeri Semarang	Bebas	15 Agustus 2006
29.	Korupsi di dinas pendapatan daerah Kabupaten Sinjai senilai Rp980 juta	Syamsul Qamar AR, Mantan Kadispenda Sinjai	Pengadilan Negeri Sinjai	Bebas	29 Agustus 2006
30.	Korupsi Dana APBD Cilacap senilai Rp3,2 miliar	Adi Saroso, mantan Sekretaris Daerah Cilacap, Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Cilacap	Bebas	21 November 2006
31.	Korupsi dana purnabakti DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulut	Piet, Alex, Anwar dan Jhon Empat mantan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe	Pengadilan Negeri Tahuna	Bebas	1 November 2006
32.	Korupsi dana pelatihan kepribadian Bank Jateng 2003-2004 senilai Rp 2,8 miliar	Wirawan, mantan Kabiro Sumber Daya Manusia Bank Jateng	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Bebas	4 Desember 2006
33.	Korupsi dana tak terduga APBD Kampar senilai Rp14 miliar.	H Zulher MS, Sekretaris Daerah non-aktif Kabupaten Kampar	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Bebas	1 Desember 2006
34.	Korupsi pengadaan KM Takabonerate senilai Rp4 miliar	HM Akib Patta (mantan Bupati Selayar), Ince Langke (mantan Ketua DPRD) Selayar, Djenewali Rachim, S Sos, Salewang Syamsualang (Direktur PT SUC) dan Rosman SE (anggota DPRD)	Pengadilan Tinggi Makassar	Bebas	13 Desember 2006
35.	Korupsi penjualan gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV senilai Rp 2,25 miliar	Damayanto Sutejo, direktur pemasaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas	21 Desember 2006
36.	Korupsi dana APBD Prov. Bali senilai Rp 13,332 miliar	22 mantan anggota DPRD Bali	Pengadilan Negeri Denpasar	Bebas	21 Desember 2006
37.	Korupsi dana APBD tahun 2001-2003 senilai Rp 6,6 miliar	16 mantan anggota DPRD Garut	Pengadilan Negeri Garut	Bebas	21 Desember 2006
38.	Korupsi Dana APBD Cilacap 2004 senilai Rp3,2 miliar	Fran Lukman, Ketua DPRD Cilacap, Jawa Tengah	Pengadilan Negeri Cilacap	Bebas	21 Desember 2006
39.	Korupsi dana bantuan Departemen Agama RI sebesar Rp. 1,951 miliar	Burhanuddin Hasibuan	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Sumut	Bebas	12 September 2006
40.	Korupsi penjualan lahan, eks gudang farmasi, dan gedung bekas kantor Dinas Kesehatan Makassar yang merugikan negara sebesar Rp 635 juta	Amiruddin Maula, Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, periode 1999-2004,	Pengadilan Negeri Makassar	Bebas	27 Desember 2006
41.	Korupsi dana bantuan	Haris Muda Siregar dan Rustam	Pengadilan Negeri	3 tahun	12

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
	Departemen Agama RI sebesar Rp. 1,951 miliar	Efendi Nasution (anggota DPRD Padang Sidempuan Sumut)	Padang Sidempuan Sumut	penjara	September 2006
42.	Korupsi Dana APBD Kab. Banggai senilai Rp. 3,1 milyar	Drs. H. Djar'un Sibay Ketua DPRD Banggai periode 1999-2004	Pengadilan Negeri Banggai	2 tahun 6 bulan penjara	8 November 2006
43.	Korupsi Dana APBD Kab. Banggai senilai Rp. 3,1 milyar	Rambli Mbani, Suryanto dan Yusman Rahim, Mantan Anggota DPRD Banggai periode 1999-2004	Pengadilan Negeri Banggai	2 tahun penjara	8 November 2006
44.	Korupsi Dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) senilai Rp. 95 milyar dan USD 5,6 juta	Adiwarnita (Ketua APHI), HA Fattah, (wakil APHI), dan Yusran Sharif (bendahara APHI)	Mahkamah Agung	6 tahun penjara	3 Mei 2006
45.	Korupsi dana tak terduga APBD Kampar senilai Rp14 miliar.	H Zulher MS, Sekretaris Daerah (Sekda) non-aktif Kabupaten Kampar	Pengadilan Negeri Bangkinang Riau	5 tahun penjara	2 November 2006
46.	Korupsi dana APBD periode 1999-2004 senilai Rp 4,7 miliar	Wayan Sutena, Ketua DPRD kabupaten Klungkung	Pengadilan Negeri Klungkung	15 bulan penjara	19 Desember 2006
47.	Korupsi dana APBD Kota Sukabumi tahun 2002 dan 2004 senilai Rp 2,05 miliar	M Faqih Abdurahman, Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi	Pengadilan Negeri Sukabumi	3 tahun penjara	11 Desember 2006
48.	Korupsi dana bantuan mobilisasi senilai Rp 1,9 miliar.	Maman Sulaeman, Mantan Bupati Sukabumi	Pengadilan Negeri Cibadak	4 tahun penjara	12 Desember 2006
49.	Korupsi Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun senilai Rp 2,3 miliar.	Suhardi alias Ayong bin Daud Leman	Mahkamah Agung	6 tahun penjara	5 Juni 2006
50.	Korupsi dalam penerbitan surat keputusan pembebasan bea masuk impor untuk 15 importir selama periode jabatannya, 1996-1998	Soehardjo, bekas Direktur Jenderal Bea-Cukai	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1 tahun penjara	17 Desember 2006
51.	Korupsi dana bantuan untuk Poso senilai Rp 4,038 miliar	Rusmi Widjowati dkk (pelaksana proyek bantuan berjumlah 8 orang)	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1 tahun penjara	19 Oktober 2006
52.	Korupsi APBD Kota Depok senilai Rp 7,3 miliar	17 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Depok periode 1999-2004	Pengadilan Negeri Cibinong	2 tahun penjara	24 Januari 2006
53.	Korupsi pengadaan mobil transportasi Pekan Olahraga Nasional XVI 2004 di Sumatera Selatan senilai Rp 200 juta	Sain Candra, Direktur CV Candra Jaya Transport	Pengadilan Negeri Palembang	4 tahun 6 bulan	17 Januari 2006
54.	Korupsi dana pengadaan armada mobil transportasi PON XVI 2004 senilai Rp 1,46 miliar.	Amir Syarifuddin, bekas Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan	Pengadilan Negeri Palembang	4 tahun penjara	Januari 2006
55.	Korupsi pajak penghasilan	A Irwan Tjahjadi, Direktur CV Hasrat	Pengadilan Negeri	2 tahun	4 Januari

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
	dan pajak pertambahan nilai tahun 2001 senilai lebih dari Rp 10 miliar		Banjarmasin	penjara	2006
56.	Korupsi dana pemilu senilai Rp 520.456.983	Bupati Temanggung nonaktif Totok Ary Prabowo	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	4 tahun penjara	2 Januari 2006
57.	Korupsi pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Bandung dirugikan Rp 303 juta.	Maman Hermawan, Mantan Kepala Bagian Umum Pemerintah Kota Bandung bersama M Iskandar, Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Obay Sobari, Kepala Subbagian Sandi dan Telekomunikasi	Pengadilan Negeri Bandung	18 bulan penjara	5 Januari 2006
58.	Korupsi dana DPRD TA 2002, dari APBD Kota Bogor, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6, 164 miliar.	Mochammad Sahid, Mantan Ketua DPRD Kota Bogor dan saat ini menjabat Wakil Wali Kota Bogor.	Pengadilan Negeri Bogor	4 Tahun penjara	26 Januari 2006
59.	Korupsi di Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat senilai Rp3,5 miliar	Dwi Norman Putranto, karyawan Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Dalam	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	7 tahun penjara	30 Januari 2006
60.	Korupsi APBD Kabupaten Garut	Dedi Suryadi (Ketua DPRD Garut periode 2004-2009), Iyos Somantri (anggota DPRD Provinsi Jabar), Mahyar Suara (Staf Ahli Bupati Garut Bidang Hukum) dan Encep Mulyana	PT Bandung	4 tahun penjara	9 Februari 2006
61.	Korupsi proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta di bagian selatan	Hamid Djiman	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	14 tahun penjara	13 Februari 2006
62.	Korupsi APBD Kalimantan Timur senilai kerugian negara Rp 3,4 miliar	Kasyful Anwar Asad Mantan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur periode 1999- 2004	Pengadilan Negeri Samarinda	4 tahun penjara.	16 Februari 2006
63.	Korupsi penggunaan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	Said Agil, Mantan Menteri Agama	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	5 tahun penjara	7 Februari 2006
64.	Korupsi penggunaan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	Taufiq Kamil Mantan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (BPIH) Departemen Agama	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	4 tahun penjara	7 Februari 2006
65.	Korupsi bantuan pemilu Rp 520 juta	Totok Ary Prabowo, Bupati Temanggung non-aktif	Mahkamah Agung	4 tahun penjara	9 Maret 2006
66.	Korupsi pembangunan dermaga pontoon menyebabkan kerugian negara Rp 2 miliar	HM Madel, Bupati Sarolangun	Pengadilan negeri Bangko	1 tahun penjara	14 Februari 2006
67.	Korupsi di DPRD Kaltim tahun 2001-2002-2003	H Sukardi Djarwo Putro (mantan Ketua DPRD Kaltim) dan H Khairul Fuad (wakil)	Pengadilan Negeri Samarinda	7 tahun 5 bulan penjara	20 Februari 2006
68.	Korupsi pengadaan kapal penyeberangan Feri Taka Bonerate di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan	M. Akib Patta Mantan Bupati Selayar, Sulawesi Selatan, periode 2000-2005	Pengadilan Negeri Makassar	3 tahun penjara	9 Maret 2006
69.	korupsi pengadaan logistik Pemilu 2004 di wilayah DKI Jakarta berjumlah Rp488,5 juta	M Taufik, Ketua KPUD DKI Jakarta dan Neneng	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	M Taufik divonis 18 bulan dan Neneng 15 bulan	-
70.	korupsi dana pada pos dana penunjang kegiatan dewan senilai Rp 2 miliar.	Thomas Neno Siki, Samson Faggidae, Magdalena Wake Hia, Radja Kudji Hernimus, Thimotius	Pengadilan Negeri Kupang	1 tahun penjara	24 April 2006

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
		Nitbani, Budi Sutikno dan Dominggus Aprilius Hiku. (Ketujuh mantan anggota DPRD Kabupaten Kupang)			
71.	korupsi Bank Mandiri senilai Rp 38,62 miliar.	Nader Taher, mantan Direktur Utama PT Siak Jamrud Pusako	Pengadilan Tinggi Riau	7 tahun penjara	22 Maret 2006 (kabur)
72.	korupsi dana APBD senilai Rp 10,4 miliar.	40 mantan anggota DPRD Kota Padang	Pengadilan Tinggi Sumatera Barat	4 tahun penjara	12 April 2006
73.	korupsi di SPBU Tingkir Salatiga sekitar Rp 10,3 miliar.	Ibnu Sudjoko	Pengadilan Tinggi Jateng	8 tahun penjara	28 April 2006
74.	korupsi di SPBU Tingkir Salatiga sekitar Rp 10,3 miliar	Mardiono, pengelola SPBU Tingkir dari Pemerintah Kota Salatiga	Pengadilan Tinggi Jateng	14 bulan penjara	28 April 2006
75.	korupsi dana anggaran DPRD Kab. Ciamis, tahun anggaran (TA) 2001/2002 mencapai Rp 5,2 miliar	H. Dedi Soebandi Wakil Bupati Ciamis, Nasuha, mantan Wakil Sekretaris Anggaran, dan Djajuli, mantan Sekwan.	Pengadilan Tinggi Bandung	4 tahun penjara	24 Januari 2006
76.	korupsi bantuan kerbau	Masdin Adfat cs	Pengadilan Negeri Takengon	4 tahun penjara	22 Februari 2006
77.	korupsi proyek Gerhan Rp 13 miliar lebih.	Amrisal Abidin	Pengadilan Negeri Watampone	16 bulan penjara	April 2006 (cek lagi)
78.	korupsi dalam pengadaan pipa senilai Rp 67 juta.	YR Purnomo Dwi Ariyanto, mantan direktur tehnik PDAM Sleman	Pengadilan Negeri Sleman	1 tahun	22 April 2006
79.	korupsi APBD Kota Kendari	23 anggota DPRD Kota Kendari	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	2 tahun penjara	29 maret 2006
80.	korupsi APBD 2003 senilai Rp 14 miliar	Dharmono (Ketua DPRD Banten 2001-2004 yang kini menjadi anggota Komisi VI DPR) dan Mufrodi Muchsin dan Muslim Djamaludi (mantan anggota DPRD Banten)	Mahkamah Agung	4 tahun 6 bulan penjara	Maret 2006
81.	Korupsi di Jamsostek senilai Rp 66,625 miliar	Andy Rachman Alamsyah, Mantan Direktur Investasi PT Jamsostek	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	7 tahun penjara	19 April 2006
82.	Korupsi di Jamsostek senilai Rp 66,625 miliar	Achmad Djunaidi mantan Direktur Utama PT Jamsostek	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	8 tahun penjara	19 April 2006
83.	korupsi dana APBD Kota Solo tahun 2003 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 4,272 miliar	Soemarlani Djatmiko, mantan Sekretaris DPRD Kota Solo	Pengadilan Negeri Surakarta	18 bulan penjara	16 Mei 2006
84.	korupsi pemberian kredit sehingga merugikan negara senilai Rp4,3 miliar	Gita Yurnalisa, Relation Manager PT Bank BNI Wilayah 12 Jakarta Kota	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	7 tahun penjara	9 Mei 2006
85.	korupsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Dana Abadi Umat (DAU)	Said Agil Husin Al Munawar, mantan Menteri Agama	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	7 tahun penjara	19 April 2006
86.	korupsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Dana Abadi Umat (DAU)	Taufik Kamil, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	5 tahun penjara	19 April 2006
87.	korupsi proyek Export Oriented (Exor) I Pertamina di Balongan. yang merugikan negara 189,58 juta dollar AS.	Tabrani Ismail mantan Direktur Pengolahan Pertamina	Mahkamah Agung	6 tahun	26 April 2006

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
88.	korupsi APBD Kabupaten Nganjuk senilai Rp 9,3 miliar	Didik Yudianto Bekas Ketua Panitia Anggaran DPRD Nganjuk, Jawa Timur serta Kasim, Mohammad Fathoni, Hariyono dan Bambang Puguh Tjiptoadi (Anggota DPRD Nganjuk periode 1999-2004)	Pengadilan Negeri Nganjuk	1,5 tahun penjara	30 Mei 2006
89.	korupsi pemotongan dana pinjaman untuk diberikan kepada petani, senilai Rp 422 juta di Gorontalo	Ahmad Sulaiman, mantan Kepala BIPP Gorontalo dan Hamzah Yusuf Sekretaris Daerah Gorontalo serta Kalsum Yusuf Bendahara LSM KTNA Bersemi	Mahkamah Agung	4 tahun penjara	1 Juni 2006
90.	Korupsi dana operasional KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 senilai Rp 55 juta	Heru Ismianto Permana, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas	Pengadilan Negeri Purwokerto	1 tahun 2 bulan penjara	15 Juni 2006
91.	korupsi di PT Brocolin Internasional yang terkait dengan pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru.	Suharna, Direktur Brocolin, Marhaeni Atmandiah, sekretaris perusahaan Brocolin, Agus Julianto, Kepala Keuangan Brocolin	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	4 tahun	15 Juni 2006
92.	korupsi dana APBD 2003 senilai Rp14 miliar	Djoko Munandar, Gubernur Banten non aktif	Pengadilan Tinggi Banten	2 tahun	12 Juni 2006
93.	Korupsi pencairan L/C fiktif PT Gramarindo Group pada Bank Negara Indonesia (BNI) Kebayoran Baru senilai Rp49,2 miliar dan 2,99 juta dollar AS dari total Rp1,9 triliun. (Perkara pembobolan Bank BNI Cabang kebayoran Baru)	Dicky Iskandar Dinata, Mantan Dirut PT Brocollin International	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	20 tahun penjara	20 Juni 2006
94.	Korupsi suap pemeriksaan perkara pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru	Komisaris Besar Polisi Irman Santosa, Mantan Kepala Unit II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri, yang juga ketua tim penyidik perkara letter of credit (L/C) fiktif BNI Cabang Kebayoran Baru,	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	2 tahun 8 bulan	29 Juni 2006
95.	Korupsi suap pemeriksaan perkara pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru	Brigadir Jenderal Polisi Samuel Ismoko, mantan Direktur II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	20 bulan penjara	26 September 2006
96.	Korupsi suap pemeriksaan perkara pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru	Komisaris Jenderal Suyitno Landung, Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	18 bulan penjara	10 Oktober 2006
97.	Korupsi pemerasan dalam pemeriksaan perkara korupsi Jamsostek senilai 200 juta rupiah saksi perkara PT Jamsostek Walter Sigalingging	Herman Allositandi, Hakim PN Jakarta Selatan	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	4 tahun 6 bulan	26 Juni 2006
98.	Korupsi pemerasan dalam pemeriksaan perkara korupsi Jamsostek senilai 200 juta rupiah saksi perkara PT Jamsostek Walter Sigalingging	Andry Djemi Lumanauw, panitera PN Jakarta Selatan	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	4 tahun	26 Juni 2006
99.	korupsi pupuk bersubsidi Pupuk Kalimantan Timur	Hairun (distributor pupuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)	Pengadilan Negeri Balikpapan	4 tahun	3 Mei 2006

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
	(PKT) senilai Rp871 juta	dan Yan Basrian (pimpinan PT Daun Buah Bontang)			
100.	korupsi pupuk bersubsidi Pupuk Kalimantan Timur (PKT) senilai Rp871 juta	Sukadi, Marwan Marzuki, dan Firmansyah (Bagian Pemasaran PKT)	Pengadilan Negeri Balikpapan	2 tahun 6 bulan	4 Mei 2006
101.	korupsi pupuk bersubsidi Pupuk Kalimantan Timur (PKT) senilai Rp871 juta	Suhantoro direktur Gudang PT Bhandra Graha Reksa (BGR) Kariangau	Pengadilan Negeri Balikpapan	4 tahun	4 Mei 2006
102.	Korupsi dana APBD Kota Tebing 2004 dalam pos asuransi anggota DPRD	H Sutoyo, Mantan Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi periode 1999-2004	Pengadilan Negeri Tebingtinggi-Deli	1 tahun, 6 bulan	17 Mei 2006
103.	korupsi dana perjalanan dinas tahun anggaran 2003 senilai Rp 1,4 miliar	Karolus Agato, mantan bendaharawan di Setkab Sikka	Pengadilan Negeri Maumere	3 tahun penjara	5 Juli 2006
104.	korupsi dana penelitian mahasiswa PPs Unhas selama dua periode yakni 1997-1998 dan periode 1999-2002 senilai tepatnya Rp 1.063.535.910	Dr Saharuddin Kadir MSc, Mantan Asisten Direktur II Program Pascasarjana (PPs) Universitas Hasanuddin	Pengadilan Negeri Makassar	4 tahun penjara	26 Juni 2006
105.	Korupsi tiga laboratorium Unpatti	Ir. Wolter Tomasso	Pengadilan Negeri Ambon	1 tahun penjara	19 Juni 2006
106.	korupsi Proyek Gerhan TA 2004 merugikan keuangan negara senilai 2,5 Milyar	Ir. Muhono, mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Muara Enim	Pengadilan Negeri Muara Enim	14 Bulan penjara	19 juni 2006
107.	korupsi dana asuransi anggota DPRD Kabupaten Subang tahun 2004 senilai Rp 136.400.000	Bambang Herdadi, Ketua DPRD Kabupaten Subang	Pengadilan Negeri Subang	1 tahun penjara	6 Juli 2006
108.	Korupsi pada pemberian dana talangan 68 kios Pasar Kadungora senilai Rp 724 juta	Djohan Kustiaman, S.H., Mantan Kepala Dinas (Kadis) Pasar Kab. Garut	Pengadilan Negeri Garut	1 tahun penjara	19 Juni 2006
109.	Korupsi pada pemberian dana talangan 68 kios Pasar Kadungora senilai Rp 724 juta	Dudung Tajudin, Ketua Koperasi Pasar Laksana Jaya dan Soleh Abdul Yoman, Manajer Pasar Laksana Jaya.	Pengadilan Negeri Garut	1 tahun penjara	19 Juni 2006
110.	korupsi pengadaan rambu-rambu air penunjuk arah Sungai Tulangbawang menyebabkan kerugian negara senilai Rp16.399.780	Tajuddin Barto, Kepala Dinas Perhubungan Tulang Bawang Lampung	Pengadilan Negeri Menggala	1 tahun penjara	7 Juli 2006
111.	korupsi pembobolan BNI 46 cabang Kebayoran Baru senilai Rp1,3 triliun	Yoke Yola Sigar, direktur Adhitya Putra Pratama Finance, PT Grahasali Pratama, dan PT Bima Mandala Dirga	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	6 tahun penjara	21 Juni 2006
112.	korupsi APBD Kabupaten Donggala	Ridwan Yalidjama, Allobua Rangan, Ventje Dj. Sumakul, Muh Anwar Muthaher, Awaluddin Husen Arep (mantan Anggota DPRD Kab. Donggala)	Pengadilan Tinggi Palu	4 tahun penjara	4 Maret 2006
113.	korupsi pembelian dua unit kapal LCT Sritanjung milik Pemkab Banyuwangi senilai Rp 15 miliar	Samsul Hadi, Mantan Bupati Banyuwangi	Pengadilan Negeri Banyuwangi	1 tahun 5 bulan penjara	2 Maret 2006
114.	Korupsi APBD Kabupaten Donggala	Sutomo Borman dan Ketut Mardika (mantan Anggota DPRD Kab. Donggala)	Pengadilan Tinggi Palu	4 tahun penjara	4 Maret 2006
115.	korupsi APBD Jateng 2003	Asrofi (mantan Ketua PRT), Suyatno	Pengadilan Tinggi	1 tahun	1 Juni

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
	senilai Rp 14,8 miliar	SW (mantan Sekretaris PRT), dan Wahono Ilyas (mantan Wakil Ketua PRT)	Jawa Tengah	penjara	2006
116.	korupsi Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Sarolangun tahun anggaran 2003	Bambang Irianto, Bendahara Proyek	Pengadilan Negeri Sarolangun	1 tahun penjara	Juli 2006
117.	korupsi APBD Jateng 2003 senilai Rp 14,8 miliar	Mardijo, mantan Ketua DPRD Jateng periode 1999-2004	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	2 tahun penjara	15 Mei 2006
118.	korupsi perubahan APBD 2003 senilai Rp 4.272.474.000, -	Bambang Mudiarto dan HM Yusuf Hidayat, masing-masing Ketua dan Wakil Ketua DPRD 1999-2004. H Darsono SE, H Mujahid SH, Drs Bandung Joko Suryono SH, Drs Rio Suseno, Ipmawan M Iqbal SP SAg, Eriadi Dodi Prasetya SE, H Sali Basuki, dan Purwono SH, semua anggota DPRD 1999-2004	Mahkamah Agung	2 orang (4 tahun penjara) 6 orang (3 tahun penjara)	11 Agustus 2006
119.	korupsi dana APBD Kota Semarang tahun 2004 senilai Rp 2,16 miliar	Ismoyo Soebroto, HM Abdul Syukur Ghany, Humam Mukti Azis (ketiganya pimpinan DPRD Kota Semarang 1999-2004), Fathur Rahman, Santoso Hutomo, Agustina Wilujeng, Tohir Sandirdjo (keempatnya mantan anggota Komisi C), Shon Hadji Zaenuri, Hindarto Handoyo, Suprihadi, dan Ahmad Yusuf Sujiyanto (keempatnya mantan anggota panitia rumah tangga).	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	1 tahun penjara	1 Februari 2006
120.	korupsi dalam perkara letter of credits (L/C) BNI Rp 1,3 triliun	Jeffry Baso, bos PT Triranu Caraka Pacific (TCP)	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	7 tahun penjara	31 Oktober 2006
121.	korupsi impor beras ilegal 60.000 ton dari Vietnam	Wahjono, Yamiral Azis Santoso, Sumantri, Athan Carina (semuanya pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1 tahun penjara	11 Oktober 2006
122.	korupsi dalam aliran dana hasil pencairan letter of credit (L/C) fiktif BNI Cabang Kebayoran Baru	Dicky Iskandar Dinata, Direktur Utama PT Brocolin Internasiona	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	20 tahun penjara	November 2006
123.	Korupsi penyaluran dana bantuan keagamaan senilai Rp 3,3 miliar	Wildanul Firdaus, staf ahli Bupati Tangerang	Pengadilan Negeri Tangerang	1 tahun penjara	29 November 2006
124.	korupsi dana tunjangan kesejahteraan, terdiri dari uang kesehatan, sewa rumah, tunjangan hari raya, dan bantuan daging lebaran senilai Rp 1,4 miliar	15 mantan anggota DPRD Kabupaten Kerinci, Jambi (Kaharuddin, arjohan, Imran Adamsyah, Mas'ud, Ismail, Nurhan, Husin Hamid, Hamka, Atmawadi Ilyas, Amran Jailani, Jamudin, Hudmi, Sutan Kari, Jafar Thalib, Ernawati dan M Junis)	Pengadilan Negeri Sungaipenuh Kerinci	1 tahun penjara	21 November 2006
125.	Korupsi penyaluran dana beasiswa di Kota Semarang senilai Rp 1,2 miliar	Yulius Basiwantoro dan Untung Sudjarno, keduanya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Semarang	Pengadilan Negeri Semarang	1 tahun penjara	15 Agustus 2006

C. STATISTIK PERKARA

1 Perkara dan Terdakwa

Jumlah perkara	:	125 perkara
Jumlah terdakwa	:	362 orang

2. Hukuman

Vonis	Jumlah perkara	Persentase (%)
Vonis bebas	40 (117 terdakwa)	32
Vonis bersalah		
• dibawah 2 tahun	37	29,8
• 2 tahun hingga 5 tahun	32	25,6
• Diatas 5 tahun	16	12,8
Jumlah	125	100

3. Aktor

Eksekutif (kepala daerah, mantan kepala daerah, dinas dsb)	:	55
Legislatif (mantan, anggota DPR/D dan MPR)	:	35
Swasta (termasuk Bumh/BUMD)	:	35
Jumlah	:	125

4. Tingkat Pengadilan

Pengadilan Negeri	:	100 perkara
Pengadilan Tinggi	:	18 perkara
Mahkamah Agung	:	7 perkara

Sumber data

Diolah dari berbagai sumber media (Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Republika, Seputar Indonesia, Suara Karya, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Waspada, Surya, Bali Post, Kedaulatan Rakyat, Hukumonline, Tempointeraktif.com, Kapanlagi.com, PolitikIndonesia.com, Antara.News, Liputan6.com, Kominfo-Newsroom, Media Indonesia online, Riauinfor.com) selama periode 2006 dan Up date : 3 Januari 2007

Lampiran 10

Daftar Kasus Korupsi yang Telah Diperiksa dan Divonis Pengadilan Selama Tahun 2005

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
1.	Korupsi APBD Kota Padang tahun 2001/2002 sebesar Rp 8,4 miliar	Mantan Wali Kota Padang, Zuiyen Rais	Pengadilan Negeri Padang	Bebas	8 Agustus 2005
2.	korupsi APBD Singkawang Tahun 2003	12 mantan anggota DPRD Singkawang: Soemardji (mantan Ketua DPRD Singkawang), Hermanus (wakil ketua), dan Adrianto Alio (wakil ketua). Sementara sebagai panitia anggaran, yakni Tambok Pardede (ketua), dengan anggota Hadi Surya, Tavip Putra Purba, Aminuddin Mahyan, H Zainal Abidin HZ, JM Pabilaya, Irene Kadem, Ridha Wahyudi, dan Lis Sumiati	Pengadilan Negeri Singkawang	Bebas	31 Mei 2005
3.	Korupsi anggaran pos DPRD Kota Manado dalam tahun 2003	Mantan Ketua DPRD Johannes E. Tampi dan dua Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Jeremia amongilala dan Dja'far Alkatiri	Pengadilan Negeri Manado	Bebas	30 Mei 2005
4.	korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp 7,5 miliar	Abdul Shobur, mantan Sekretaris DPRD Sumatera Selatan	Pengadilan Negeri Palembang	Bebas	14 Februari 2005
5.	Korupsi dana PT Jamsostek Tbk. (Jamsostek) senilai Rp 1,8 miliar	Ketua umum Partai Buruh Sosial Demokrasi (PBSD) Muchtar Pakpahan	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	15 Februari 2005
6.	korupsi dana kegiatan DPRD Ketua DPRD periode 1999-2004	Wakil Walikota Bogor, Moch. Sahid	Pengadilan Negeri Bogor	Bebas	24 Januari 2005
7.	korupsi APBD sebesar Rp 2,8 miliar oleh anggota DPRD Kabupaten Pontianak	Moses Alep (Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, periode 1999-2004), Efendi Cingkong (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, periode 1999-2004), H. Soetodjo (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, periode 1999-2004),	Pengadilan Negeri Pontianak	Bebas	12 April 2005
8.	korupsi APBD sebesar Rp 2,8 miliar oleh anggota DPRD Kabupaten Pontianak	dua mantan anggota DPRD Kabupaten Pontianak periode 1999-2004, M Makmur Abdullah dan Adrean Felix	Pengadilan Negeri Pontianak	Bebas	21 April 2005
9.	Korupsi Rp 2,9 miliar APBD yang melibatkan anggota DPRD Parigi Moutong	Lima anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, periode 2003-2004, yaitu M Awalunyah Passau, Salam Kamu Tanjema, Nico Rantung, Andi Tjimbung Tagunu, dan Hafid Yahya	Pengadilan Negeri Palu	Bebas	22 Juni 2005
10.	Korupsi penyimpangan penggunaan dana Bulog sebesar Rp 169 miliar hasil penjualan minyak goreng sebesar Rp 169 miliar	Nurdin Halid, Ketua Koperasi Distribusi Indonesia	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Bebas	16 Juni 2005
11.	Korupsi penyelundupan 73	Kepala Divisi Perdagangan Umum	Pengadilan	Bebas	5 Juli 2005

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
	ribu ton gula ilegal	Inkud, Abdul Waris Halid	Negeri Jakarta Utara		
12.	korupsi dalam penunjukan langsung 19 proyek Pemerintah Kota Bengkulu senilai Rp 7,6 miliar	Wali Kota Bengkulu, Chalik Effendi	Pengadilan Negeri Bengkulu	Bebas	14 Juli 2005
13.	Korupsi penyelundupan 56 ribu ton gula ilegal	Nurdin Halid, Ketua Koperasi Distribusi Indonesia	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Bebas	15 Desember 2005
14.	Korupsi Rp46,6 Miliar di DPRD Kutat Timur	mantan ketua DPRD Kutim. Abdal Nanang dan Sekwan Darli Yusuf	Pengadilan Negeri Sangata	Bebas	16 Desember 2005
15.	Korupsi PT Perhutani sebesar Rp1,9 miliar	Direktur PT Avicom Promo Media Deden Akbar Karsawijaya	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Bebas	April 2005
16.	Korupsi Suap untuk pelolosan LPJ Bupati Mandailing Natal tahun 2001	Ir Raja Sahlan Nasution dan Drs HM Suandi Hasibuan.	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	Bebas	28 Maret 2005
17.	korupsi dana pemilu Rp 199,5 juta	Ketua KPU Lumajang Misbahul Munir Anshari	Pengadilan Negeri Lumajang	Bebas	30 Juni 2005
18.	Korupsi APBD Konawe 2004 senilai Rp 2 milyar	Bupati Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas	Pengadilan Negeri Kendari	Bebas	23 Juni 2005
19.	Korupsi penggelembungan dana pengadaan alat berat eskavator dan trailer sebesar Rp 539 juta	Budiono, Kesubdin Operasional dan Pemeliharaan DPU dan Pengairan Kabupaten Jember	Pengadilan Negeri Jember	Bebas	24 Agustus 2005
20.	korupsi dana APBD Kota Tanjungpinang tahun 2003	Drs Asep Nana Suryana . Ketua Fraksi Perkasa DPRD Kota Tanjungpinang	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Bebas	19 Desember 2005
21.	Korupsi Pengadaan Kapal Natuna Bahari I senilai Rp1,9 miliar	Kepala Dinas Pariwisata Natuna, Yusrizal.	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Bebas	2005
22.	Korupsi Suap untuk pelolosan LPJ Bupati Mandailing Natal tahun 2001	Amru Helmi Daulay, Bupati Tk II Kab. Madina Sumatera Utara	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	Bebas	14 Januari 2005
23.	Korupsi Suap untuk pelolosan LPJ Bupati Mandailing Natal tahun 2001	Amru Helmi Daulay, Bupati Tk II Kab. Madina Sumatera Utara	MA	Bebas	14 Juni 2005
24.	korupsi Yayasan Dakab senilai Rp 2 miliar	Amelia Yani, Glinding dan Ir Sayuti Rustam	Pengadilan Negeri Sleman	Bebas	27 Agustus 2005
25.	korupsi di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Cirebon	Pejabat staf ahli Bupati Cirebon, Nunung Sumarsana	Pengadilan Negeri Cirebon	Bebas	3 Mei 2005
26.	korupsi gaji ganda Rp70 juta	Drs H. Maman Setiawan, anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Amanat Nasional	Pengadilan Negeri Bandung	Bebas	12 Mei 2005
27.	Korupsi penerbitan LC fiktif BNI senilai Rp 852 juta	Honorius	Pengadilan Negeri Pontianak	Bebas	20 Juli 2005
28.	Korupsi Dana proyek OPT yang dilaksanakan pada 1995-2001, dengan nilai proyek Rp 111.808.200.000	Azam Azman Natawijana, kepala proyek Optimalisasi Pabrik Terak (OPT) II, PT Semen Baturaja (SB) yang kini menjadi anggota DPR-RI	Pengadilan Negeri Palembang	Bebas	2005

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
		dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Timur.			
29.	Korupsi dana pembebasan lahan taman pemakaman umum (TPU) di Kecamatan Gandus, Palembang dengan nilai kerugian negara Rp 415 juta.	Yusuf Sumo, mantan anggota DPRD Palembang dari PDI Perjuangan dan Guruh Agung Putra Jaya, sekretaris Kecamatan Gandus.	Pengadilan Negeri Palembang	Bebas	2005
30.	korupsi pembuatan peta di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel yang merugikan negara Rp 1,5 miliar.	Bahrunsyah, terdakwa Terhadap kepala Bidang Penatagunaan Tanah BPN Sumsel	Pengadilan Negeri Palembang	Bebas	2005
31.	korupsi dana perjalanan dinas fiktif ke Malaysia senilai Rp 25 juta	M Natsir Djakfar, mantan wakil ketua DPRD Sumsel	Pengadilan Negeri Palembang	Bebas	2005
32.	Korupsi dana BLBI BUN dan merugikan negara sebesar Rp 6,738 triliun	Leonard Tanubrata mantan Presiden Direktur Bank Umum Nasional (BUN) dan Kaharuddin Ongko mantan Wakil Presiden Komisaris PT BUN	MA	Bebas	17 Maret 2005
33.	korupsi APBD Sumbar 2002 sebesar Rp 5,9 miliar.	43 mantan pimpinan dan anggota DPRD Sumatra Barat periode 1999-2004	MA	3 mantan pimpinan DPRD Sumatera Barat masing-masing 5 tahun penjara. Sedangkan 40 mantan anggota DPRD Sumatera Barat divonis 4 tahun penjara	3 Agustus 2005
34.	korupsi dana reboisasi Hutan Tanaman Industri (HTI) senilai Rp100,931 miliar	Probosutedjo	MA	4 tahun penjara	28 November 2005
35.	Korupsi penyelewengan kredit dari Bank Mandiri dengan kerugian negara sebesar Rp 35,9 miliar	Nader Taher	Pengadilan Negeri Pekanbaru	14 tahun penjara	21 Desember 2005
36.	korupsi di RSUP Adam Malik sejak bulan Januari 2002-Oktober 2002 sebesar Rp 1.8 miliar	mantan Ketua Tim Praktik Pelayanan Esensial Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik, Medan, dr Daniel Ginting	Pengadilan Negeri Medan	2 tahun penjara	1 Agustus 2005
37.	korupsi pajak bumi dan bangunan (PBB) sekitar Rp 50 juta	Sarjono, Kepala Desa Dokoro Kecamatan Wirosari	Pengadilan Negeri Purwodadi	1 tahun penjara	12 Januari 2005
38.	korupsi dana APBD Banggai 2004, senilai ratusan juta rupiah	H Burhanuddin Dg Matorang, Onesmus Djaka, dan H Frans Delangen (mantan anggota dewan), Moh Rifai Dg Matorang, dan Nasrun	Pengadilan Negeri Luwuk	Burhanuddin Dg Matorang dan Frans	13 Januari 2005

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
		Hipan SH (masih aktif sebagai anggota Dewan Banggai)		Delangen (2,3 tahun), Nasrun Hpan dan Onesmus Djaka (2,6 tahun), sedangkan Moh Rifai Dg Matorang sendiri persis kena 2 tahun.	
39.	korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp 7,5 miliar	Adjis Saip, mantan Ketua DPRD Sumsel	Pengadilan Negeri Palembang	2 tahun penjara	14 Februari 2005
40.	Korupsi beras impor ilegal	Nurdin Halid , Achmad Soebadio Lamo, Khairuddin Nur	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Nurdin Halid dan Soebadio (2,5 tahun penjara) Khairuddin Nur (1,5 tahun)	10 Agustus 2005
41.	Korupsi APBD Kota Bandar Lampung tahun 2002 sebesar Rp 3,7 miliar	Tiga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung periode 1999-2004, yaitu Palgunadi, Gusti Rachmat Kartolo, dan Muchzan Zain, masing-masing divonis 18 bulan penjara.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	masing-masing 18 bulan penjara	8 Maret 2005
42.	korupsi dana APBD Kabupaten Ciamis tahun 2001/2002 sebesar Rp 5,2 miliar,	Wakil Bupati (Wabup) Ciamis, Dede Sobandi, Dede Heru serta Wakil Sekretaris Panitia Anggaran, Nasuha Riza Garniwa	Pengadilan Negeri Ciamis	2,5 tahun penjara	31 Mei 2005
43.	korupsi dana APBD tahun anggaran 2001 dan 2002 sekitar Rp 5,3 miliar	10 mantan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis (Basuki Suparno, Adang Badrul Zaman, Edi Susanto, Mochamad Taufik, Ndang Hidayat, Moch. Ismail Ilyas, Purnama Rizal, Mamat Rahmat, H R. Abdul Gofar, dan Toyo Wijayakusuma)	Pengadilan Negeri Ciamis	Masing-masing 2 tahun penjara	31 Agustus 2005
44.	korupsi dana pengadaan seragam Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada Pemilu 2004 sebesar Rp 310 juta	R. Suhud Achyadi, mantan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Bogor	Pengadilan Negeri Bogor	2 tahun penjara	20 Juni 2005
45.	korupsi dana APBD 2003 senilai Rp 4,2 miliar	Sepuluh mantan anggota DPRD Solo periode 1999-2004.	Pengadilan Negeri Solo	Dua mantan pimpinan DPRD, (5 tahun penjara), Sedang delapan lainnya (2,6	22 Agustus 2005

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
				tahun penjara)	
46.	Korupsi dana APBD Banten tahun anggaran 2003 sebesar Rp14 miliar	Mantan Ketua DPRD Banten Dharmono K Lawi, bersama dua wakilnya; Muslim Djamaludin dan Mufrodi Muchsin.	Pengadilan Negeri Serang	masing-masing 4 tahun enam bulan penjara.	16 Juni 2005
47.	Korupsi dana APBD sebesar Rp10,4 miliar	27 anggota DPRD Padang periode 1999-2004	Pengadilan Negeri Padang	4 tahun penjara	14 Juni 2005
48.	korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten tahun 2003.	Mantan Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tuti Sutiah Indra.	Pengadilan Negeri Serang	1,5 tahun penjara	7 Juli 2005
49.	Dugaan penyimpangan dana anggaran satuan kerja (DASK) tahun 2003 sebesar Rp1,4 miliar,	Kasudin Pertamanan Pemkot Jakbar Sri Budi Setiati dan mantan Kasudin Pertamanan Jakbar Harun Al Rasyid	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Masing-masing 4 tahun penjara	4 Agustus 2005
50.	Dugaan korupsi penggelembungan dana (Mark Up) APBD Kabupaten Donggala dengan nilai kerugian negara sedikitnya Rp 5,2 miliar	Ketua dan enam anggota DPRD Kabupaten Donggala; yaitu Ridwan Yalidjama, Anwar Muthafer, Ventje Sumakul, Awaluddin Husen Arif, Sutomo Burma (Ketua DPRD Donggala 1999-2004), Ketut Mardika	Pengadilan Negeri Palu	1 tahun penjara.	10 Oktober 2005
51.	korupsi dana rutin tahun anggaran 2003 dan 2004 dengan kerugian negara sekitar Rp 5,9 miliar	20 anggota DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, periode 1999-2004. seluruh terdakwa dalam perkara korupsi tersebut berjumlah 26 orang. Namun, dua di antaranya meninggal	Pengadilan Negeri Kendari	17 orang divonis 1,6 tahun penjara, 3 orang 1 tahun penjara. Dua pimpinan DPRD Kota Kendari divonis 1,6 tahun penjara	11 Oktober 2005
52.	kasus korupsi dana tak tersangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2003 senilai Rp 14 miliar	Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Banten periode 2002-2004 Tardian	Pengadilan Negeri Serang	1 tahun penjara	26 Oktober 2005
53.	kasus korupsi dana APBD tahun 2002-2004 sebesar Rp 97 miliar	Bupati Blitar Imam Muhadi, yang telah nonaktif	Pengadilan Negeri Blitar	15 tahun penjara	31 Oktober 2005
54.	korupsi dana APBD senilai Rp 14,8 miliar	Sebanyak 11 mantan anggota DPRD Kota Semarang periode 1999 - 2004	Pengadilan Negeri Semarang	1 tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan	15 September 2005
55.	korupsi dana APBD senilai Rp 14,8 miliar	Mardijo, Ketua DPRD Jateng 1999-2004	Pengadilan Negeri Semarang	1 tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan	23 Desember 2005
56.	korupsi dana APBD senilai Rp 14,8 miliar	mantan pimpinan Panitia Rumah Tangga (PRT) DPRD Jateng 1999-	Pengadilan Negeri Semarang	10 bulan penjara	23 Desember

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
		2004, Asrofie, Soejatno dan Wahono Ilyas		dengan masa percobaan 20 bulan	2005
57.	korupsi dana APBD Blitar 2004 Rp 97 miliar	Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Krisanto dan Kepala Subbagian Pembukuan Bangun Suharsono	Pengadilan Negeri Blitar	Krisanto (13 tahun penjara) Bangun Suharsono (5 tahun penjara)	7 September 2005
58.	Korupsi APBD Donggala 2001-2004 hingga negara dirugikan Rp 5,2 miliar.	Wakil ketua DPRD Donggala Burhan Lamangkona dan Andi Malik Mappiasse	Pengadilan Negeri Palu	1 tahun penjara	17 November 2005
59.	Korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2002 DPRD Tabalong.	Wakil Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Murhan Effendie bin Ahmad Hasyim Tamin, yang juga mantan Ketua DPRD Tabalong 1999-2004, serta mantan Wakil Ketua DPRD Tabalong, Taufiq Amin dan Soegionor	Pengadilan Negeri Tanjung, Kalimantan Selatan	1 tahun penjara	28 November 2005
60.	korupsi Rp 5,3 miliar dana APBD di DPRD Nganjuk tahun anggaran 2001-2003	Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk periode 1999-2004, Marmun	Pengadilan Negeri Nganjuk	2 Tahun penjara	29 November 2005
61.	Kasus korupsi APBD di DPRD Banyumas	11 mantan anggota DPRD Banyumas, Jawa Tengah, periode 1999-2004 yaitu: Untung Sarwono Hadi, Sri Supangat, Sunarto Arief, Moethia Hardjatmo, Sarjono, Wiyono, Mussadad Bikry Nur, Muke M. Saleh, Hussen al-Kaff, Guno Purtopo, dan Haris Subyakto. Pada sidang-sidang sebelumnya, jumlah terdakwa 12 orang. Namun, seorang antaranya, Supadi Tjitra Wijaya, 69 tahun, meninggal akibat serangan jantung di tahanan.	Pengadilan Negeri Purwokerto	1 tahun penjara	28 November 2005
62.	korupsi dana APBD 2003 sebesar Rp14 miliar	Gubernur Banten non aktif, Djoko Munandar	Pengadilan Negeri Serang, Banten	2 tahun penjara	21 Desember 2005
63.	korupsi pengadaan proyek fiktif alat-alat pemadam kebakaran Rp 184,3 juta	Mantan Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat Fuad Said dan kepala seksi sarana operasional suku dinas itu, Mingan Suyono	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Fuad (3 tahun), Mingan (2,5 tahun)	8 Desember 2005
64.	Kasus dugaan korupsi pembelian kapal nelayan sebesar Rp 705 juta	Mantan bupati Gunung Kidul, Yoetikno	Pengadilan negeri Wonosari	2 tahun 8 bulan penjara	12 Desember 2005
65.	Korupsi dana APBD Kabupaten Banyumas 2002 dan 2003 senilai Rp 1,917 miliar.	Tri Waluyo Basuki (TWB), mantan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Tengah periode 1999-2004	Pengadilan Negeri Purwokerto	1 tahun 4 bulan penjara	12 Desember 2005
66.	korupsi APBD 2002-2004 Kabupaten Madiun senilai Rp 8,495 miliar	Ketua DPRD Kabupaten Madiun periode 1999-2004 Lilik Indarto Gunawan	Pengadilan Negeri Madiun	4 tahun penjara	21 Desember 2005
67.	Penyelewengan dana pemotretan udara dan pemetaan hutan sebesar	Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Adiwarsita Adinegoro	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	6 tahun penjara	12 Oktober 2005

NO	PERKARA	TERDAKWA	PENGADILAN	VONIS	WAKTU
	Rp 18,4 miliar				
68.	Penyelewengan dana pemotretan udara dan pemetaan hutan sebesar 18,486 miliar.	Mantan Bendahara Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Yusran Syarief, mantan Wakil Ketua APHI Zain Mansyur, dan mantan Wakil Bendahara HA Fattah	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	4 empat tahun	12 November 2005
69.	Korupsi dana kaveling yang merugikan keuangan negara Rp 24,9 miliar.	Koerdi Mukri mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat periode 1999-2004	Pengadilan Negeri Bandung	4 tahun penjara.	26 Agustus 2005
70.	Kasus korupsi dana kegiatan pemilu 2004 sebesar Rp 520 juta	Bupati Temanggung, Toto Ary Prabowo	Pengadilan Negeri Temanggung	4 tahun penjara	27 Oktober 2005
71.	Korupsi pembobolan BNI 46 Kebayoran Baru senilai Rp1,214 T	Adrian Herling Waworuntu	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Seumur hidup	31 Maret 2005
72.	Korupsi pembobolan BNI 46 Kebayoran Baru senilai Rp1,214 T	Adrian Herling Waworuntu	Kasasi	Seumur Hidup	September 2005
73.	Korupsi dana APBD tahun 2001 sebesar sekitar Rp 1 miliar	Tiga mantan pimpinan DPRD Cirebon adalah H Suryana (sekarang anggota DPR RI), H Sunaryo HW (sekarang ketua DPRD Kota Cirebon) dan H Haries Sutamin.	Kasasi	1 tahun	Oktober 2005
74.	Korupsi dana APBD tahun 2001 sebesar sekitar Rp 1 miliar	Tujuh mantan anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004. Ketujuh mantan anggota DPRD itu adalah Jarot Adi Sutarto (PDI-P), Enang Iman Gana (PKPI), Setiawan (PAN), Agus Sompri (Partai Golkar), Suyatno AH Saman (PKB), M Safari Wartoyo (PPP), serta Achmad Djuenedi (PBB).	Kasasi	1 tahun	Oktober 2005
75.	Korupsi Bank Dagang Bali senilai Rp 1,2 triliun	Oka Budiana	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	4 tahun penjara	7 Desember 2005
76.	Korupsi premi asuransi anggota Dewan senilai Rp 3,2 miliar	mantan Wali Kota Banjarmasin Midfai Yabani	Pengadilan Negeri Banjarmasin	2 tahun penjara	29 Desember 2005
77.	Korupsi BLBI Bank Aspac Rp 583 miliar	Hendrawan Haryono	Peninjauan Kembali MA	1 tahun penjara	Mei 2005
78.	Korupsi penyaluran dana BLBI senilai Rp 2 Triliun	Paul Sutopo, Heru Suprptomo dan Hendro Budiyanto	Kasasi	1 tahun enam bulan penjara	Mei 2005

Sumber : Diolah dari berbagai sumber media (Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Republika, Seputar Indonesia, Suara Karya, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Waspada, Surya, Bali Post, Kedaulatan Rakyat, Hukumonline, Tempointeraktif.com, Kapanlagi.com, PolitikIndonesia.com, Antara.News, Liputan6.com, Kominfo-Newsroom, Media Indonesia online, Riauinfo.com) selama periode 2006 dan Up date : 3 Januari 2007

C. STATISTIK KASUS

1. Kasus dan Terdakwa

Jumlah kasus : 78 kasus
Jumlah terdakwa : 253 orang

2. Hukuman

Vonis bebas : **32 (dengan 54 terdakwa)**

Vonis bersalah :

Divonis dibawah 2 tahun	27
Diatas 2 tahun hingga 5 tahun	13
Diatas 5 tahun	6
<hr/>	<hr/>
Jumlah	46

3. Aktor

Eksekutif (kepala daerah, mantan kepala daerah, dinas dsb) : **21**

Legislatif (mantan, anggota DPR/D dan MPR) : **40**

Swasta (Bumn/BUMD) : **17**

Jumlah : **78**

Lampiran 11

List of Supreme Court Justices Appealing for Judicial Review on the Law on Judiciary Commission

- I. Nama : **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- II. Nama : **DRS.H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- III. Nama : **DRS.H. AHMAD KAMIL, SH.M.HUM.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- IV. Nama : **H. ABDUL KADIR MAPPING, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- V. Nama : **ISKANDAR KAMIL, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- VI. Nama : **HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- VII. Nama : **PROF.DR. H. MUCHSIN, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- VIII. Nama : **PROF.DR. VALERINE J.L.K., SH.MA.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- IX. Nama : **H. DIRWOTO, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.

- Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- X. Nama : **DR.H. ABDURRAHMAN, SH.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XI. Nama : **PROF.DR. H. KAIMUDDIN SALLE, SH.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XII. Nama : **MANSUR KARTAYASA, SH.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XIII. Nama : **PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XIV. Nama : **PROF.DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XV. Nama : **DRS.H. HAMDAN, SH.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XVI. Nama : **H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XVII. Nama : **TITI NURMALA SIAHAAN SIAGIAN, SH.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XVIII. Nama : **WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, SH.MSc.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.

- XIX. Nama : **MOEGIHARDJO, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XX. Nama : **H. MUHAMMAD TAUFIQ, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XXI. Nama : **H.R. IMAM HARJADI, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XXII. Nama : **ABBAS SAID, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XXIII. Nama : **ANDAR PURBA, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XXIV. Nama : **DJOKO SARWOKO, SH.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XXV. Nama : **I MADE TARA, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XXVI. Nama : **ATJA SONDJAJA, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XXVII. Nama : **H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.
- XXVIII. Nama : **MARINA SIDABUTAR, SH.**

Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.

XXIX. Nama : **H. USMAN KARIM, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.

XXX. Nama : **DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.

XXXI. Nama : **M. BAHAUDIN QUADRY, SH.**
Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13
Jakarta Pusat.

Sumber: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI)

Lampiran 12 >>

DAFTAR HAKIM DAN KASUS KORUPSI YANG MEMVONIS BEBAS/LEPAS (1999-2005)

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
1.	Suparno	Korupsi APBD Kota Padang tahun 2001/2002 sebesar Rp 8,4 miliar	Mantan Wali Kota Padang, Zuiyen Rais	7 tahun penjara	Pengadilan Negeri Padang	8 Agustus 2005
2.	Subaryanto Abdul Aziz (ada disenting opinion)	Korupsi APBD Singkawang Tahun 2003	12 mantan anggota DPRD Singkawang: Soemardji (mantan Ketua DPRD Singkawang), Hermanus (wakil ketua), dan Adrianto Alio (wakil ketua). Sementara sebagai panitia anggaran, yakni Tambok Pardede (ketua), dengan anggota antara lain Hadi Surya, Tavip Putra Purba, Aminuddin Mahyan, H Zainal Abidin HZ, JM Papilaya, Irene Kadem, Ridha Wahyudi, dan Iis Sumiati	1 tahun 3 bulan	Pengadilan Negeri Singkawang	31 Mei 2005
3.	Margono P. Napitupulu JH Butar Butar	Korupsi Hotel Kapuas Palace senilai Rp 3,3 miliar	Tjemerlang Tje Pieter Tanuwidjaya	Tidak diketahui	Pengadilan Negeri Pontianak	2003
4.	MP Sitompul JH Butar Butar Arif Waluyo	Korupsi penerbitan LC fiktif BNI	Honorius	Tidak diketahui	Pengadilan Negeri Pontianak	2004
5.	Juliana Wullur Agus Budiarto Erna Matauseja	Korupsi anggaran pos DPRD Kota Manado dalam tahun 2003	Mantan Ketua DPRD Johannes E. Tampi dan dua Wakil Ketua DPRD	8 tahun penjara	Pengadilan Negeri Manado	30 Mei 2005

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
	Halimah Pontoh Lenny Wati Mulasimadhi	dari Rp 11 miliar lebih menjadi Rp 20 miliar	Kota Manado, Jeremia amongilala dan Dja'far Alkatiri			
6.	Juliana Wullur	korupsi dana deposito Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Rp 72,15 miliar	Theis Tumakaka (Pemegang Kas Daerah) dan Jan F. Mailangkay (mantan Sekretaris Daerah Provinsi)	-	Pengadilan Negeri Manado	30 Desember 2003
7.	Sougeng Achmad Judhi	korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp 7,5 miliar	Abdul Shobur, mantan Sekretaris DPRD Sumatera Selatan	4 tahun penjara	Pengadilan Negeri Palembang	14 Februari 2005
8.	Johanes Suhadi	Korupsi dana PT Jamsostek Tbk. (Jamsostek) senilai Rp 1,8 miliar	Ketua umum Partai Buruh Sosial Demokrasi (PBSD) Muchtar Pakpahan	8 tahun penjara	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	15 Februari 2005
9.		korupsi dana kegiatan DPRD Ketua DPRD periode 1999-2004	Wakil Walikota Bogor, Moch. Sahid	Putusan Sela	Pengadilan Negeri Bogor	24 Januari 2005
10.	T Sagala Sabar Prihantoro Arif Rahman Nugraha	korupsi APBD sebesar Rp 2,8 miliar oleh anggota DPRD Kabupaten Pontianak	Moses Alep (Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, periode 1999-2004) , Efendi Cingkong (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, periode 1999-2004), H. Soetodjo (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, periode 1999-2004),	2 tahun penjara	Pengadilan Negeri Pontianak	12 April 2005
11.	Sabar Prihantoro	korupsi APBD sebesar	dua mantan anggota DPRD	2 tahun	Pengadilan	21 April 2005

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
	Arif Rahman Nugraha	Rp 2,8 miliar oleh anggota DPRD Kabupaten Pontianak	Kabupaten Pontianak periode 1999-2004, M Makmur Abdullah dan Adrean Felix	penjara	Negeri Pontianak	
12.	Muhammad Taufiq	Korupsi APBD Parigi Moutong sebesar Rp 2,9 miliar	Lima anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, periode 2003-2004, yaitu M Awalunyah Passau, Salam Kamu Tanjema, Nico Rantung, Andi Tjimbang Tagunu, dan Hafid Yahya	5 tahun penjara	Pengadilan Negeri Palu	22 Juni 2005
13.	I Wayan Rena Machmud Rachimi Achmad Sobari	Korupsi penyimpangan penggunaan dana Bulog sebesar Rp 169 miliar hasil penjualan minyak goreng sebesar Rp 169 miliar	Nurdin Halid, Ketua Koperasi Distribusi Indonesia	20 tahun penjara	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	16 Juni 2005
14.	Humuntal Pane Abdul Fattah Amril	Korupsi penyelundupan 73 ribu ton gula ilegal	Kepala Divisi Perdagangan Umum Inkud, Abdul Waris Halid	9 tahun penjara	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	5 Juli 2005
15.	Aljaman Sutopo Jon Lar Purba Mabruq Nur	korupsi dalam penunjukan langsung 19 proyek Pemerintah Kota Bengkulu senilai Rp 7,6 miliar	Wali Kota Bengkulu, Chalik Effendi	2 tahun penjara	Pengadilan Negeri Bengkulu	14 Juli 2005
16.	Humuntal Pane Laurensius Sibarani	Korupsi penyelundupan 56	Nurdin Halid, Ketua Koperasi Distribusi	10 tahun penjara	Pengadilan Negeri Jakarta	15 Desember 2005

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
	Amril	ribu ton gula ilegal	Indonesia		Utara	
17.	Margono Yansen Pasaribu Agung Nugroho	Korupsi Rp46,6 Miliar di DPRD Kutim	mantan ketua DPRD Kutim. Abdal Nanang dan Sekwan Darli Yusuf	9 tahun penjara	Pengadilan Negeri Sangata	16 Desember 2005
18.	Lief Sofijullah	Korupsi PT Perhutani sebesar Rp1,9 miliar	Direktur PT Avicom Promo Media Deden Akbar Karsawijaya	5 tahun penjara	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	April 2005
19.	Ali Nafiah Dalimunthe	Korupsi Suap untuk pelolosan LPJ Bupati Mandailing Natal tahun 2001	Ir Raja Sahlan Nasution dan Drs HM Suandi Hasibuan.	1 tahun 6 bulan penjara	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan	28 Maret 2005
20.	Jack J. Octavianus	korupsi dana pemilu Rp 199,5 juta	Ketua KPU Lumajang Misbahul Munir Anshari	(putusan sela)	Pengadilan Negeri Lumajang	30 Juni 2005
21.	Jessay Tarigan	Korupsi APBD Konawe 2004 senilai Rp 2 milyar	Bupati Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas	3 tahun	Pengadilan Negeri Kendari	23 Juni 2005
22.	Soebagyo Wirosumarto	Korupsi penggelembungan dana pengadaan alat berat eskavator dan trailer sebesar Rp 539 juta	Budiono, Kesubdin Operasional dan Pemeliharaan DPU dan Pengairan Kabupaten Jember	2 tahun 6 bulan	Pengadilan Negeri Jember	24 Agustus 2005
23.	Bambang Edy Syahlan Eko Budhi	korupsi dana APBD Kota Tanjungpinang tahun 2003	Drs Asep Nana Suryana . Ketua Fraksi Perkasa DPRD Kota Tanjungpinang	-	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	19 Desember 2005
24.	Bambang Edy Syahlan Eko Budhi	Korupsi Pengadaan Kapal Natuna Bahari I senilai Rp1,9 miliar	Kepala Dinas Pariwisata Natuna, Yusrizal.	-	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	2005
25.	Ali Nafiah	Korupsi Suap untuk	Amru Helmi Daulay,	1 tahun	PN Padang	14 Januari

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
	Dalimunthe Irwan Effendi P. Silitonga	pelolosan LPJ Bupati Mandailing Natal tahun 2001	Bupati Tk II Kab. Madina Sumatera Utara	penjara	Sidempuan	2005
26.	Bagir Manan Parman Soeparman Djoko Sarwoko	Korupsi Suap untuk pelolosan LPJ Bupati Mandailing Natal tahun 2001	Amru Helmi Daulay, Bupati Tk II Kab. Madina Sumatera Utara	1 tahun penjara	MA	14 Juni 2005
27.	Joko Sedyono Lilik Sudarsono FX Jiwo Santosa	Dugaan korupsi Yayasan Dakab senilai Rp 2 miliar	Amelia Yani, Glinding dan Ir Sayuti Rustam	4 tahun penjara	Pengadilan Negeri Sleman	27 Agustus 2005
28.	Iskandar Kamil Arbidjoto Sunardi Padang	Korupsi dana Yanatera Bulog sebesar Rp 35 miliar	Wakil Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) M. Sapuan	-	MA	29 Oktober 2004
29.	Parman Suparman Arbijoto (alm) Sunardi Padang	korupsi BLBI Bank Umum Nasional (BUN) senilai Rp 6,738 triliun	Kaharuddin Ongko (mantan wakil komisaris utama BUN) Leonard Tanubrata (mantan Dirut BUN).	Ongko 19 tahun penjara dan Tanubrata selama 14 tahun penjara	MA	1 September 2004
30.	Irwan Lamsana Sipayung Rukman Hadi	korupsi APBD Cianjur senilai Rp 3 miliar	Ketua DPRD Cianjur, H. Deden Zaini Dahlan, S.H., Sekretaris DPRD, Hj. Nani Anggraeni, S.H., dan Kepala Sub. Keuangan DPRD, Hj. Tinoy Kustini Subli, S.H.	Deden Zaeni Dahlan (5 tahun penjara) Nani Anggraeni, Tinoy Kustini (3 tahun penjara)	PN Cianjur	24 Juni 2004
31.	Bantu Ginting	Korupsi dana Pemkab Kolaka Rp 3 miliar	Mantan Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara, Adel Berty	8 tahun penjara	Pengadilan Negeri Kolaka	3 Desember 2004
32.	Edy Nugroho Binsar P Pakpahan	korupsi Rp 4,4 miliar dalam kasus jual-beli	mantan direktur utama PTPN XII, Ir Soewadji, dan	6 tahun penjara	PN Surabaya	4 Mei 2004

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
		gula fiktif	mantan direktur keuangan PTPN XI, Drs Adyarto Mochtar			
33.	H. Dam Dam Bachtiar	Korupsi proyek pengadaan buku pokok SD dan SLTP Lampung tahun 2002 senilai Rp6,3 miliar	Kepala Dinas Pendidikan Nasional Lampung non-aktif, Sutoto, S.H	3 tahun penjara	PN Tanjung Karang	1 Maret 2004
34.	Dehel K Sandan Togar Purwanto	Korupsi dana APBD tahun 2001 sebesar sekitar Rp 1 miliar	Tiga mantan pimpinan DPRD Cirebon adalah H Suryana (sekarang anggota DPR RI), H Sunaryo HW (sekarang ketua DPRD Kota Cirebon) dan H Haries Sutamin.	2 Tahun penjara	PN Cirebon	27 Desember 2004
35.	Anom Hartanindita S Silalahi Jemmy WL	Korupsi dana APBD tahun 2001 sebesar sekitar Rp 1 miliar	Tujuh mantan anggota DPRD Kota Cirebon periode 1999-2004. Ketujuh mantan anggota DPRD itu adalah Jarot Adi Sutarto (PDI-P), Enang Iman Gana (PKPI), Setiawan (PAN), Agus Sompri (Partai Golkar), Suyatno AH Saman (PKB), M Safari Wartoyo (PPP), serta Achmad Djuanedi (PBB).	1 tahun 6 bulan penjara	PN Cirebon	27 Desember 2004
36.	Husni Rizal	korupsi dana Pemprov Banten sebesar Rp 1,7 miliar	Abdul Rahman Sabit		PN Serang	28 Oktober 2004
37.	Iskandar Tjakke Andi Samsan Nganro	kasus korupsi Exxor I Balongan	Tabrani Ismail	12 tahun penjara	PN Jakarta Pusat	10 Desember 2003

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
	Andriani Nurdin					
38.	Isaac Jorgen	Korupsi asuransi senilai Rp 1,2 miliar	tiga mantan anggota Dewan Provinsi periode 1999-2004 yakni H Abdurrachman (PPP), Nurudin Haniem (PAN) dan HM Umar (PKB)	Putusan Sela	PN Yogya	4 November 2004
39.	Paulus Effendi Lotulung Parman Soeparman Arbijoto Muchsin	Korupsi dana non budgeter bulog senilai Rp 40 miliar	Akbar Tanjung	4 tahun penjara	MA	12 Februari 2004
40.	Saba'a M Tafkir Sartono Sarwedi Andreas	Korupsi pelepasan tanah dan bangunan bekas Kantor Pembantu Bupati Wilayah Delanggu senilai Rp 1 miliar	dua anggota DPRD Klaten Tantowi Jauhari dan Suwanto	4 tahun penjara	PN Klaten	21 Juni 2004
41.	Cicut Sutiarto	tindak pidana korupsi di PT Perhutani sebesar Rp1,9 miliar	Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan (Kadiv Renbang) PT Perhutani Bambang Adji Sutjahyo	-	PN Jakarta Pusat	29 November 2004
42.	Wimpie Sekewael Soeroso Ono Yan Mulyana.	Korupsi Beras OPK sebesar Rp. 1, 2 miliar	Bupati Sampang, Provinsi Jawa Timur, Fadhilah Budiono Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Drs Asyhar dan Direktur CV Amin Jaya, Aminudin	1 tahun penjara	PN Surabaya	8 Januari 2004
43.	Bustami Nusyirwan	korupsi APBD Tahun 2002 sebesar Rp 7,6 miliar	Sekretaris Daerah Kepulauan Mentawai Ridwan Siritubui, Bendaharawan Rutin Sekda Rika Hasnita,	5 tahun penjara	PN Padang	18 September 2004

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
			Kepala Bagian Keuangan D. Lubis, dan bekas Bendaharawan Rutin Sekda Ardi.			
44.	Husni Sulaiman	korupsi Inpres Proyek Jalan Kabupaten (IPJK) tahun 1993 hingga 1998 dengan kerugian negara sebesar Rp. 289,335 juta	Bupati Kabupaten Kendari Drs. Abdul Razak Porosi	-	PN Kendari	15 Maret 2003
45.	Bachtiar AMS	korupsi Yayasan Dana Kesejahteraan (Yanatera) Bulog	Mulyono dan M. Jacob Ishak	2 tahun 6 bulan penjara	PN Jakarta Selatan	24 Februari 2003
46.	I Wayan Padang Pudjawan I Wayan Sugawa I Gde Damendra	korupsi di tubuh Yayasan Bali Dwipa (YBD) Rp 720 juta	Mantan Gubernur Bali Ida Bagus Oka	1 Tahun penjara	PN Denpasar	8 April 2002
47.	Ridwan Nasution I Gde Ketut Sukarata Soeparno	Korupsi skandal <i>cessie</i> Bank Bali (BB) dan PT Era Giat Prima (EGP) senilai Rp 904,6 miliar	Mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin	4 tahun penjara	PT Jakarta	12 Agustus 2002
48.	German Hoediarso	Korupsi skandal <i>cessie</i> Bank Bali (BB) dan PT Era Giat Prima (EGP) senilai Rp 904,6 miliar	Mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin	4 tahun penjara	MA	21 September 2004
49.		Korupsi simpanan wajib khusus petani (SWKP) Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Hasanuddin	Nurdin Halid		Pengadilan Negeri Bantaeng Sulawesi Selatan	

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
		sebesar Rp 115,7 milyar.				
50.		Korupsi Dana KUT Rp 6,15 miliar	Ketua LSM Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) Bambang Soemadji dan Manajer Koperasi "Subur Makmur", Sonhadji	6 tahun penjara	PN Kediri	
51.		korupsi dana KUT Kabupaten Malang masa taniam 1998-1999 sebesar Rp 8 miliar	Soegeng Ismoe, Presidium PPM Dati II		PN Malang	Januari 2001
52.	Soenarto I Dewa Gde Putrajadnya	Korupsi Skandal Bank Bali yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp. 546 miliar	Pande Lubis	4 tahun penjara	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	23 November 2000
53.	Soedarto Sultan Mangun M Ritonga	Korupsi Skandal Bank Bali yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp. 546 miliar	Joko S Tjandra	18 Bulan Penjara	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	2 Maret 2000
54.	Hakim Sunu Wahadi M. Said Harahap	Korupsi Skandal Bank Bali yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp. 546 miliar	Joko S Tjandra	18 Bulan Penjara	MA	26 Juni 2001
55.	Soedarto Usman Dani Achmad M Munawir	Korupsi Skandal Bank Bali yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp. 546 miliar	Rudy Ramly Hendri Kurniawan Rusli Suryadi Firman Soetjahja	Putusan Sela	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	29 November 1999
56.	R Soenarto	Korupsi Tukar Guling	Hutomo Mandala Putra	2 Tahun	Pengadilan	19 November

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
		tanah Bulog dengan Goro telah merugikan negara sebesar Rp 96,6 milyar		penjara	Negeri Jakarta Selatan	1999
57.	Djalius Amin	Korupsi Tukar Guling tanah Bulog dengan Goro telah merugikan negara sebesar Rp 96,6 milyar	Ricardo Gelael	2 Tahun penjara	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	19 November 1999
58.	Zoeber Djajadi	Korupsi Tukar Guling tanah Bulog dengan Goro telah merugikan negara sebesar Rp 96,6 milyar.	Hokiarto	Putusan Sela	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	5 September 2002
59.	Lalu Mariyun Soedarto Sultan Mangun I Dewa Gde Putrajadnya Mohammad Munawir	Dugaan penyimpangan dana tujuh yayasan yang dipimpinnya	HM Soeharto	Dihentikan oleh hakim	Pengadilan Negeri Jakarta	28 September 2000
60.	Soedarto	Korupsi dana Promes dari PT Jasindo pada Medco	Arifin Panigoro	Putusan Sela	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	-
61.	I Dewa Gde Putrajadnya	Korupsi di BPUI senilai Rp 369 miliar	Sudjiono Timan	8 tahun penjara	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	25 November 2002
62.	I Dewa Gde Putrajadnya	Korupsi suap sebesar Rp 100 juta	Zainal Agus, Direktur Tata Usaha Negara MA	Putusan Sela	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	5 Juli 2001

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
63.	Rusdi Asad	Korupsi BLBI Bank Modern Rp 169 milyar	Samadikun Hartono	1 tahun penjara	PN Jakarta Pusat	2 Agustus 2002
64.	Amiruddin Zakaria Andi Samsan Nganro I Ketut Gede	Korupsi BLBI Bank Umum Nasional senilai RP 6,7 triliun	Kaharudin Ongko	10 tahun penjara	PN Jakarta Pusat	10 Januari 2003
65.		Korupsi BLBI Bank Umum Nasional senilai RP 6,7 triliun	Leonard Tanubrata	15 tahun penjara	PT DKI Jakarta	12 Oktober 2003
66.	Rusdi Asyad Musa Simatupang Andi Samsan Nganro	Dugaan suap senilai Rp 196 juta oleh Endin Wahyuddin	Supraptini Sutarto Ny Marnis Kahar	Putusa Sela (dakwaan tidak diterima)	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	22 Agustus 2001
67.	PA Sianipar	Dugaan suap senilai Rp 196 juta oleh Endin Wahyuddin	Yahya Harahap	Putusa Sela (dakwaan tidak diterima)	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	22 Agustus 2001
68.	Samang Hamidi	Korupsi Penyaluran BLBI senilai Rp 2 Triliun	Paul Sutopo, Heru Suprptomo dan Hendro Budiyanto	5 tahun penjara	PT DKI Jakarta	29 Desember 2001
69.	Taufik German Hoediarso Soeharto	Korupsi Ruislag Goro Batara Sakti dengan Bulog	Hotumo Mandala Putra	1 tahun penjara	Peninjauan Kembali MA	14 September 2001
70.	Faturrahman	Korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 270 juta	Kepala Dinas P dan K Klaten, H Muhadi SH,	30 bulan penjara	PN Klaten	30 Desember 2003
71.	Faturrahman	Korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 270 juta	Mantan Kasubag TU dan Perlengkapan Prihatin Hadi Purnomo	24 bulan penjara	PN Klaten	30 Desember 2003
72.	Faturrahman	Korupsi di Dinas Pendidikan dan	Staf Subag TU dan Perlengkapan Purwanto	24 bulan penjara	PN Klaten	30 Desember 2003

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
		Kebudayaan sebesar Rp 270 juta				
73.	-	Korupsi proyek lampu jalan	Murjito, mantan Kadis Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro	-	Pengadilan Negeri Metro	10 Juli 2003
74.	Sri Kasyani	korupsi gaji ganda Rp70 juta	Drs H. Maman Setiawan, anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi Partai Amanat Nasional	1 tahun penjara	Pengadilan Negeri Bandung	12 Mei 2005
75.	Syafaruddin Nasution Yapi Rahmawati	korupsi dana operasi bibir sumbing dan katarak senilai Rp 360 juta	Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) T Muhamad	1 tahun penjara	Pengadilan Negeri Banda Aceh	28 Januari 2004
76.	Kusnoto Mardiyanto Jan Mannopo	korupsi di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Cirebon	Pejabat staf ahli Bupati Cirebon, Nunung Sumarsana	2 tahun penjara	Pengadilan Negeri Cirebon	3 Mei 2005
77.	Cicut Sutiarso	Korupsi pengelembungan dana proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas, Garut, senilai US\$ 143,1 juta atau sekitar Rp 1,431 triliun.	Prianto (Kepala Divisi Panas Bumi Direktorat Eksplorasi Produksi) dan Syafei Sulaiman (Kepala Dinas Perencanaan Panas Bumi)	9 tahun	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	24 Januari 2006
78.	Gatot Suharnoto I Ketut Manika Mahmud Rachimi	pemberian kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) senilai Rp 160	ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan	20 tahun	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	20 Februari 2006

NO	NAMA HAKIM	PERKARA	TERDAKWA	TUNTUTAN JPU	TINGKAT PENGADILAN	TANGGAL VONIS
		miliar				
79.	Sri Mulyani Sulthoni	pemberian kredit kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN) senilai Rp 160 miliar	Edyson, Saiful Anwar, dan Diman Ponijan, tiga pengurus PT Cipta Graha Nusantara	17 tahun	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	23 Februari 2006
80.	Fauzie Ishak Pujiastuti Handayani WH Van Keeken	kasus korupsi pengadaan lahan TPU di Bekasi, yang mengakibatkan kerugian negara Rp 6,49 miliar	Damanhuri Husein, Mantan Asisten Tata Praja Kabupaten Bekasi	8 tahun	Pengadilan Negeri Bekasi	22 Maret 2006
81.	Lief Sufidjullah	kasus korupsi pengadaan logistik Pemilu 2004 di wilayah DKI Jakarta berjumlah Rp488,5 juta.	A Riza Patria, Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta	18 bulan	Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat	28 April 2006
82.	M. Sabir, S.H. Irwandi, S.H. Hamzah, S.H.	Kasus korupsi pencairan kasbon APBD oleh anggota DPRD Aceh Singkil sebesar Rp 1.733.119.635	H. Makmursyah Putra, SH, Drs H Mu'adz Vohry, MM H Ridwan Hasan, SH, MM H Bicar Sinaga, SH, MM	2 tahun	Pengadilan Negeri Aceh Singkil	30 Januari 2006

Dok. ICW : Diolah dari berbagai sumber Media

Lampiran 12

Judicial Review terhadap UU 31/1999 jo UU 20/2001 & UU 30/2002 tentang KPK

No.	Undang-Undang	Posisi Kasus	Bagian yang diuji	<i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hakim)	Putusan	Implikasi Yuridis
01.	UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<i>Pertama,</i> Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 Pemohon: Dawud Djatmiko <ul style="list-style-type: none"> • Di dailikan bahwa kata “dapat” pada Pasal 2 bermakna ganda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. • Berhubungan dengan “percobaan” melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya disamakan dengan perbuatan selesai. 	Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasan; Pasal 3; dan Pasal 15 UU TPK. Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma; • Penjelasan Pasal 2 ayat (1) telah melahirkan norma baru. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) mengenai (<i>onrechtmatigedaad</i>), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (<i>wederrechtelijkheid</i>). • Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 	>> dissenting opinion oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH >> PUTUSAN: Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo 20/2001 bertentangan dengan UUD 1945 & Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Meskipun Mahkamah Agung tetap berpendapat bahwa Mahkamah Agung tetap menganut adanya unsur melawan hukum materil meskipun MK membatalkan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU PTPK, karena tanpa penjelasan pun, semua unsur melawan hukum dalam pidana dapat dipahami mengandung unsur formil dan materil.

No.	Undang-Undang	Posisi Kasus	Bagian yang diuji	Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim)	Putusan	Implikasi Yuridis
02.	UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	<p><i>Pertama,</i> Perkara Nomor 006/PUU-I/2003 Pemohon: Anggota KPKPN, & Muchyat, H. Paiman Manansastro cs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon mendalilkan, proses pembentukan UU KPK bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak menyebutkan Tap MPR No.XI/MPR/1998 dan Tap MPR No.VIII/MPR/2001 sebagai dasar pembentukan UU KPK. • Berhubungan dengan keberatan pemohon tentang kewenangan melakukan penyadapan. • Didalilkan, Surat Penghentian Penyidikan sangat diperlukan dalam hubungan dengan pemberhentian pejabat sementara demi kepastian hukum dan keadilan. 	Pengujian Formil (Proses pembentukan UU KPK); Pasal 13 huruf a, 12 ayat (1) huruf a dan i, 40, 69 ayat (1) dan (2), 26 ayat (3) huruf a, 71 ayat (2) UU KPK.	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan diterbitkannya UU 30/2002 yang antara lain mengatur berakhirnya keberadaan (<i>eksistensi</i>) KPKPN dan pengalihan fungsinya pada KPK, maka pembuat undang-undang telah menjalankan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. • MK berpendapat bahwa Pemohon I (KPKPN) tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan. • Penilaian dari sudut <i>legal drafting</i> tidak dapat dijadikan alasan oleh MK untuk menyatakan bahwa pembentukan UU <i>a quo</i> tidak sesuai dengan UUD 1945. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; • Menolak permohonan Para Pemohon II seluruhnya; 	UU KPK tetap berlaku seperti sejak diterbitkan dan pembubaran KPKPN seperti yang diatur dalam UU KPK tetap berlaku.
		<p><i>Kedua,</i> Perkara Nomor 069/PUU-II/2004 Pemohon: Bram H.D. Manoppo, MBA Pemohon mengajukan uji materil berhubungan dengan status sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana</p>	Pasal 68 UU KPK, Yang berhubungan dengan Pasal 70 dan 72 UU	<ul style="list-style-type: none"> • Asas Legalitas (<i>non-retroaktif</i>) hanya menyangkut hukum materil; • Pasal 68 mengatur pengambilalihan perkara yang telah ditangani 	MENOLAK Permohonan Pemohon	Meskipun MK menolak permohonan pemohon untuk membatalkan Pasal 68, namun putusan ini berimplikasi tidak

No.	Undang-Undang	Posisi Kasus	Bagian yang diuji	Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim)	Putusan	Implikasi Yuridis
		<p>korupsi yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Helikopter M1-2 merk PLC Rostov Rusia milik Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darusallam (NAD) pada sekitar tahun 2001/Juli 2002 berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.</p> <p>Berhubungan dengan asas berlaku surut yang diterapkan KPK dalam penahanan dirinyam yakni KPK dinilai hanya mempunyai kewenangan menangani perkara pasca 27 Desember 2002. Padahal <i>tempus delicti</i> adalah sekitar tahun 2001 atau Juli 2002.</p>	KPK.	<p>Kepolisian atau Kejaksaan, sehingga MK menilai bahwa pasal ini tidak mengandung aturan yang berlaku surut.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun, berdasarkan Pasal 72, UU KPK berlaku ke depan (prospektif) terhitung sejak 27 Desember 2002. Sehingga, semua ketentuan UU KPK hanya dapat diberlakukan untuk penanganan perkara setelah UU KPK terbit. 		dapatnya KPK menangani perkara yang terjadi sebelum terbentuknya UU KPK, yakni setelah 27 Desember 2002.
		<p><i>Ketiga,</i> Perkara Nomor 010/PUU-IV/2006 Pemohon: AH.Wakil Kamal, SH.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempersoalkan kewenangan KPK yang melebihi institusi Kepolisian dan Kejaksaan serta dalam hubungan dengan konsep pembagian kekuasaan. KPK dinilai gagal karena hanya memeriksa kasus kecil. KPK yang mempunyai kewenangan 	<p>Konsideran"Me nimbang" huruf <i>b</i>, huruf <i>c</i>: Pasal 1 ayat (3), 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21 ayat (4), 26, 38, 39, 41, 42, 43 ayat (1) dan (2), 44,</p>	<p>Dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK, yang dengan demikian mengakibatkan Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) sebagai Pemohon</p>	Pemohon tidak dapat diterima	UU KPK tetap berlaku seperti sejak diterbitkan.

No.	Undang-Undang	Posisi Kasus	Bagian yang diuji	Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim)	Putusan	Implikasi Yuridis
		tak terbatas (absolut) bertentangan dengan nilai kedaulatan rakyat.	45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 UU KPK.			
		<p><i>Keempat,</i> Perkara Nomor 012/PUU-II/2006 Pemohon: Mulyana Wirakusumah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 huruf c telah menjadikan KPK sebagai lembaga superbody yang bukan hanya memiliki otoritas tanpa batas yang bermuara pada pelanggaran HAM, tetapi juga telah mengacaukan sistem hukum yang berlaku di Negara RI. Sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. • Pada dasarnya kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. 	Pasal 6 huruf c, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a. BERTENTANGAN dengan Pasal 28D ayat (1) & Pasal 28F UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 1 Angka 3 UU KPK adalah tidak beralasan. • Telah terjadi kesesatan dalam penalaran hukum (<i>fallacy</i>) Pemohon III (No. 019/PUU-II/2006). Karena, sesuatu yang oleh Pemohon dianggap sebagai penyebab ketidakpastian (<i>in casu</i> Pasal 72 UU KPK) namun jika penyebab itu ditiadakan maka yang didapat justru ketidakpastian; 	Putusan untuk perkara No. 012, 019 & 019/PUU-IV/2006 digabung dalam satu berkas. >> Menolak ketiga permohonan.	
		<p><i>Kelima,</i> Perkara Nomor 016/PUU-II/2006 Pemohon: Nazaruddin Sjamsuddin cs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 3 dikaitkan dengan Pasal 53 UU KPK Melanggar Prinsip Kemandirian dan Kemerdekaan 	Pasal 1 angka 3; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 11 huruf b; Pasal 12 ayat (1) huruf a;			

No.	Undang-Undang	Posisi Kasus	Bagian yang diuji	Ratio Decidendi (Pertimbangan Hakim)	Putusan	Implikasi Yuridis
		<p>Kekuasaan Kehakiman serta Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 40 UU KPK Melanggar Prinsip Persamaan di Muka Hukum dan Kepastian Hukum, serta Bersifat Diskriminatif, Sehingga bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. • Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK Melanggar Hak Warga Negara atas Rasa Aman dan Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum, Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 • Pasal 11 huruf b UU KPK Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan, Sehingga Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 	<p>Pasal 20; Pasal 40; dan, Pasal 53 UU KPK. BERTENTANGAN dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 24 ayat (1), (2); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1). Dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.</p>			
		<p><i>Keenam,</i> Perkara Nomor 019/PUU-II/2006 Pemohon: Capt. Tarcisius Walla Pemohon yang telah divonis</p>	<p>Pasal 72 UU KPK, bertentangan dengan Pasal</p>			

No.	Undang-Undang	Posisi Kasus	Bagian yang diuji	<i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hakim)	Putusan	Implikasi Yuridis
		berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1557 K/PID/2005. Padahal <i>tempus delicti</i> perbuatan dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.	28 d ayat (1) UUD 1945			
		<i>Ketujuh,</i> Perkara Nomor 19/PUU-V/2007 Pemohon: Ravavi Wilson Tanggal Surat Permohonan 18 Juni 2007. Pemohon mendalilkan Pasal 29 UU <i>a quo</i> dapat menimbulkan diskriminasi hukum serta membuat keragu-raguan hukum atas kemampuan seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin KPK.	Pasal 29 UU KPK	Permohonan Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum menerangkan secara rinci dan jelas pasal atau ayat, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi norma untuk diuji dan norma UUD 1945.	Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;	

Sumber: Dokumen Indonesia Corruption Watch (ICW)

Lampiran 14

Tingkat Pemenuhan Bab III UNCAC dalam Hukum Indonesia

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analisis KPK	Analisis Tambah	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/ mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper- timbang	Dapat Jika Dibutuhkan			
1	Pasal 15		√				Penambahan unsur "menawarkan" pada revisi UU TPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sangat berhubungan dengan terminologi "Pejabat Publik" seperti diatur pada Pasal 2 butir (a) UNCAC. ▪ Hukum Indonesia yang ada tidak memenuhi unsur pejabat publik seperti yang diinginkan UNCAC. ▪ Sifat "wajib mengadopsi (<i>shall adopt</i>)" pengaturan Pasal 15 berarti sekaligus menegaskan bahwa pengaturan terminologi "pejabat publik" di hukum negara pihak minimal telah memenuhi Pasal 2 butir (a) UNCAC. ▪ Pasal 15 butir (b) juga menambahkan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diatur pada Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (1), (2); Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 UU TPK. ▪ Defenisi "Pejabat Publik" diatur pada: Pasal 1 butir (1) UU 8/1974 sebagaimana diubah oleh UU 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. ▪ Draft RUU TIPIKOR versi masyarakat dinilai lebih maju meskipun masih kurang mengadopsi unsur "fungsi publik & pelayanan publik" seperti diatur pada Pasal 2 butir (a) angka (ii) & (iii) UNCAC. ▪ Draft RUU TIPIKOR versi masyarakat belum mengadopsi unsur "permohonan" seperti diamanatkan Pasal 15 butir (b) UNCAC. ▪ REKOMENDASI: SANGAT PENTING DIADOPSI

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahan	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper-timbangkan	Dapat Jika Dibutuhkan			
								unsur "permohonan" yang dilakukan pejabat publik nasional.	
2	Pasal 16	1	√				Perlu diatur pada UU TPK	Hal ini juga berhubungan dengan penegasan defenisi "Pejabat Publik Asing" jika akan diatur pada Hukum Indonesia.	Belum diatur pada Hukum Indonesia. RUU TIPIKOR inisiatif masyarakat telah mengadopsi pada Pasal 1 butir (5), Pasal 6 dan 11.
	Penyuapan pejabat publik asing	2			√				
3	Pasal 17		√				Mempertahankan ketentuan yang telah ada dalam UU TPK (Pasal 8, 9, 10)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari perspektif objek, peraturan Indonesia mempunyai rumusan yang lebih luas. ▪ Namun, penting dicermati unsur "pengalihan kekayaan dengan cara lain untuk keuntungan diri sendiri/orang lain". ▪ Pada Konvensi, "pengalihan kekayaan" ini dikelompokkan sama pada perbuatan "penggelapan", dan harus diaopsi negara pihak sebagai sebuah tindak pidana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU TPK belum mengatur sebagai tindak pidana sebuah "Pengalihan Kekayaan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain". ▪ Hukum Indonesia harus mengatur "pengalihan kekayaan" tersebut sebagai Tindak Pidana. ▪ Mengenai defenisi "Kekayaan" RUU TIPIKOR inisiatif masyarakat mengadopsinya pada Pasal 1 butir (8).
	Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan dengan cara lain oleh pejabat publik								

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahan	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper-timbangkan	Dapat Jika Dibutuhkan			
								<ul style="list-style-type: none"> Defenisi "Kekayaan" juga belum diatur pada UU TPK 	
4	Pasal 18				√		<ul style="list-style-type: none"> Sulit mencari padanan "memperdagangkan pengaruh" Namun, dinilai bermaksud sama dengan Pasal 3 UU TPK. Istilah "suatu keuntungan yang tidak semestinya" dimasukan pada revisi UU TPK 	<ul style="list-style-type: none"> Sepertihalnya Pasal 15 diatas, Pasal 18 juga membagi perbuatan menjadi "aktif" dan "pasif". Butir (a) mencoba menjerat pelaku yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada pejabat publik. Sedangkan, Butir (b) mencoba menjerat pejabat publik. Unsur "keuntungan yang tidak semestinya" juga diperhatikan. Hal ini diberikan agar pejabat publik menggunakan pengaruhnya yang nyata. Pengaruh itu pun dimaksudkan agar si pelaku memperoleh keuntungan dari 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 3 UU TPK hanya menekankan pada aspek "penyalahgunaan kewenangan" yang berakibat pada "kerugian negara". Perlu diatur pada revisi UU TPK agar, perbuatan seseorang yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan sesuatu dengan maksud mempengaruhi kebijakan/otoritas pejabat agar memperoleh keuntungan yang tidak wajar dikategorikan sebagai tindak pidana. Seharusnya pasal tersebut tidak perlu mensyaratkan kerugian negara. Penting dipertimbangkan penyusunan secara serius, karena pasal ini sangat dapat berhubungan dengan klasifikasi <i>State Capture Corruption</i>. Karena otoritas publik atau adminitratif pejabat negara berusaha
	Memperdagangkan pengaruh								

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahn	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/ mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper- timbangn	Dapat Jika Dibutuhkan			
								otoritas publik/adminitratif si pejabat. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal ini sama sekali tidak membicarakan kerugian negara. 	dipengaruhi dengan maksud memperoleh keuntungan tertentu.
5	Pasal 19				√		Mempertahankan Pasal 2 UU TPK	Unsur Pasal 19 ditekankan pada: sengaja, penyalahgunaan fungsi, & maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. TIDAK MENSYARATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA seperti yang diatur pada Pasal 2	Rumusan Pasal 2 dapat dipertahankan pada revisi UU TPK, akan tetapi penting dipertimbangkan agar kejahatan “penyalahgunaan fungsi” tersebut tidak harus mengakibatkan/berkorelasi dengan unsur “Kerugian Keuangan Negara”.
	Penyalahgunaan Fungsi								
6	Pasal 20				√		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selaras dengan Pasal 2 UU TPK. ▪ Sangat diperlukan sebagai kelanjutan wajib lapor kekayaan pejabat publik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal ini dapat juga berhubungan dengan kewajiban pembuktian terbalik oleh pejabat tentang kenaikan aset yang tidak masuk akal dibanding pendapatan yang sah. ▪ Artinya, Pasal 20 Konvensi lebih 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumusan Pasal 2 UU TPK tidak dapat dikatakan cukup selaras dengan substansi yang dikehendaki Pasal 20 Konvensi. ▪ Pasal 37A UU TPK telah mengatur sebagian substansi. Namun revisi UU TPK disarankan mempertimbangkannya untuk ditetapkan sebagai “kejahatan/tindak pidana”.
	Memperkaya Secara Tidak Sah								

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahn	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/ mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper- timbangn	Dapat Jika Dibutuhkan			
								<p>ditekankan pada "keadaan aset", bukan proses pemerolehan aset dengan cara melawan hukum seperti diatur pada Pasal 2 UU TPK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasal 37A UU TPK mengatur tentang kewajiban terdakwa membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya. ▪ Akan tetapi, Pasal 37A cenderung hanya berkekuatan sebagai salah satu keterangan yang memperkuat alat bukti, bukan dianggap sebagai kejahatan tersendiri seperti yang diatur pada Pasal 20 UNCAC. 	
7	Pasal 21				√		Belum ditemukan pada UU TPK. Ketentuan ini perlu diatur.	Perlu diatur pada Hukum Indonesia	Belum terdapat dalam Hukum Indonesia
	Penyuapan di Sektor Swasta								
8	Pasal 22				√		Belum ditemukan	<i>Idem</i>	<i>idem</i>

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahn	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/ mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper- timbangn	Dapat Jika Dibutuhkan			
	Penggelapan Kekayaan dalam Sektor Swasta						pada UU TPK. Ketentuan ini perlu diatur.		
9	Pasal 23		√				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah diatur pada UU 15/2002 jo UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ▪ Beberapa Pasal (Pasal 2 (1), (2); 3 (1), (2) dan 6 (1) dimasukkan dalam revisi UU TPK 	<p>Jika telah diatur pada UU TPPU, seharusnya tidak perlu lagi diatur pada UU TPK. Rekomendasi UNCAC, khususnya Pasal 23 sebenarnya tidak bermaksud agar semua hal yang disebutkan harus diatur pada satu UU Korupsi. Tetapi dapat diatur pada UU lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diatur pada UU TPK ▪ Telah diatur pada UU 15/2002 jo UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
	Pencucian Hasil Kejahatan								
10	Pasal 24				√		Beberapa pasal dalam UU TPPU dimasukkan dalam revisi UU TPK	<i>Idem</i>	Substansinya telah diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU 15/2002 jo UU 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
	Penyembunyian								
11	Pasal 25		√				Tetap dipertahankan dlm UU TPK. Juga Berhubungan dengan UU PSK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berhubungan dengan konsep perlindungan saksi. ▪ Pasal 21 UU TPK dinilai tidak mencakup pengaturan yang berhubungan dengan ancaman dan intimidasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Telah diatur pada Pasal 21 UU TPK. ▪ Telah diatur pada Pasal 5 ayat (1) butir a dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. ▪ Substansi Pasal 25 butir (b) belum diatur secara tegas dan khusus pada Hukum
	Perbuatan Menghalang- halangi Proses Peradilan								

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analisis KPK	Analisis Tambahan	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper-timbangkan	Dapat Jika Dibutuhkan			
								dilakukan terhaap Hakim dan Penegak Hukum pada kasus korupsi.	Indonesia.
12	Pasal 26		√				Berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi. Harus ada ketentuan yang lebih jelas dan tegas.	TIDAK DIPILIH SEBAGAI BAGIAN YANG DITELITI SECARA KHUSUS PADA PENYUSUNAN LAPORAN INDEPENDEN	
	Tanggungjawab Badan-Badan Hukum								
13	Pasal 27	1	√				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tunduk pada Pasal 55 & 56 KUHP, namun dapat diatur khusus berdasarkan Pasal 103 KUHP. ▪ Tetap dipertahankan pada UU TPK 	Pada delik korupsi, percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 2,3,5 s.d 14 UU TPK.	Telah diatur pada Pasal 15, khususnya tindak pidana yang diatur dalam pasal 2,3,5 s.d 14 UU TPK.
	Penyertaan dan Percobaan	2, 3				√			
14	Pasal 28						Diperlukan pengaturan dalam revisi UU TPK	Belum diatur pada Hukum Indonesia.	
	Unsur Mengetahui, Niat dan Tujuan sebagai Unsur Tindak Pidana								
15	Pasal 29					√	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti ketentuan Pasal 78 & 79 KUHP. ▪ Sebaiknya ditegaskan bahwa "Tidak ada daluarsa 	Sepanjang tidak diatur secara khusus, maka Daluarsa tunduk pada Bab VIII KUHP tentang Hapusnya	Telah diatur pada Bab VIII KUHP, tetapi direkomendasikan agar revisi UU TPK menegaskan ketentuan tentang Daluarsa, tepatnya "tidak ada daluarsa
	Daluarsa								

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahan	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper-timbangkan	Dapat Jika Dibutuhkan			
							dalam penuntutan dan pemidanaan untuk TPK”	Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana (Pasal 76-85). ▪ Artinya, sebagian besar daluarsa penanganan kasus korupsi masih tunduk pada aturan umum. Padahal, harapannya sebagai sebuah <i>extra ordinary crime</i> , daluarsa kasus korupsi harus diatur lebih.	dalam penuntan dan pemidanaan untuk TPK:.
16	Pasal 30	1, 2, 4, 5	√				Telah diatur dan harus dipertahankann pada UU TPK		Telah diatur dan harus dipertahankann pada UU TPK
	Penuntutan, Peradilan & Sanksi	3		√					
		6,7			√				
17	Pasal 31	1, 2, 3, 7	√				▪ Telah diatur pada KUHAP	▪ Pengaturan pada Pasal 39 ayat (1)	▪ UU TPK mengatur pada Pasal 29 ayat (4), (5), 30, 37,

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahn	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/ mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper- timbangn	Dapat Jika Dibutuhkan			
	Pembekuan, Perampasan & Penyitaan	4,5,6				√	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diperlukan pengaturan tersendiri dalam UU TPK sepanjang tidak diperlukan alasan yang berbeda dengan UU 8/1981 (KUHP). 	<p>dan Pasal 46 KUHP dinilai masih sangat umum, terutama karena sulit menjangkau aliran uang melalui jasa perbankan yang sangat rumit dan cepat. Karena itu, lembaga seperti PPATK harus dimaksimalkan kewenangannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasal ini harus dilihat berhubungan dengan Pasal 20 UNCAC. Terutama tentang rekomendasi untuk mengkriminalisasi perbuatan memperkaya diri secara tidak sah dengan indikator adanya peningkatan kekayaan yang tidak masuk akal dibanding pendapatan yang sah. Karena harta/kekayaan tersebut menjadi 	<p>37A, dan 38b.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berhubungan dengan Pasal 20 UNCAC, dalam hal perampasan oleh negara ketimpangan kekayaan terdakwa yang tidak dapat dibuktikan berasal dari pendapatan yang sah. Perlu diatur mekanisme & kewenangan lembaga khusus (misal: PPATK) untuk membekukan rekening yang dicurigai berhubungan dengan TPK . Hal ini dirumuskan pada Pasal 15RUU TIPIKOR inisiatif masyarakat.
		8				√			

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahn	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/ mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper- timbangn	Dapat Jika Dibutuhkan			
								objek yang dapat dibekukan, disita bahkan dirampas negara jika si terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul yang sah dari kekayaannya. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu diatur mekanisme pengelolaan kekayaan tersangka atau terdakwa yang berhubungan dengan TPK 	
18	Pasal 32		√				Diperlukan pengaturan khusus tentang Perlindungan saksi & korban	--	Telah ada UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban (PSK) yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2006.
	Perlindungan saksi, saksi ahli dan korban								
19	Pasal 33				√		UU TPK sebatas melindungi identitas pelapor.	UU PSK tidak memasukan pelapor sebagai subjek yang dilindungi.	
	Perlindungan bagi Pelapor								
20	Pasal 34		√				Tidak diatur pada UU	Dapat menjadi salah	

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahan	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper-timbangkan	Dapat Jika Dibutuhkan			
	Akibat-Akibat dari Perbuatan Korupsi						TPK. Perlu diatur pada revisi UU TPK.	satu alasan pembatalan kontrak/perjanjian yang dimuat dalam rumusan kontrak. Tetapi, pembatalan kotrak sebaiknya harus melihat pada kepentingan yang seimbang antara para pihak.	
21	Pasal 35		√				Dinilai telah diatur KUHAP, Pasal 98-101. Merupakan perluasan makna "kerugian" yang tidak saja didasarkan pada unsur "kerugian negara"	Badan/pihak yang merasa dirugikan harus dijamin haknya untuk melakukan penuntutan tidak saja dalam hal "Penggabungan Perakra Gugatan ganti kerugian" seperti diatur KUHAP, tetapi juga harus dipikirkan kemungkinan pengajuan gugatan perdata secara terpisah.	
22	Pasal 36		√				Telah ada KPK, akan tetapi kalimat "wajib diberi kebebasan yang diperlukan..."		
	Wewenang-wewenang khusus								

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahn	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/ mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper- timbangn	Dapat Jika Dibutuhkan			
							harus ditelaah lebih jauh agar dapat diketahui apakah wewenang KPK telah memenuhi ketentuan tersebut.		
23	Pasal 37	1	√				Berhubungan dengan dasar hukum "saksi mahkota". Layak diatur dalam UU TPK.	Aturan ditekankan pada kemungkinan pemberian "kompensasi" bahkan "kekebalan penuntutan" terhadap pelaku yang berkerjasama dengan otoritas penegak hukum pada hal yang bersifat substantif. Juga sangat berhubungan dengan pengaturan pada UU PSK.	
	Kerjasama dengan Otoritas Penegakan Hukum	2, 3			√				
		5				√			
24	Pasal 38		√				Kepolisian dan Kejaksaan tidak dipisah dalam membahas suatu kasus (seperti datur HIR)	Khusus dalam TPK, seharusnya diatur KPK diposisikan sebagai lembaga sentral untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Patut ditegaskan bahwa penanganan kasus	
	Kerjasama antara Otoritas Nasional								

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahn	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/ mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper- timbangn	Dapat Jika Dibutuhkan			
								korupsi berada di jalur khusus, termasuk peradilan yang punya kewenangan untuk itu, yakni TIPIKOR.	
25	Pasal 39	1	√				Telah diatur pada Bab V UU TPK	Khusus tentang kerjasama dengan lembaga keuangan, pemberantasan korupsi masih terhalang dengan minimnya kewenangan PPAK terutama dalam hal pembekuan rekening yang diduga berhubungan dengan TPK.	
	Kerjasama antara Otoritas Nasional dengan Sektor Swasta	2			√				
26	Pasal 40		√				Sudah diatur pada Pasal 29 UU TPK.		
	Kerahasiaan Bank								
27	Pasal 41					√	Belum diatur di hukum Indonesia	Catatan kriminal ini berguna sebagai salah satu alasan untuk membekukan rekening tersangka/terpidana di luar negeri yang diduga berhubungan dengan catatan kriminal yang telah diputus di suatu	Belum diatur pada Hukum Indonesia.
	Catatan Kriminal								

No.	UNCAC		Sifat Pengaturan				Rekomendasi GAP Analysis KPK	Analisis Tambahn	Realisasi & Rekomendasi untuk Hukum Indonesia
	Pasal	Ayat	Wajib Menerapkan/ mengadopsi	Wajib Berusaha Keras	Wajib Memper- timbangn	Dapat Jika Dibutuhkan			
								negara. Misal: BNP Paribas dan catatn kriminal Tommy.	
28	Pasal 42	1,3,5	√				Telah diatur pada Pasal 2-9 KUHP (Asas teritorial, nasionalisme aktif, nasionalisme pasif dan asas universal)	Sepanjang tidak diatur khusus pada UU TPK, berlaku Buku ke-I KUHP sebagai aturan umum. Maka, tidak perlu diatur ulang pada UU TPK.	
	Yurisdiksi	2,4				√			

Sumber: Dokumen Indonesia Corruption Watch (ICW)